

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI
KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG
TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:
Abdillah Luthfi Alhabsyi
NIM. 6661110905

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Juli 2016**

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI
KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG
TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:
Abdillah Luthfi Alhabsyi
NIM. 6661110905

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Juli 2016**

PERNYATAAN ORISENALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdillah Luthfi Alhabibi
NIM : 6661110905
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 28 September 1992
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *GENDER ANALISIS PATHWAY (GAP) DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG TAHUN 2015* adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juni 2016

Abdillah Luthfi Alhabibi

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Abdulah Luthfi Alhabyi
NIM : 066110903
Judul Skripsi : GENDER ANALISIS PATHWAY (GAP) DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DI KECAMATAN NEGLASARI KOTA
TANGERANG TAHUN 2013

Serang, Juni 2016

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Dijadikan


Masyumi,

Pembimbing I



Iyah Erma Lestari S.P., M.Si
NIP : 197301112005012004

Pembimbing II



Anis Rani S.Sos., M.Si
NIP : 198009082006041002

Mengesah,
Dekan FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS

Dr. Agus Hidayat S.Sos., M.Si
NIP : 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ABDULLAH LUTHFI ALHABSYI
NIM : 060110905
Judul Skripsi : GENDER ANALISIS *PATWAT* (GAP) DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DI KECAMATAN NEGLASARI KOTA
TANGERANG TAHUN 2015

Telah Dibaca di hadapan Dewan Pengaji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 11 Juni 2016 dan
dinyatakan LULUS.

Serang, 21 Juni 2016

Ketua Pengaji :

Yeni Widayanti, S.Sos., M.Si
NIP. 197602102005012001

Anggota :

Rizwanda, Ph.D
NIP. 198104122008121001

Anggota :

Amis Fandi, S.Sos., M.Si
NIP. 198009022006041002

Mengesahkan,

Dr. Agus Supriatno, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Yeni Widayanti, S.Sos., M.Si
NIP. 197602102005012001

PERSEMBAHAN

*If it's not real,
You can't hold it in your hand,
You can't feel it with your heart,
And I won't believe it.*

*But if it's true,
You can see it with your eyes,
Even in the dark,
And that's where I want to be. (Paramore)*

Yaa Ra'uuf - □□□□□□

Skripsi ini kupersembahkan untuk,

Ibu dan Ayah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “***Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015***”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada konsentrasi Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melibatkan banyak pihak yang senantiasa memberikan bantuan, baik berupa bimbingan, dukungan moral dan materil, maupun keterangan-keterangan yang sangat berguna hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Bapak Riswanda, Ph.D., Wakil Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Dosen Penguji Skripsi, terima kasih atas arahan dan koreksinya dalam skripsi ini;
8. Ibu Ipah Ema Jumiati S.IP., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Akademik yang terus menyemangati dan membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini;
9. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga telah menyemangati dan membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini;
10. Ibu Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si., Dosen Penguji Skripsi, terima kasih atas arahan dan koreksinya dalam skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
12. Ir. H. Mohamad Rakhmansyah, M.Si., Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang;
13. Drs. H. Said Endrawiyanto, MM., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang;
14. H. Ubaidillah Ansar, S.Sos., M.Si., Camat Neglasari Kota Tangerang;

15. DR. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang;
16. Drs. H. Toto Rusyanto Syam, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang;
17. Dra. Eny Nuraeny, M.Si., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang;
18. Dra. HJ. Rd. Dewi T. Amperawati, Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang;
19. Budiningsih., S.Sos., Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
20. Khalik Ferdiansyah, S.Kom., Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
21. Rahmani, S.Sos., M.Si., Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang;
22. Muhamad Suki, S.Pd., Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat;
23. Susi Renawati, S.K.M., Pelaksana Fungsional Perencana Muda Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang;
24. Sandy Sulaiman, S.T., Staf Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang;

25. Miftahul Jannah, Staff Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
26. Firdayanti, Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang;
27. Harris Pandela dan Tintien Pandela, Tokoh Masyarakat Kota Tangerang;
28. Kedua Orang Tua, Ibu ku Dyah Asto Rini dan Ayah ku Awie Muchsin Alhabsyi terimakasih banyak untuk segalanya;
29. Kedua saudara kandung, Kakak ku Abdillah Rifqi Adiutomo Alhabsyi, S.P., dan Adik ku Abdillah Zihad Rizal Alhabsyi;
30. Teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Reguler dan Non-Reguler Angkatan 2011, Khususnya teman-teman Administasi Negara Kelas C yang selama 4 tahun lebih telah banyak mengisi cerita dan kehidupan peneliti selama di bangku perkuliahan;
31. Dewi Angriani, S.Kep., yang telah banyak sekali membantu peneliti;
32. Sahabat sejati Hilmy Alwan Nugroho, Reza Bagus Saputra, Mas Imandhar, Bima Yudha Saputra, Dinda Karunia Putri, Gema Nugraha, Krisna Kristianning Effendi, Ayu Puspitasari, Evan Janitra Putra, Gesti Resti Fitri, Metta Miftahul Jannah, Helen Kartika Sari, dll;
33. Keluarga KKM 2014 Kelompok 99 Desa Terate untuk waktu sebulan yang penuh makna dan pengalaman;
34. Serta pihak lain yang membantu mendukung penelitian ini yang tidak dapat peneliti ucapkan satu per satu. Peneliti ucapkan terima kasih;

Peneliti berharap skripsi yang telah peneliti tulis ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholder*, dosen, mahasiswa, maupun pihak lain yang membacanya. Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih.

Serang, 1 Juni 2016

Abdillah Luthfi Alhabsyi

ABSTRAK

Abdillah Luthfi Alhabsyi. 6661110905. *Gender Analysis Pathway (GAP)* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Ipah Ema Jumiati S.IP., M.Si dan Pembimbing II: Anis Fuad, S.Sos., M.Si

Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif, partisipatif dan berkeadilan, namun ternyata masih banyak kesenjangan-kesenjangan gender dalam pelaksanaan maupun hasil Musrenbang di Kecamatan Neglasari. Kesenjangan-kesenjangan gender yang terjadi berkaitan dengan 4 faktor akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, kesenjangan juga terjadi pada faktor internal yakni penyelenggara maupun faktor eksternal yakni masyarakat Kecamatan Neglasari. *Gender Analysis Pathway* diperlukan dalam Musrenbang untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh masyarakat yang mencerminkan keterwakilan gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Gender Analysis Pathway* dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015. Penelitian ini bertitik tolak dari alat analisis gender *Gender Analysis Pathway (GAP)*. *Gender Analysis Pathway* merupakan alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam Musrenbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber-narasumber yang berkaitan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman yang mencakup 4 kegiatan bersamaan antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang 2015 masih belum responsif, partisipatif dan berkeadilan gender. Hal ini ditunjukkan dari masalah-masalah kesenjangan gender yang terjadi pada faktor akses yakni penyelenggara tidak memberikan akses yang merata kepada seluruh unsur peserta Musrenbang termasuk kelompok perempuan, pada faktor partisipasi yakni minimnya peserta perempuan untuk hadir dan berpartisipasi pada Musrenbang.

Kata Kunci: *Gender Analysis Pathway*, Musyawarah Perencanaan Pembangunan

ABSTRACT

Abdillah Luthfi Alhabsyi. 6661110905. Gender Analysis Pathway (GAP) in the Deliberations of Development Planning in Neglasari Districts of Tangerang City 2015. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. First Preceptor: Ipah Ema Jumiati S.IP., M.Si and Second Preceptor: Anis Fuad, S.Sos., M.Si

Regional Development Plan should be formulated responsively, participatory and equitably, but apparently still many gender gaps in the implementation and results of Musrenbang in Neglasari Districts. The gender gaps that happened is associated with 4 factors there are access, participation, control and benefit, the gaps also occurs on internal factors of the organizers as well as on external factors of The Neglasari Districts peoples. Gender Analysis Pathway required in Musrenbang to identify the gaps of gender seen by access, participation, control and benefit received by public which reflects the gender representation. The purpose of this research is to find out how Gender Analysis Pathway in Musrenbang of Neglasari Districts Tangerang City 2015. This research starts of Gender Analysis Pathway (GAP). Gender Analysis Pathway is a tool to determine the gender gaps by the aspects of access, participations, control and benefit received by woman and man from Musrenbang. The method used is descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used is to do deep interview with the resource persons who related. In this research, researchers use data analysis model developed by Milles and Hubberman which covers 4 concurrent activities including data collection, data reduction, data presentation and verification of data. The research result is showing the Musrenbang in Neglasari Districts Tangerang City 2015 is still not responsive, participatory and equitable against gender, this is indicated on the issues that happened to factor of access, that is the organizers did not provide equitable access to all of the participants elements of Musrenbang including the women's groups, on the factor of participations, that is minimum female participants to attend and participated in Musrenbang.

Key Words: Gender Analysis Pathway, Deliberations of Development Planning

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	25
1.3. Batasan Masalah	26
1.4. Rumusan Masalah.....	26
1.5. Tujuan Penelitian	26
1.6. Manfaat Penelitian	27
1.6.1. Manfaat Praktis	27

1.6.2. Manfaat Teoritis.....	27
------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori	28
2.1.1 Gender.....	28
2.1.2 Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender	32
2.1.3 Pembangunan Berwawasan Gender.....	33
2.1.4 Perencanaan Pembangunan Responsif Gender.....	35
2.1.5 Pengarusutamaan Gender (<i>Gender Mainstreaming</i>)	36
2.1.6 Analisis Gender.....	39
2.1.7 Teknik <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP).....	42
2.1.8 Perencanaan Pembangunan Daerah	48
2.1.9 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	54
2.1.9.1 Tujuan Musrenbang.....	55
2.1.9.2 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang.....	56
2.1.10 Musrenbang Kecamatan	57
2.1.10.1 Tujuan Musrenbang Kecamatan	58
2.1.10.2 Peserta Musrenbang Kecamatan.....	58
2.1.10.3 Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.....	63
2.1.10.4 <i>Output</i> Musrenbang Kecamatan	65
2.2. Penelitian Terdahulu.....	67
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian	70
2.4. Asumsi Dasar.....	73

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian	74
3.2. Fokus Penelitian.....	75
3.3. Lokasi Penelitian	76
3.4. Fenomena Yang Diamati	76
3.4.1. Definisi Konsep	76
3.4.2. Definisi Operasional	78
3.5. Instrumen Penelitian	79
3.6. Informan Penelitian	80
3.6.1. Pedoman Wawancara.....	82
3.7. Teknik Pengolaan dan Analisa Data.....	83
3.7.1. Teknik Pengumpulan Data.....	84
3.7.1.1. Sumber Data Primer	84
3.7.1.2. Sumber Data Sekunder	87
3.7.2. Teknik Analisa Data	87
3.7.3. Uji Keabsahan Data	89
3.7.3.1. Triangulasi	90
3.7.3.2. <i>Member Check</i>	91
3.8. Jadwal Penelitian	92

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	93
4.1.1. Deskripsi Kecamatan Neglasari.....	93

4.1.1.1. Batas Wilayah.....	94
4.1.1.2. Struktur Pemerintahan Kecamatan Neglasari.....	94
4.1.1.3. Visi dan Misi Kecamatan Neglasari	96
4.1.1.4. Gambaran Umum Masyarakat Neglasari.....	97
4.1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang.....	101
4.1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	102
4.1.2.2. Struktur Organisasi	103
4.2. Deskripsi Informan Penelitian	104
4.3. Deskripsi dan Analisis Data	107
4.4. <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015	109
4.4.1. Tahap Analisis Gender.....	109
4.4.1.1. Identifikasi Tujuan dan Sasaran Musrenbang.....	109
4.4.1.2. Sajikan Data Kuantitatif Maupun Kualitatif yang Terpilih Menurut Jenis Kelamin.....	114
4.4.1.3. Analisis Sumber dan Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Gender.....	123
4.4.1.4. Sumber dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Gender (Internal)	138
4.4.1.5. Sumber dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Gender (Eksternal)	143

4.4.2. Tahapan Intergrasi Gender.....	145
4.4.2.1. Merumuskan Kembali Kegiatan Musrenbang.....	145
4.4.2.2. Mengidentifikasi Indikator Gender dari Setiap Kegiatan Musrenbang.....	148
4.4.2.3. Menyusun Rencana Aksi yang Berdasarkan Pada Kegiatan Musrenbang.....	152
4.4.2.4. Mengidentifikasi Sasaran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Bagi Setiap Rencana.....	157

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	181
5.2. Saran	182

DAFTAR PUSTAKAxxii

LAMPIRANxxvi

DAFTAR RIWAYAT HIDUPxxvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kependudukan Kecamatan Neglasari Tahun 2015.....	12
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2015	13
Tabel 1.3	Batas Wilayah Kecamatan Neglasari	14
Tabel 1.4	Peserta Perempuan Perwakilan Aspirasi Kelompok Perempuan Musrenbang Kecamatan	19
Tabel 1.5	Peserta Perempuan Perwakilan Aspirasi Organisasi/Instansi Musrenbang Kecamatan	21
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan Akhir di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Oktober 2015.....	22
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk Laki-laki Berdasarkan Pendidikan Akhir di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Oktober 2015.....	23
Tabel 2.1	Matriks Lembar Kerja <i>Gender Analysis Pathway</i>	47
Tabel 3.1	Deskripsi Informan Penelitian.....	81
Tabel 3.2	Pedoman Wawancara Penelitian	82
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian	92
Tabel 4.1	Data Kependudukan Kecamatan Neglasari Tahun 2015.....	98
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Neglasari Tahun 2015 Berdasarkan Struktur Umum.....	99
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Neglasari Berdasarkan Pekerjaan	100
Tabel 4.4	Spesifikasi Informan Penelitian.....	106

Tabel 4.5	Data Penduduk Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015	115
Tabel 4.6	Tingkat Pendidikan Akhir Penduduk Perempuan Kecamatan Neglasari.....	117
Tabel 4.7	Tingkat Pendidikan Akhir Penduduk Laki-Laki Kecamatan Neglasari.....	117
Tabel 4.8	Peserta Musrenbang Kecamatan Neglasari Tahun 2015	119
Tabel 4.9	Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan Akhir Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Oktober 2015	130
Tabel 4.10	Peserta Perempuan Perwakilan Aspirasi Kelompok Perempuan Musrenbang Kecamatan	131
Tabel 4.11	Daftar Kesimpulan Usulan-Usulan Musrenbang Kecamatan Neglasari ke Musrenbang Tingkat Kota Tangerang.....	138
Tabel 4.12	Rencana Aksi <i>Gender Analysis Pathway</i> dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari.....	156
Tabel 4.13	Matriks Lembar Kerja <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Neglasari tahun 2015	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Kerja GAP	44
Gambar 2.2	Kerangka Berfikir Penelitian	72
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kecamatan Neglasari.....	96
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Bappeda Kota Tangerang Tahun 2015....	104
Gambar 4.3	Alur Rencana Aksi Gender Analysis Pathway dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari.....	157

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Informan
- Lampiran 4 Pedoman Umum Wawancara
- Lampiran 5 *Member Check*
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Catatan Lapangan
- Lampiran 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Lampiran 9 Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Se-Kota Tangerang Tahun 2015
- Lampiran 10 Notulensi Musrenbang Kecamatan Neglasari Tahun 2015
- Lampiran 11 Absensi Musrenbang Kecamatan Neglasari Tahun 2015
- Lampiran 12 Catatan Bimbingan
- Lampiran 13 *Sit-in* Daftar Hadir Sidang Skripsi
- Lampiran 14 *Curriculum Vitae* Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu, dalam UUD 1945 juga menjamin partisipasi masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam pasal 28C ayat (2) yaitu “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Serta dalam pasal 28D ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Menghadapi perkembangan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang perlu dilengkapi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamankan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif yang disebut dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah forum musyawarah *stakeholder* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Pengertian lain mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan (Sumber: bangda.kemendagri.go.id).

Secara umum, penyelenggaraan Musrenbang kecamatan diajukan untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat di tingkat wilayah yang disesuaikan dengan rencana-rencana pembangunan yang sedang disusun oleh pemerintah daerah, baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan. Ketertiban masyarakat kecamatan dalam proses perencanaan diharapkan dapat mengoptimalkan rencana pembangunan yang bisa menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Musrenbang kecamatan tidak semata-mata menyepakati prioritas masalah yang ada di desa/kelurahan yang diusulkan dari Musrenbang desa/kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. Selain itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dalam berpartisipasi dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir (a) menyatakan:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan ataupun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.”

Dalam implementasinya, setiap program yang dijalankan oleh setiap instansi semestinya juga harus memperhatikan hubungan atau realasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini karena pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Ini kemudian diperkuat dengan ditetapkannya INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (PUG). Pemerintah mengatur penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender mulai dari instansi atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah. Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan jenis kelamin pengertian gender adalah perbedaan yang dimaknai secara sosial antara perempuan dan laki-laki, sedangkan pengertian jenis kelamin adalah perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Sejak beberapa dekade belakangan ini kalangan analis pembangunan telah mengakui adanya kebutuhan untuk memastikan perihal gender dianalisis dan diintegrasikan ke dalam program-program pembangunan. Dalam mengintegrasikan gender pada pembangunan para praktisi pembangunan merespon kebutuhan prioritas perempuan dan laki-laki sambil memperhatikan efek-efek dari dampak yang bisa menguntungkan atau merugikan.

Dalam pembahasan soal gender, banyak ditemukan kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak-hak, tanggung jawab, akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam serta pengambilan keputusan dalam keluarga, di komunitas dan di tingkat nasional. Laki-laki dan perempuan kerap kali memiliki perbedaan dalam prioritas, hambatan dan pilihan terkait dengan pembangunan serta dapat mempengaruhi dan dipengaruhi secara berbeda oleh program-program pembangunan. Untuk meningkatkan efektivitas, pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu disikapi dalam semua perencanaan dan penanganan program. Jika pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak disikapi secara serius dan memadai, tindakan-tindakan tersebut tidak saja hanya akan menghasilkan kesenjangan yang berkelanjutan, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang ada. Memahami isu gender dapat memungkinkan program untuk memperhatikan persoalan gender dan membangun kapasitas untuk

menghadapi dampak-dampak ketidaksetaraan dan untuk memastikan tidak adanya kesenjangan gender.

Kesetaraan Gender adalah mengenai laki-laki dan perempuan dan merupakan tujuan yang komprehensif untuk menganalisis dan merencanakan intervensi pembangunan karena mempertimbangkan situasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender bertujuan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menyikapi permasalahan mereka terkait pembangunan, mereformasi lembaga-lembaga untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara, serta mendorong perkembangan ekonomi yang menguatkan kesetaraan gender. Pendekatan semacam itu bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan yang terus ada terkait kemampuan untuk mengemukakan pendapat dalam pembangunan.

Jadi, hubungan gender dalam pembangunan adalah adanya suatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu wilayah. Hal ini terjadi karena bagaimanapun juga pembangunan suatu wilayah adalah hak dan tanggung jawab setiap masyarakat di wilayah tersebut tanpa terkecuali, baik perempuan maupun laki-laki.

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan demokratis di Kota Tangerang, maka perlu menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan, Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD, agar penyelenggaraan Musrenbang dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota

Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Sejauh ini Musrenbang belum menjadi tempat musyawarah yang aspiratif, Musrenbang hanya dijadikan sebagai kegiatan formalistik dalam proses perencanaan yang memiliki makna yang sempit bagi warga setempat, bahkan dinilai tidak relevan bagi kaum perempuan sehingga menyebabkan kegiatan pembangunan kurang berpihak pada kaum perempuan. Padahal jika dikaitkan dengan penganggaran, Musrenbang merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan, dengan demikian tujuan utama Negara dalam UUD 1945 bisa diwujudkan melalui Musrenbang, yaitu Mensejahterakan masyarakat.

UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. Sehingga musrenbang harus mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, menjadi ajang warga masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Suara mereka jangan sampai tersingkir pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengakses dan memanfaatkan intervensi

kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator (Sumber: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan).

Ada beberapa model analisis gender yang dikembangkan oleh para ahli, antara lain Model Harvard, Moser, SWOT, Proba dan GAP. Model Harvard adalah kerangka analisis gender yang dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development*, bekerjasama dengan kantor *Women In Development (WID)-USAID*. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal (Zakaria, 2014).

Beberapa tujuan analisis gender model Harvard antara lain:

1. Untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, secara rasional.
2. Untuk membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh.
3. Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.
4. Untuk memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan (Zakaria, 2014).

Berbeda dengan model Harvard, model Moser didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis. Kerangka model ini mengasumsikan adanya konflik dalam proses perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu “debat”. Tiga konsep utama Model Moser adalah peran lipat tiga (*triple roles*) perempuan pada tiga arah, berupaya untuk membedakan antara kebutuhan yang bersifat praktis dan strategis bagi perempuan dan laki-laki, dan pendekatan analisis kebijakan (berfokus pada kesejahteraan, kesamaan, anti kemiskinan, efisiensi dan pemberdayaan). (Zakaria, 2014).

Model *Strenghten, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT) merupakan suatu analisis manajemen dengan cara mengidentifikasi secara internal mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal mengenai peluang dan ancaman. Aspek internal dan eksternal tersebut dipertimbangkan dalam kaitan dengan konsep strategis dalam rangka menyusun program aksi, langkah-langkah untuk mencapai sasaran maupun tujuan kegiatan dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman sehingga dapat mengurangi resiko dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan (Wotbuwono, 2010).

Model PROBA (*Problem Based Approach*) merupakan suatu teknik/cara analisis gender untuk mengetahui masalah kesenjangan gender sekaligus menyusun kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan monitoring dan evaluasi. Analisis dimulai dari ketersediaan data kesenjangan

gender, oleh karena itu data terpilah kesenjangan gender merupakan elemen penting dalam melakukan analisis model Proba ini. (Pracipta dkk, 2013).

Salah satu teknik yang bisa digunakan dalam penyusunan perencanaan responsif gender adalah teknik analisis model *Gender Analysis Pathway (GAP)*. GAP adalah model atau alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *Canadian International Development Agency (CIDA)*, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana pembangunan melakukan pengarusutamaan gender (Sumber: bappenas.go.id).

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam program-program pembangunan seperti Musrenbang. GAP dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan, dengan GAP dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana pembangunan yang responsif gender.

Gender Analysis Pathway diperlukan dalam Musrenbang untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh peserta yang mencerminkan keterwakilan gender baik perempuan maupun laki-laki. GAP juga diperlukan untuk mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender tersebut.

Terdapat 2 tahap dalam alur kerja *Gender Analysis Pathway* yakni tahap analisis dan tahap mengintegrasikan gender ke dalam rencana aksi (*Policy Outlook for Plan of Action – POP*). Dari kedua tahap tersebut terdapat 9 langkah didalam teknik analisis GAP mulai dari mengidentifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan (Musrenbang) sampai mencari sumber dan atau faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam tahap analisis gender dan merumuskan kembali program/kegiatan pembangunan sampai mengidentifikasi sasaran secara kuantitatif atau kualitatif bagi setiap rencana pada tahap integrasi gender.

Dari lensa gender, ada 4 (empat) faktor yaitu, akses, partisipasi, penguasaan (kontrol) dan manfaat yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai objek maupun sebagai subyek pembangunan. Untuk itu, para perencana dalam mengembangkan perencanaan pembangunan diminta tanggap terhadap keempat faktor tersebut. Pada faktor akses, kegiatan Musrenbang harus dapat memberikan kesamaan kesempatan terhadap perempuan dan laki-laki. Pada faktor partisipasi (peran), Musrenbang harus dapat memberikan kesempatan berpartisipasi (berperan) kepada perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional. Kemudian pada aspek kontrol, Musrenbang harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan. Pada aspek manfaat, kegiatan Musrenbang harus dapat memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi perempuan dan laki-laki.

Kecamatan Neglasari merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Tangerang dari total 13 kecamatan dengan luas wilayah 16,08 KM², Kecamatan Neglasari terdiri dari 7 Kelurahan. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Neglasari, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Kedaung Baru, Kelurahan Kedaung Wetan, dan Kelurahan Selapajang Jaya. Penduduk di Kecamatan Neglasari berjumlah 103.453 jiwa yang terdiri dari 53.715 jiwa laki-laki dan 49.738 jiwa perempuan (Sumber: Kecamatan Neglasari dalam Angka, 2011).

Tabel 1.1

Data Kependudukan Kecamatan Neglasari Tahun 2015

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1.	Neglasari	8.685	9.303	17.988
2.	Karang Sari	13.080	13.955	27.035
3.	Selapajang Jaya	8.194	8.936	17.130
4.	Kedaung Wetan	7.917	8.563	16.480
5.	Mekarsari	5.987	6.254	12.241
6.	Karang Anyar	7.253	7.901	15.154
7.	Kedaung Baru	4.188	4.480	8.688
JUMLAH		55.304	59.392	114.696

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang, Oktober 2015

Dasar pertimbangan penelitian menjadikan Kecamatan Neglasari sebagai objek penelitian, diantaranya adalah Kecamatan Neglasari adalah salah satu Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Tangerang. Sebagai konsekuensi logis, tentunya Kecamatan Neglasari harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, dengan kata lain latar belakang pendidikan

masyarakat Neglasari harus mampu mengimbangi perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Belum lagi jumlah penduduknya yang cukup padat yang tentu saja harus diimbangi dengan perkembangan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk yang padat mencapai 114.696 jiwa, Kecamatan Neglasari dituntut harus menjadi kecamatan percontohan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kota Tangerang. Kecamatan Neglasari juga harus mengikuti arus perkembangan pertumbuhan pembangunan di Kota Tangerang tahun 2015.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	Tangerang	80.160	83.346	163.506
2.	Jatiuwung	48.580	52.339	100.919
3.	Batuceper	44.211	46.709	90.920
4.	Benda	37.285	39.690	76.975
5.	Cipondoh	98.003	101.757	199.760
6.	Ciledug	63.877	66.212	130.089
7.	Karawaci	88.791	91.172	179.963
8.	Periuk	65.497	68.623	134.120
9.	Cibodas	77.647	80.948	158.595
10.	Neglasari	55.304	59.392	114.696
11.	Pinang	80.169	83.652	163.821
12.	Karang Tengah	54.668	56.386	111.054
13.	Larangan	72.187	73.846	146.033
Total		866.379	904.072	1.770.451

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang, 2015

Selain karena faktor jumlah penduduk, dituntutnya Kecamatan Neglasari sebagai Kecamatan percontohan bagi kecamatan-kecamatan lain di Kota Tangerang adalah karena faktor letak Kecamatan Neglasari sendiri yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebelah timur) dan Bandar udara terbesar di Indonesia yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta (sebelah utara). Faktor-faktor ini yang menjadikan Kecamatan Neglasari sebagai lokus dalam penelitian ini.

Tabel 1.3

Batas Wilayah Kecamatan Neglasari

Batas	Wilayah
Sebelah Utara	Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kecamatan Teluk Naga, Kab. Tangerang
Sebelah Timur	Provinsi DKI Jakarta dan Kecamatan Batuceper
Sebelah Selatan	Kecamatan Tangerang
Sebelah Barat	Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang

Sumber: Profil Kecamatan Neglasari, 2013

Penelitian awal mengenai *Gender Analysis Pathway* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015 ini sudah dilakukan sejak 14 April 2015, peneliti berkesempatan untuk mencari data awal penelitian ini dan terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di Kecamatan Neglasari mengenai *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musrenbang, yaitu:

Pertama, Tidak meratanya sosialisasi dan undangan terutama kepada tokoh/kelompok perempuan yang mewakili aspirasi perempuan, sosialisasi dan undangan yang ada hanya ditujukan untuk peserta perempuan di wilayah kecamatan yang mewakili aspirasi organisasi dan atau instansinya sendiri seperti Sekretaris Kelurahan, Kader Posyandu dan Tokoh Pemuda. Di dalam petunjuk pelaksanaan Musrebang Kecamatan di Kota Tangerang tahun 2015, tim penyelenggara yang terdiri dari delegasi kecamatan dalam tugasnya pada poin 3 yaitu menyusun dan mengumumkan/mensosialisasikan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Neglasari kepada seluruh unsur peserta Musrenbang. Unsur peserta yang dimaksud adalah Unsur Masyarakat: Perwakilan Forum LPM; Organisasi masyarakat di wilayah kecamatan (BKM, LSM, Majelis Ta'lim, Karang Taruna, Kader Posyandu, PKK, MUI, KNPI, PNPM), Tokoh pemuda, Tokoh/Kelompok Perempuan; Tokoh Agama/Masyarakat; Individu / Kelompok Profesi (guru, dokter, pengusaha, dll.). Namun realita di lapangan tidak semua unsur termasuk tokoh/kelompok perempuan mendapatkan sosialisasi dan undangan.

Sosialisasi pada bulan Januari 2015 hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok yang berkepentingan tinggi saja, organisasi seperti PKK hanya dilibatkan pada Musrenbang Kelurahan (Musrenbangkel) saja. Padahal seharusnya kita bisa berbagi aspirasi juga lewat Musrenbangcam (Musrenbang Kecamatan) bukan hanya Musrenbangkel (Wawancara awal dengan Ibu Hj. Rismainur Ansar, Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Neglasari, 22 Februari 2016, Pukul 10.30 WIB).

Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah yang dapat menampung usulan-usulan kegiatan pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk kelompok perempuan. Kemudian, daftar prioritas kegiatan pembangunan yang telah disepakati ditingkat Kelurahan akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang di tingkat Kecamatan. Jika disetujui kembali pada tingkat Kecamatan, program pembangunan tersebut akan dibahas pada Musrenbang tingkat Kota untuk dimasukkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang pada tahun berikutnya.

Hal ini dikarenakan menurut tim penyelenggara, organisasi-organisasi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Neglasari sudah mewakili keterwakilan organisasi maupun gender dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari (Wawancara awal dengan Bapak Khalik Ferdiansyah, S.Kom., ketua tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015, 28 Oktober 2015, Pukul 11.00 WIB).

Organisasi Masyarakat khususnya Organisasi Perempuan berbeda dengan kelompok perempuan dalam musrenbang, suara dan aspirasi mereka ditujukan untuk kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan perempuan. Jadi, suara kelompok yang menyuarakan aspirasi perempuan jangan sampai tersingkir pada saat pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan seperti Musrenbang (Wawancara dengan Ibu Rahmani S.Sos., M.Si., Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender, BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015, Pukul 10.30 WIB).

Didalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Se-Kota Tangerang Tahun 2015, terdapat mekanisme pelaksanaan musrenbang kecamatan diantaranya adalah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan terdapat 2 *point* diantaranya:

1. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: Unsur kecamatan dan unsur masyarakat (Akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan Keterwakilan Perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
2. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing kelurahan berdasarkan fungsi SKPD.
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
 - c. Mengumumkan/mensosialisasikan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan kepada seluruh unsur peserta Musrenbang.
 - d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
 - e. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2015)

Pada *point* Ke-2 huruf c, yaitu mengumumkan/mensosialisasikan secara terbuka tentang jadwal agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan kepada seluruh unsur peserta Musrenbang. Unsur peserta Musrenbang yang dimaksud terdapat pada Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2015 pada *point* E dengan tajuk Peserta, Fasilitator dan Nara Sumber. Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, sebagai peserta adalah:

1. Unsur Muspika; Camat, Danramil, Kapolsek.
2. Unsur Pemerintah Kecamatan; Sekretaris Camat, Para Kasi di Kecamatan, Puskesmas, KCD P&K Kecamatan.
3. Unsur Perwakilan Kelurahan; Lurah, Delegasi Kelurahan yang ditunjuk pada saat Musrenbang Kelurahan.
4. Unsur Masyarakat; Perwakilan Forum LPM, Organisasi masyarakat di wilayah kecamatan (BKM, LSM, Majelis Ta'lim, Karang Taruna, Kader Posyandu, PKK, MUI, KNPI, PNPM), Tokoh Pemuda, Tokoh/Kelompok Perempuan; Tokoh Agama/Masyarakat; Individu / Kelompok Profesi (guru, dokter, pengusaha, dll).

(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2015)

Kedua, Partisipasi perempuan yang hadir masih sangat rendah termasuk kualitas peserta perempuan yang masih sangat pasif di Musrenbang Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang tahun 2015. Dari total 150 peserta yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015, jumlah peserta perempuan yang hadir sebanyak 39 orang (26%) dan jumlah peserta laki-laki yang hadir sebanyak

111 orang (74%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa peserta perempuan yang hadir sangat minim dan tidak setara dengan jumlah peserta laki-laki yang hadir.

Tabel 1.4
Peserta Perempuan Perwakilan Aspirasi Kelompok Perempuan
Musrenbang Kecamatan

No.	Nama	Alamat
1.	Ruliyanti	Kader Kelurahan Neglasari
2.	Yuyun	Kader Kelurahan Neglasari
3.	Nurjana	Kader Kelurahan Karang Sari
4.	Dian M. Asih	Kader Kelurahan Karang Sari
5.	Santi	Kader Kelurahan Selapajang Jaya
6.	Siti	Kader Kelurahan Selapajang Jaya
7.	Endang S.	Kader Kelurahan Kedaung Baru
8.	Neneng N.	Kader Kelurahan Kedaung Baru
9.	Ira Riyanti	Kader Kelurahan Kedaung Baru
10.	Fatimah	Kader Kelurahan Kedaung Baru
11.	Yuniah	Kader Kelurahan Kedaung Baru
12.	Hj. Risma	PKK
13.	Dewi Apriline H.	PKK
14.	Hj. Najuah	PKK
15.	Siti Nurhayati	PKK
16.	Hj. Ayimah	PKK
17.	Sari A.	PKK
18.	Ida Farida	PKK
19.	Eryanih	PKK
20.	Ratna	PKK
21.	Lia	PKK

22.	Diah	PKK
23.	Siti	PKK

Sumber: LPJ Musrenbang Kec. Neglasari 2015

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa perempuan yang hadir belum mewakili dari seluruh Kelurahan. Karena sebagian besar perempuan yang hadir masih mewakili dinas, instansi, maupun organisasi, sedangkan perempuan dari kelompok ibu-ibu baik PKK, Kader Kelurahan, maupun tokoh yang bisa mewakili aspirasi perempuan hanya 23 orang atau baru mencapai angka 15%. Sedangkan 16 orang atau 11% peserta perempuan lainnya merupakan perwakilan organisasi atau instansi yang mewakili aspirasi organisasinya sendiri. Pada Musrenbang tahun 2015 ini masih jauh lebih baik dari Musrenbang tahun sebelumnya, pada tahun 2014 sama sekali tidak ada perempuan yang mewakili aspirasi perempuan baik PKK, kader maupun tokoh masyarakat yang hadir dalam musrenbang. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Perempuan memiliki hak dan perannya dalam berkontribusi ide maupun usulan dalam kehidupan sosial, terutama dalam aspek-aspek pembangunan, suara perempuan sangat diperlukan dalam Musrenbang agar pembangunan yang dilaksanakan menjadi lebih bermanfaat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. Maka sudah seharusnya perempuan lebih diberi kesempatan dalam Musrenbang sebagai tempat yang mengakomodir peran serta perempuan secara nyata. Minimnya partisipasi perempuan dalam Musrenbang akan berdampak pada alokasi anggaran pembangunan yang ada. Anggaran

Responsif Gender (ARG) yang merupakan anggaran yang adil dan memberi manfaat kepada kaum laki-laki dan perempuan tidak akan ter-implementasi dengan baik.

Tabel 1.5
Peserta Perempuan Perwakilan Aspirasi Organisasi/Instansi
Musrenbang Kecamatan

No.	Nama	Alamat
1.	Royani	Sekretaris Kelurahan Neglasari
2.	Sri Wahyuni	Sekretaris Kelurahan Selapajang Jaya
3.	Sri Zihlar	Sekretaris Kelurahan Mekarsari
4.	Nurlaela	Sekretaris Kelurahan Karang Sari
5.	Tati R. S.	Posyandu
6.	Nuryati	Tokoh Pemuda
7.	Nyai Lumiati	Tokoh Pemuda
8.	Samsiah	Tokoh Pemuda
9.	Budiyarsi S.	Tokoh Pemuda
10.	Rini N.	Tokoh Pemuda
11.	Meli	Tokoh Pemuda
12.	Nia	Tokoh Pemuda
13.	Siti Nasiroh	Tramtib
14.	Meti	Pers
15.	Elida	Pers
16.	Fitri	Pers

Sumber: LPJ Musrenbang Kec. Neglasari 2015

Selain kehadiran yang dapat mengukur rendahnya partisipasi peserta perempuan adalah kualitas peserta perempuan itu sendiri yang masih sangat pasif dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015, peserta perempuan yang datang hanya duduk saja tanpa berpendapat tentang program-program Musrenbang ini. Kesempatan bagi mereka untuk bersuara atau menyatakan pendapat pun jarang di berikan sehingga kehadiran kaum perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang ini menjadi tidak bermanfaat karena tidak memberikan peran nyata dari jalannya Musrenbang. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan masyarakat perempuan di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Tabel 1.6

**Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan Akhir
di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Oktober 2015**

Kelurahan	Pendidikan Akhir				
	Tdk/Blm Sekolah	Tdk Tmt SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat
1. Neglasari	1.488	815	2.612	1.369	2.144
2. Karang Sari	2.011	1.132	3.297	2.258	3.583
3. Selapajang Jaya	1.402	704	2.753	1.379	1.746
4. Kedaung Wetan	1.494	687	3.207	1.089	1.192
5. Mekarsari	886	490	1.640	1.092	1.658
6. Karang Anyar	1.190	578	1.452	1.242	2.052
7. Kedaung Baru	753	449	1.831	563	532
Kec. Neglasari	9.224	4.855	16.792	8.992	12.907

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang 2015

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk perempuan di Kecamatan Neglasari masih rendah, terlihat dari jumlah penduduk yang hanya tamatan SD/ sederajat yakni yang paling tinggi yakni sebanyak 16.792 jiwa di 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Faktor ini yang menyebabkan kualitas peserta perempuan yang sangat pasif dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015.

Hal ini berbeda dengan kualitas peserta laki-laki yang sangat aktif dan sangat partisipatif dalam jalannya Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015. Hal ini dikarenakan kaum laki-laki lebih berkualitas dari faktor pendidikan akhir yakni rata-rata lulusan SLTA/ Sederajat. Hal ini juga yang membuat diberikannya kesempatan kaum laki-laki untuk lebih bersuara dari pada kaum perempuan.

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk Laki-laki Berdasarkan Pendidikan Akhir

Di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Oktober 2015

Kelurahan	Pendidikan Akhir				
	Tdk/Blm Sekolah	Tdk Tmt SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat
1. Neglasari	1.488	884	2.241	1.596	2.787
2. Karang Sari	2.154	1.058	2.846	2.391	4.703
3. Selapajang Jaya	1.436	703	2.364	1.533	2.604
4. Kedaung Wetan	1.451	677	3.065	1.290	1.774
5. Mekarsari	895	483	1.349	1.167	2.118
6. Karang Anyar	1.254	545	1.245	1.237	2.692
7. Kedaung Baru	730	473	1.675	724	881
Kec. Neglasari	9.408	4.823	14.785	9.938	17.489

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang 2015

Ketiga, Minimnya pemahaman bagi para perencana pembangunan tentang kesetaraan gender, karena jika pemahaman mereka rendah akan dapat mengakibatkan lemahnya komitmen mereka untuk mendesain program yang responsif gender. Di dalam tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan musrenbang, kegiatan musrenbang harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Namun pada realita sesungguhnya, kata responsif dan berkeadilan hanya sebagai pemanis dalam PP no 8 tahun 2008 dan tidak berjalan dalam musrenbang di Kecamatan Neglasari tahun 2015.

Dalam musrenbang kecamatan Neglasari tahun 2015, para perencana khususnya delegasi kecamatan sangat jauh dari kata memadai untuk urusan mendesain kegiatan musrenbang yang berkeadilan dan responsif gender. Yang mereka tahu, musrenbang kecamatan adalah satu wadah aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan di wilayah/kecamatan masyarakat itu sendiri. Menurut mereka semua kalangan masyarakat dapat terwakili oleh organisasi-organisasi masyarakat dan delegasi kelurahannya masing-masing, padahal semua unsur harus terpenuhi karena aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang dilandaskan gender berbeda dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh organisasi-organisasi masyarakat (Wawancara dengan Ibu Rahmani S.Sos., M.Si., Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender, BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015, Pukul 10.30 WIB).

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan se-Kota Tangerang tahun 2015, Idealnya Musrenbang harus mencerminkan kesetaraan gender mulai dari tahap sosialisasi, jalannya musyawarah sampai menghasilkan output/program-program yang responsive gender. Namun kenyataan dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari menggambarkan ketidakpahaman para perencana dalam hal ini tim penyelenggara yang terdiri dari Kecamatan Neglasari dan Badan Perencanaan Pembangunan dalam mewujudkan Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah peneliti tulis di atas, maka peneliti mengidentifikasi bahwa Musrenbang di Kecamatan Neglasari tahun 2015 belum responsif gender. Hal ini disebabkan:

1. Tidak meratanya sosialisasi dan undangan terutama kepada tokoh/kelompok perempuan yang mewakili aspirasi perempuan, sosialisasi dan undangan yang ada hanya ditujukan untuk organisasi perempuan di wilayah kecamatan yang mewakili aspirasi organisasinya sendiri.
2. Partisipasi perempuan yang hadir masih sangat rendah termasuk kualitas peserta perempuan yang masih sangat pasif di Musrenbang Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang tahun 2015.

3. Minimnya pemahaman bagi para perencana pembangunan tentang kesetaraan gender, karena jika pemahaman mereka rendah akan dapat mengakibatkan lemahnya komitmen mereka untuk mendesain Musrenbang yang responsif gender.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian yang berfokus pada *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang tahun 2015.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015.

1.6. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digeneralisasikan dan diharapkan memberikan *feedback* atau manfaat yang baik bagi bidang yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan alat untuk lebih memotivasi masyarakat agar dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, bagi kedua gender (laki-laki dan perempuan) agar lebih setara dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Sehingga dapat diharapkan memberikan masukan (*input*) kepada pimpinan atau pejabat instansi yang terkait dalam mengoptimalkan ruang bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan.

1.6.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015. Sehingga hasil skripsi ini dapat memberikan masukan terhadap pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa pada umumnya, khususnya nilai gotong royong yang berpengaruh besar dalam proses pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

Pada sub bab ini peneliti memaparkan teori-teori yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini, baik dalam konteks pembenaran (justifikasi) maupun penolakan (klasifikasi).

Borg dan Gall dalam Irawan (2004: 36) memberi definisi teori sebagai berikut:

“...theory is a system for explaining a set of phenomena by specifying constructs and the law that relate these constructs to each other”. (Teori adalah system yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara merinci konstruk-konstruk (yang membentuk fenomena itu), beserta hukum atau aturan yang mengatur keterkaitan antara satu konstruk dengan yang lainnya.

Teori sangat dibutuhkan sebagai acuan bagi peneliti untuk menganalisa dan memahami realitas yang diteliti secara ilmiah. Berikut akan peneliti paparkan teori-teori yang peneliti gunakan sesuai dengan masalah penelitian yang telah peneliti identifikasi.

2.1.1. Gender

Deaux dan Kite dalam Partini (2013: 17) menyebutkan bahwa Gender merupakan bangunan sosial dan kultural yang pada akhirnya membedakan antara karakteristik maskulin dan feminin. Dilanjutkan oleh Davis dalam Partini (2013: 17):

“Maskulin dan Feminin bersifat relatif, tergantung pada konteks sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Konsep gender muncul karena para ilmuwan sosial melihat bahwa subordinasi perempuan merupakan hal yang umum dan berjalan bertahun-tahun dengan keuntungan di pihak laki-laki sehingga nyaris menjadi sebuah ideologi.”

Ideologi gender merupakan ideologi yang mengkotak-kotakkan peran dan posisi ideal perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Peran adil inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang baku dan stereotip (Sadli dalam Partini, 2013: 17). Ideologi gender seringkali memojokkan perempuan ke dalam sifat feminin, yaitu karakteristik kepantasan yang dianggap sesuai dengan keperempuannya, dampaknya ialah segala sesuatu yang sejalan dengan ideologi gender mendatangkan perasaan aman bagi sebagian terbesar laki-laki dan sebagian kecil perempuan. Karakteristik kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat, dan semakin baku ini, berkaitan erat dengan kebudayaan setiap daerah karena gender yang berlaku di dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat yang bersangkutan.

Gender yang berlangsung di dalam masyarakat karena didukung oleh sistem kepercayaan gender (*gender belief system*) (Deaux dan Kite dalam Partini, 2013: 18). Sistem kepercayaan gender ini didasarkan pada sejumlah kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki yang maskulin, dan perempuan yang feminin. Sistem ini mencangkup sikap terhadap peran dan perilaku yang baku dan sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Pola baku inilah yang akhirnya membentuk suatu stereotip, suatu pengkotak-kotakkan peran laki-laki dan perempuan. Deaux dan Kite (Partini 2013:18)

menyatakan bahwa sistem kepercayaan tentang bagaimana “sebenarnya” laki-laki dan perempuan, serta bagaimana “seharusnya” laki-laki dan perempuan bersikap.

Selanjutnya Deaux dan Kite (Partini, 2013: 18) juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki citra yang jelas tentang bagaimana “seharusnya” laki-laki dan perempuan. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Williams dan Best (yang dikutip oleh Deaux dan Kite) di 30 negara menunjukkan adanya kesamaan pandangan tentang atribut laki-laki dan perempuan. Penelitian ini membuktikan bahwa meskipun gender tidak bersifat umum (universal), tetapi generalisasi atas pandangan kultural tetap ada. Pada umumnya laki-laki dipandang lebih kuat dan aktif, mempunyai keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu, memiliki dominasi, otonomi, dan agresi. Sebaliknya, perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif. Mereka bersifat mengalah dan afiliatif serta lebih memperhatikan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa sistem kepercayaan masyarakat tentang gender lebih merupakan asumsi yang kebenarannya dapat diterima sebagian saja karena kepercayaan orang dalam suatu masyarakat tidak selalu dapat menunjukkan kenyataan yang akurat dan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan mengandung kesalahan interpretasi dan/atau pandangan yang bias (*biased preception*). Adalah benar bahwa beberapa aspek stereotip gender dan

sistem kepercayaan masyarakat didasarkan pada kenyataan yang dialami atau yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat.

Dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh Lips (Fakih 1999: 8-9). mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Comte dalam Putra (2000: 27-28) menegaskan bahwa istilah Gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini:

“Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan”.

Etimologi penelitian Gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu: fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsionalis dan sosiologi secara inheren bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya.

Teori fungsionalis kontemporer memusatkan pada isu-isu mengenai stabilitas sosial dan harmonis. Perubahan sosial dilukiskan sebagai evolusi alamiah yang merupakan respon terhadap ketidakseimbangan antar fungsi sosial dengan struktur peran-peran sosial. Perubahan sosial secara ceoat dianggap perubahan disfungsional.

Lips dan Shield dalam Parson dan Bales (2000: 37-38) membedakan teori strukturalis dan teori fungsionalis. Teori strukturalis condong ke Sosiologi, sedangkan teori Fungsionalis lebih condong ke Psikologis namun keduanya mempunyai kesimpulan yang sama. Dalam teori itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan kelestarian, keharmonisan daripada bentuk persaingan. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, misalnya laki-laki sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu. Perempuan dengan fungsi reproduksinya menuntut untuk berada pada peran domestik. Sedangkan laki-laki pemegang peran publik. Dalam masyarakat seperti itu, stratifikasi peran gender ditentukan oleh jenis kelamin (sex).

2.1.2. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender merupakan kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Definisi dari *United States for International Development (USAID)*

menyebutkan bahwa:

“Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, social valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results”. (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara social mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa:

“Gender Equity is the the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender Equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means, equality is the result”. (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya keadilan, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial untuk mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).

2.1.3. Pembangunan Berwawasan Gender

Jika Peranan perempuan dan laki-laki untuk semua sektor dan bidang kehidupan adalah sama, maka tidak akan ada tuntutan emansipasi karena keduanya (perempuan dan laki-laki) memiliki status yang sama. Namun, kenyataan yang terjadi, dan bukti-bukti sejarah mulai zaman dahulu hingga kini menunjukkan bahwa hampir di semua sektor dan bidang

pekerjaan di berbagai negara di dunia, di berbagai suku bangsa, dan kelompok-kelompok lainnya, selalu terbagi tugas kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian itu pun berbeda satu sama lain. Perbedaan ini oleh para ahli seringkali dinyatakan sebagai pembagaian kerja secara seksual (Boserup, Partini 2013: 67).

Dalam era pembangunan seperti sekarang ini, perbedaan status dan peranan perempuan tersebut terbawa dalam penentuan kebijaksanaan pembangunan. Di Indonesia jika pembangunan dimulai dari terjadinya revolusi hijau, maka beberapa penelitian telah membuktikan bahwa dampak yang ditimbulkannya membuat perempuan berada di “pinggiran” dan nyaris tersingkir dari arus pembangunan yang sedang berlangsung (Collier, Partini 2013: 68).

Dewasa ini pembangunan di banyak negara, terutama di Indonesia, bukan hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi, karena hal itu justru melibatkan adanya kesenjangan bukan hanya geografis namun juga kesenjangan gender. Pembangunan kini telah dialihkan ke peningkatan kualitas manusia yang berorientasi pada gender (Mardikanto, Partini 2013: 69). Gender bukanlah kodrat, tetapi merupakan merupakan buatan manusia, yang lebih menekankan pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks sosio-kultural yang membedakan sifat-sifat feminin dan maskulin (Fakih, Partini 2013: 69).

2.1.4. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

Perencanaan pembangunan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengakses dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator (bappenas.go.id).

Empat faktor yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan, yaitu, akses, partisipasi, penguasaan (kontrol) dan manfaat:

1. Faktor akses. Diartikan sebagai *“the capacity to use the resources necessary to be a fully active and productive (socially, economically and politically) participant in society, including access to resources, services, labor and employment, information and benefits”*. (Kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).

2. Faktor partisipasi. Diartikan sebagai “*Who does what?*” (Siapa melakukan apa?). Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki.
3. Faktor kontrol. Diartikan sebagai “*Who has what?*”. (Siapa punya apa?). Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya.
4. Faktor manfaat. Semua aktivitas harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

2.1.5. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertamakali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan

organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mendefinisikan PUG sebagai:

“Strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tidak ada lagi.”

PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan (komnasperempuan.go.id).

Kemudian (Hubeis, 2010:136) memaknai pengarusutamaan gender sebagai berikut:

“PUG artinya adalah (1) mengarusutamakan perempuan dalam pembangunan yang bermakna memperkuat kelibatan aktif perempuan dalam pembangunan dengan mengaitkan kemampuan dan kontribusinyadengan isu pembangunan makro atau agenda nasional pembangunan, dan (2) kaitan ini menyediakan rasionalitas untuk menyiapkan sumberdaya berskala besar untuk pembangunan yang tidak menyembunyikan atau mengartikulasikan dukungan pada program terkait pada perempuan”.

Pengarusutamaan gender menurut (LoembanTobing-Klein, 2009) adalah sebuah strategi dalam pembangunan yang menghadirkan peran perempuan dalam segala bidang dandalam semua level untuk memperoleh manfaat pembangunan

yang setara bagi perempuan maupun lelaki. Ruang lingkup pengarusutamaan dalam gender mencakup segala kegiatan pembangunan seperti riset, perencanaan, pengembangan kebijakan, legislasi, advokasi, peningkatan kesadaran, serta pelaksanaan dari segala bentuk komitmen yang telah dicanangkan.

Jadi, pengarusutamaan gender adalah suatu pendekatan pembangunan yang berkaitan dengan gender. Dalam pengarusutamaan gender ditekankan keterlibatan aktif perempuan maupun lelaki dalam pembangunan dan transformasi dari sistem dan institusi yang ditranslasi dalam segala proses kebijakan publik. Pengarusutamaan gender menjadi pendekatan pembangunan perempuan yang terbaru dan dinilai efektif dalam mencapai kesetaraan gender.

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/*gender budgeting*
2. Pelaksanaan
3. Pemantauan dan Evaluasi

2.1.6. Analisis Gender

Analisis Gender merupakan proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang perempuan dan laki-laki untuk mengidentifikasi kedudukan, fungsi dan peran perempuan dan laki-laki. Analisis gender bertujuan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi kebutuhan-kebutuhan gender.

Selain itu analisis gender juga dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis posisi perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan pembangunan, diantaranya memahami langkah-langkah analisis gender dan memahami teknik-teknik dalam analisis gender. Analisis Gender ini dapat digunakan untuk menganalisis dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan dalam berbagai aspek pembangunan.

Analisis gender merupakan alat dan teknik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencanaan serta para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan

gender dapat diwujudkan. Secara terinci analisis gender sangat penting manfaatnya, karena:

1. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Melalui analisis gender yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak.
3. Analisis gender dapat menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Istilah-istilah yang digunakan dalam Analisis Gender meliputi:

1. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu.
2. Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
3. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
4. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.

5. Indikator adalah alat ukur berupa statistic yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.
6. Kegiatan produktif yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai setara uang. Contoh kegiatan ini adalah bekerja menjadi buruh, petani, pengrajin, dan sebagainya.
7. Kegiatan reproduktif yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumberdaya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab domestic atau kemasyarakatan dan dalam beberapa referensi disebut reproduksi sosial. Contoh peran reproduksi adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak, pemeliharaan rumah, tugas-tugas domestic dan reproduksi tenaga kerja untuk saat ini dan masa yang akan datang (misalnya masak, bersih-bersih rumah).
8. Kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik, sosial

dan masyarakat dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumberdaya yang digunakan oleh setiap prang seperti air bersih/ irigrasi, sekolah dan pendidikan, kegiatan pemerintah local dan lain-lain. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan bisa juga tidak menghasilkan uang.

Ada beberapa teknik analisis gender yang sering digunakan, salah satu teknik analisis gender adalah Model GAP (*Gender Analysis Pathway*). GAP (*Gender Analysis Pathway*) adalah model atau alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *Canadian International Development Agency (CIDA)*, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana pembangunan melakukan pengarusutamaan gender (Sumber: bappenas.go.id).

2.1.7. Teknik Gender Analysis Pathway (GAP)

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam program-program pembangunan seperti Musrenbang. GAP dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan, dengan GAP


dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana pembangunan yang responsif gender.

GAP merupakan komponen untuk menghasilkan kebijakan atau program atau kegiatan intervensi yang responsif gender. GAP adalah alat analisis, dan hasil analisis gender tersebut diintegrasikan ke dalam rencana aksi agar menjadi responsif gender (*Policy Outlook for Plan of Action, POP*).

GAP adalah model atau alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *Canadian International Development Agency (CIDA)*, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana pembangunan melakukan pengarusutamaan gender (Sumber: bappenas.go.id).

Gambar 2.1

Alur kerja GAP



Sumber: bappenas.go.id, 2013

Terdapat 9 langkah dalam alur kerja Gender Analysis Pathway. Seperti diterangkan di atas terdapat dua komponen dalam alur kerja GAP, yaitu (1) tahap analisis; dan (2) tahap mengintegrasikan gender kedalam aksi. Langkah 1 sampai 5 adalah tahap analisis gender; dan langkah 6 sampai 9 adalah tahap integrasi gender, hasil dari analisis.

Pada tahap pertama terdapat 5 langkah dalam Model Gender Analysis Gender. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan dalam Musrenbang. Apakah program/kegiatan tersebut telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kemudian langkah kedua yaitu menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender seperti partisipasi perempuan dan laki-laki dalam Musrenbang dan manfaat dari pembangunan pada Musrenbang. Langkah ke empat dan ke lima adalah mengidentifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*) berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dengan menjawab 5 W dan 1 H. Apa masalah-masalah gender yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender. Dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam Musrenbang, mengapa terjadi kesenjangan tersebut, apakah program/kegiatan pembangunan dalam Musrenbang dapat memperlebar kesenjangan, mempersempit kesenjangan atau tetap, dan apakah akar permasalahan.

Langkah ke enam yang merupakan tahap kedua Model GAP yaitu merumuskan kembali program/kegiatan pembangunan dalam Musrenbang yang responsif gender. Dengan mempertimbangkan hasil proses analisis gender yang dilakukan pada langkah 1 sampai 5 tahap pertama, sehingga menghasilkan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap program/kegiatan pembangunan pada Musrenbang dari langkah 6.

Langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana aksi yang didasarkan pada program/kegiatan Musrenbang yang responsif gender dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan dengan tujuan kebijakan yang telah responsif gender yang telah diidentifikasi dalam langkah 6. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi sasaran secara kuantitatif dan atau kualitatif bagi setiap rencana aksi langkah ke delapan. Hasil identifikasi memastikan bahwa dengan rencana aksi tersebut mengurangi dan menghapus kesenjangan gender.

Tabel 2.1

Matriks Lembar Kerja *Gender Analysis Pathway*

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan /Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (<i>Baseline</i>)	Indikator Gender
Indikasi dan tuliskan apa yang menjadi tujuannya.	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilih menurut jenis kelamin dan atau mengandung isu gender (kuantitatif/ kualitatif).	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan apakah ada hubungannya dengan tidak terakomodasinya 4 faktor (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat) atau salah satu dari faktor-faktor tersebut bagi sebagian target sasaran yang berbeda jenis kelamin.	Temukenali isu gender dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender.	Temukenali isu gender di eksternal lembaga (di luar unit kerja, disektor lain, di masyarakat target).	Rumuskan kembali tujuan (seperti tercatat di kolom 1) agar menjadi responsif gender.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan atas isu yang teridentifikasi di kolom 3.4 dan 5, susun rencana aksi/ kegiatan yang responsif gender. Rencana aksi itu bisa <i>single year</i>, bisa juga <i>multi years</i>. 	Tetapkan baseline. Bisa dipilih dari kolom 2, yang relevant dengan tujuan serta apa yang mau diukur sebagai keberhasilan	Tetapkan indikator gender, yang sifatnya. <ul style="list-style-type: none"> Menghilangkan/menurunkan kesenjangan Merubah perilaku (termasuk dalam merencanakan program kegiatan) yang bias gender. Merubah nilai yang responsif gender.

Sumber: bappenas.go.id

Gender Analysis Pathway diperlukan dalam Musrenbang untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh peserta yang mencerminkan keterwakilan gender baik perempuan maupun laki-laki. GAP juga diperlukan untuk mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender tersebut.

Dari lensa gender, ada 4 (empat) faktor yaitu, akses, partisipasi, penguasaan (kontrol) dan manfaat yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai objek maupun sebagai subyek pembangunan. Untuk itu, para perencana dalam mengembangkan perencanaan pembangunan diminta tanggap terhadap keempat faktor tersebut. Pada faktor akses, kegiatan Musrenbang harus dapat memberikan kesamaan kesempatan terhadap perempuan dan laki-laki. Pada faktor partisipasi (peran), Musrenbang harus dapat memberikan kesempatan berpartisipasi (berperan) kepada perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional. Kemudian pada aspek kontrol, Musrenbang harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan. Pada aspek manfaat, kegiatan Musrenbang harus dapat memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi perempuan dan laki-laki.

2.1.8. Perencanaan Pembangunan Daerah

Tarigan (2012: 1-2) mendefinisikan perencanaan ke dalam tiga tahap, definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa:

“Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi seperti itu sebetulnya tidak salah, tetapi tidak mampu memberi gambaran atas suatu perencanaan yang rumit dan luas”.

Definisi itu cocok untuk perencanaan sederhana yang tujuannya dapat ditetapkan dengan mudah dan tidak terdapat faktor pembatas yang berarti untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada tingkatan kedua perencanaan dapat didefinisikan sebagai menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatasan dalam mencapai tujuan tersebut memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2012: 1-2). Pada tingkatan kedua ini pun perencanaan itu masih termasuk kategori perencanaan yang sederhana karena dalam proses perencanaan itu, tujuan dapat ditetapkan terlebih dahulu dengan tidak terlalu sulit disebabkan faktor pembatasnya bersifat internal. Dalam hal ini perencanaan disusun atas dasar faktor pembatas tersebut.

Dalam tahapan selanjutnya, definisi perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2012: 1-2). Definisi tersebut pun belum memasukkan pengertian perencanaan yang rumit. Dalam definisi di atas dibuat asumsi bahwa baik pembatas internal maupun eksternal dapat diantisipasi sejak awal.

Jadi sesuai definisi-definisi sederhana mengenai perencanaan di atas, dapat disimpulkan perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas,

menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam *Kamus Management* karangan Moekijat dalam Tarigan (2012: 4) menyebutkan ada delapan perumusan tentang arti perencanaan:

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan.
3. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Sudut pandang yang berbeda tentang perencanaan dikemukakan oleh Friedman. Menurut Friedman dalam Glasson (1974: 5) :

“Planning is primarily a way of thinking about social and economic problems, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program.”

Menurut Friedman perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program.

Menurut Conyers & Hills (1994) dalam Arsyad (1999: 19), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi diatas, Arsyad dalam Tarigan (2012: 5) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu

1. Merencanakan berarti memilih,
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Perencanaan yang dimaksudkan di sini adalah perencanaan ekonomi atau pun perencanaan pembangunan dengan fokus perhatian bagaimana mengalokasikan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Walaupun menyangkut perencanaan ekonomi juga, tetapi Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (1999: 21) memberikan penekanan (*stressing*) yang berbeda yang hampir mirip dengan Friedman. Beliau mengatakan bahwa:

“Perencanaan pada dasarnya berkisaran pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.”

Menurut Riyadi dan Bratakusuma (2003: 7) Mengenai Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah:

“Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap tapi tetap berpegang pada azas prioritas”.

Menurut Syahroni (2002:3) Definisi praktis perencanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (actor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek lingkungan dengan cara:

1. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah.
3. Menyusun konsep strategi-strategi pemecahan masalah (solusi).
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Nurcholis (2009: 9-10) dalam Bukunya Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah menjelaskan tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun atau memproduksi dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku (*stakeholders*).
2. Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan-harapan dan tujuan-tujuan pembangunan.
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi.
4. Memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya

Dengan sistem penyelenggaraan urusan pemerintah yang luas dan utuh tersebut Daerah dituntut mampu membuat perencanaan pembangunan secara mandiri. Daerah harus mampu membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya, rasional, tepat sasaran, dapat dilaksanakan, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, sesuai dengan era demokratisasi pembuatan perencanaan pembangunan daerah juga tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi. Karena itu, perencanaan tidak lagi menganut pendekatan *top down* atau dari atas ke bawah tapi menggunakan pendekatan *bottom up* atau dari bawah ke atas yaitu dengan melibatkan

partisipasi rakyat. Hal ini berangkat dari suatu fakta bahwa rakyatlah yang terkena dampak langsung dari rencana pembangunan tersebut.

2.1.9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Pengertian Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Sagian dalam Sijaya (2012:1) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Kuncoro (2000) dalam Sijaya (2012:1) menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah setidaknya mencangkup tiga inti nilai yaitu:

1. Ketahanan (*Sustenance*): Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.1.9.1. Tujuan Musrenbang

Secara umum tujuan penyelenggaraan Musrenbang adalah:

1. Mendorong melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).
2. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
3. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
4. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
5. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber dana yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

6. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

2.1.9.2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka Musrenbang perlu memiliki karakter/prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Musrenbang, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merupakan „*demand driven process*“ artinya aspirasi dan kebutuhan peserta Musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil Musrenbang.
2. Bersifat inklusif, artinya Musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil Musrenbang.
3. Merupakan proses berkelanjutan, artinya merupakan integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD).
4. Bersifat „*strategic thinking process*“, artinya proses pembahasan dalam Musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran

nyata, menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.

5. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta Musrenbang.
6. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.
7. Bersifat resolusi konflik, artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang prespektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda, memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak.

2.1.10. Musrenbang Kecamatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/*stakeholders* di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan.

Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan melibatkan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) kecamatan yaitu pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari kelurahan untuk mengatasi

permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Peserta musrenbang kecamatan adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang kecamatan. Sedangkan Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.

2.1.10.1. Tujuan Musrenbang Kecamatan

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan.
2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.
3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD.

2.1.10.2. Peserta Musrenbang Kecamatan

Dalam penentuan partisipan Musrenbang Kecamatan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komposisi peserta

Musrenbang kecamatan akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:

- a) Unsur Muspika: Camat, Danramil, Kapolsek.
- b) Unsur Pemerintah Kecamatan: Sekretaris Camat, Para Kasi di Kecamatan, Puskesmas, KCD P&K kecamatan.
- c) Unsur Perwakilan Kelurahan: Kepala Kelurahan, Delegasi Kelurahan yang ditunjuk pada saat Musrenbang Kelurahan.
- d) Unsur Masyarakat: Perwakilan Forum LPM; Organisasi masyarakat di wilayah kecamatan (BKM, LSM, Majelis Ta'lim, Karang Taruna, Kader Posyandu, PKK, MUI, KNPI, PNPM), Tokoh pemuda, Tokoh/Kelompok Perempuan; Tokoh Agama/Masyarakat; Individu / Kelompok Profesi (guru, dokter, pengusaha, dll).

Sebagai narasumber yaitu Camat, Bappeda dan Perwakilan SKPD Kota Tangerang terkait serta anggota DPRD Kota Tangerang yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan. Tugas narasumber yaitu menyampaikan informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan dalam musrenbang kecamatan.

Bertindak sebagai fasilitator. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

2. Peran dan tugas peserta

Peran/tugas utama peserta dalam Musrenbang Kecamatan adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai proses pengambilan keputusan. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar Musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama.

3. Prinsip sebagai peserta

Prinsip peserta yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin jadi peserta, yaitu:

- a) Peserta menjunjung tinggi prinsip musyawarah, yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti-dominasi, anti-diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (wilayah/kecamatan), dan berpihak kepada kalangan marjinal, kelompok miskin dan perempuan;
- b) Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan. Untuk memperoleh informasi yaitu Tim Pemandu atau Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;

- c) Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta Musrenbang yang aktif;
- d) Peserta dari kalangan eksekutif maupun legislatif haruslah membangun keterbukaan (transparansi) dan bersedia berbagi informasi dengan masyarakat.

4. Penyelenggara

Agar pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dapat berjalan dengan baik sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang Kecamatan, maka dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. Susunan tim terdiri dari : Camat selaku penanggung-jawab kegiatan, selanjutnya dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota. Selain itu juga dibantu oleh delegasi kecamatan.

Anggota tim dapat dipilih dari unsur warga masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti: mempunyai komitmen pemberdayaan masyarakat, memiliki kemampuan berkomunikasi, mampu memahami perencanaan partisipatif,

mampu memfasilitasi dan merumuskan serta melaksanakan kegiatan proses Musrenbang Kecamatan.

Tugas dari tim penyelenggara musrenbang kecamatan adalah :

1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kelurahan.
2. Menyusun dan mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
3. Mengundang dan mendaftarkan peserta Musrenbang Kecamatan.
4. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
5. Menyusun hasil Musrenbang Kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang terdiri dari:
 - a) Daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
 - b) Daftar nama delegasi kecamatan yang akan mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kota.
6. Berita Acara Kegiatan Musrenbang
7. Menyampaikan seluruh dokumen hasil kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ke Bappeda dan SKPD terkait.

Adapun tugas Delegasi Kecamatan adalah :

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kota.

2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kota.

2.1.10.3.Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan.
 - a) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
 - b) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing kelurahan berdasarkan fungsi SKPD.
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
 - c. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan.
 - d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.

- e. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan:

- a) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- b) Acara pembukaan
- c) Sidang pleno I yang berisikan Pemaparan materi dari Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran, ketenagakerjaan.
- d) Pemaparan Nara Sumber (Bappeda dan Perwakilan SKPD terkait) mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi pelaksanaannya.
- e) Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing kelurahan menurut fungsi/SKPD.
- f) Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- g) Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.

- h) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
- i) Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan (kegiatan lintas kelurahan yang belum diusulkan kelurahan).
- j) Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- k) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- l) Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

2.1.10.4. Output Musrenbang Kecamatan

Output yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Rancangari Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan, yang memuat:

- a) Sinkronisasi prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan RPJMD dengan usulan program/kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
 - b) Rekapitulasi usulan program/kegiatan kecamatan.
 - c) Usulan program/kegiatan kecamatan Tahun berikutnya.
2. Usulan Prioritas Kecamatan.
 3. Daftar skala prioritas pembangunan sarana prasarana fisik kecamatan.
 4. Daftar skala prioritas pembangunan sarana prasarana fisik yang dibiayai dari sumber dana lain (non APBD).
 5. Usulan Program/Kegiatan Prioritas Tahun berikutnya Kecamatan menurut SKPD.
 6. Rekapitulasi Usulan Bantuan Warga Miskin (GAKIN) Kecamatan.
 7. Rekapitulasi usulan bantuan kelompok masyarakat kecamatan.
 8. Rekapitulasi usulan bantuan pelatihan kecamatan.
 9. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD di kecamatan
 10. Berita Acara Musrenbang Kecamatan.
 11. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
 12. Daftar hadir peserta musrenbang kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai peserta Musrenbang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peserta Musrenbang harus terdiri atas beberapa komponen masyarakat, sehingga dapat mewakili aspirasi dari setiap kelompok komponen masyarakat. Selain itu, peserta Musrenbang harus berperan aktif dalam kegiatan Musrenbang, baik dalam hal menyampaikan pendapat maupun mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Agar bisa berperan aktif di dalam Musrenbang, peserta harus mencari informasi mengenai kegiatan Musrenbang yang bisa diperoleh dari Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara di Kecamatan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dan bahan masukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian yang kurang lebih membahas topik yang relevan dengan peneliti yaitu tentang analisis gender dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian peneliti. Jurnal penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anggo Anurogo. tahun 2009 dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi tentang Partisipasi Masyarakat Berperspektif Gender dalam Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan)”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dan partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki dalam proses Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) di

Kelurahan Setabelan tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengacu pada teori/teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang dikembangkan oleh Bappenas, Kementerian PPA dan *Canadian International Development Agency* (CIDA).

Dalam penelitian tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki pada proses Musrenbangkel, yaitu:

1. Faktor Internal Perempuan
 - a. Konsep diri perempuan
 - b. Kemampuan perempuan
 - c. Kemauan perempuan
2. Faktor Eksternal Perempuan
 - a. Lingkungan
 - b. Sosial budaya
 - c. Kebijakan publik

Dari penelitian yang dilakukan oleh Anggo Anurogo di atas dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama melakukan penelitian terkait analisis gender dalam musrenbang yang menggunakan teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP). Perbedaannya terletak pada lokus penelitian tersebut, peneliti menempatkan penelitian pada *scoop* kecamatan (Musrenbang Kecamatan) sedangkan peneliti Anggo Anurogo menempatkan lokus penelitiannya pada *scoop* kelurahan (Musrenbang Kelurahan).

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Andi Sopandi. (2009) dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Studi Kasus: Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kondisi dan gambaran umum pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung (masalah dan peluang) dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi dan bagaimana strategi dan pola kebijakan pembagunan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengacu pada teori SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunities and Thread* yang menekankan langkah-langkah untuk mencapai sasaran maupun tujuan kegiatan dengan cara memaksimalkan kekuatan, dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan acaman sehingga dapat mengurangi resiko dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Homogenitas kehidupan desa semakin berkurang.
2. Beralihnya mata pencaharian dari pertanian ke sektor industri dan jasa.
3. Berubahnya fungsi lahan pertanian ke kawasan industri.
4. Berubahnya pola hidup dan sistem sosial masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Sopandi di atas dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama melakukan

penelitian terkait strategi dan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat yang salah satunya membahas tentang perencanaan pembangunan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mengarah pada masyarakat secara umum bukan masyarakat secara gender (perempuan dan laki-laki).

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, berdasarkan judul penelitian tersebut maka kerangka berfikir dalam penelitian ini secara garis besarnya adalah kesetaraan gender begitu penting dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Dalam skema kerangka berpikir penelitian ini, peneliti mengambil empat permasalahan ini yaitu: Tidak meratanya sosialisasi dan undangan terutama kepada tokoh/kelompok perempuan yang mewakili aspirasi perempuan, partisipasi perempuan yang hadir masih sangat rendah di Musrenbang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015, kualitas peserta perempuan yang masih sangat pasif dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015, serta minimnya pemahaman bagi para perencana pembangunan tentang kesetaraan gender.


Dengan adanya empat permasalahan di atas maka peneliti mencoba menganalisisnya menggunakan teknik *Gender Analysis Pathway*, yaitu alat analisis, dan hasil analisis gender tersebut diintegrasikan ke dalam rencana aksi agar menjadi responsif gender (*Policy Outlook for Plan of Action, POP*).

Terdapat 9 langkah dalam alur kerja *Gender Analysis Pathway*. Terdapat dua komponen dalam alur kerja GAP, yaitu (1) tahap analisis; dan (2) tahap mengintegrasikan gender kedalam aksi. Langkah 1 sampai 5 adalah tahap analisis gender; dan langkah 6 sampai 9 adalah tahap integrasi gender, hasil dari analisis.

Teknik tersebut dianggap cocok dalam mengatasi permasalahan mengenai analisis gender dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari, dengan menggunakan teknik GAP peneliti bisa melihat sejauh mana perencanaan pembangunan berbasis gender dalam Musrenbang. Adapun skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Peneliti, 2015

2.4. Asumsi Dasar

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, serta observasi awal terhadap objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015, bahwa musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015 masih belum responsif, partisipatif dan berkeadilan gender.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang digunakan untuk mengetahui metode ilmiah (Hadi, 1984:4). Metode penelitian berguna sebagai pedoman bagi peneliti untuk mempermudah proses penelitian mulai dari tahapan perumusan masalah, pencarian data yang relevan dengan masalah, sehingga proses analisis data sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji.

Sudjana dan Ibrahim dalam Satori & Komariah (2010: 21) menjelaskan:

“Penelitian adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.”

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang hendak peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks suatu keutuhan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Moleong, 2009:9).

Richie dalam Moleong (2013: 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang megungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh

kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisa data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Sedangkan, metode yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2006:4.9).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015 berdasarkan teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang terdiri dari 9 langkah yaitu mulai dari tahap analisis gender hingga tahap integrasi gender dengan didukung data yang relevan serta mengkajinya dari para *stakeholders* yang berkaitan dengan pelaksanaan program ini.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami bagaimana Analisis Gender dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015 menggunakan teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Dari Latar Belakang tersebut, peneliti menentukan fokus penelitian ini pada *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Locus yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Keputusan untuk menetapkan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sebagai locus dalam penelitian ini karena: *pertama*, Kecamatan Neglasari adalah salah satu Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Tangerang. Sebagai konsekuensi logis, tentunya Kecamatan Neglasari harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai dalam hal perencanaan pembangunan. *Kedua*, Kota Tangerang merupakan locus penelitian yang tepat karena dianggap sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat di Provinsi Banten dan pedoman bagi daerah lain di Provinsi Banten dalam melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang responsif gender.

3.4. Fenomena yang Diamati

3.4.1. Definisi Konsep

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam teori ini adalah:

1. *Gender Analysis Pathway* (GAP)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & *Canadian International Development Agency (CIDA)* (2007) bekerjasama untuk mengemukakan bahwa *Gender Analysis Pathway* (GAP) merupakan alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam program-program pembangunan seperti Musrenbang. GAP dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan, dengan GAP dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana pembangunan yang responsif gender.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Sementara, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/*stakeholders* di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan.

3.4.2. Definisi Operasional

Sesuai dengan kajian teori yang peneliti gunakan, maka definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 9 langkah, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan.
2. Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin.
3. Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender
4. Sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Internal).
5. Sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Eksternal).
6. Merumuskan kembali program/kegiatan pembangunan.
7. Mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap program/kegiatan pembangunan.
8. Menyusun rencana aksi yang didasarkan pada program/kegiatan.
9. Mengidentifikasi sasaran secara kuantitatif dan atau kualitatif bagi setiap rencana.

3.5. Instrumen Penelitian

Nilai kepercayaan suatu penelitian terletak pada hasil penelitian yang diperoleh secara valid dan realibel dan ini sangat tergantung pada kualitas data yang diperoleh dari sumber data yang tepat melalui pengungkapan (instrument) yang berkualitas. Instrument dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri, yaitu peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah, dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai *key instrument* (Satori dan Komariah, 2010 : 61).

Konsep *human instrument* dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Lincoln dan Guba dalam Satori dan Komariah (2010:62) menjelaskan bahwa manusia sebagai instrument pengumpulan data memberikan keuntungan, dimana ia dapat bersifat fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, melainkan situasi social atau dinamakan juga "*social situation*" yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan (Sugiono, 2008:49-50).

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrument kunci yaitu alat pengumpul data utama baik dalam mengidentifikasi sumber data maupun mengeksplorasi data yang belum terdefiniskan secara jelas terkait dengan kajian yang hendak diteliti yaitu Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015.

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu menggambarkan secara umum informan-informan yang diambil sebagai narasumber yang memiliki hubungan sangat dekat dengan objek yang diteliti dan sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga data dan informasi yang diambil mencapai taraf jenuh. Dalam sebuah penelitian sosial dengan dengan metode kualitatif, informan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan. Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive*, yaitu menetapkan informan dari awal.

Untuk memudahkan penelitian, peneliti juga menetapkan kategori masing-masing informan dengan menggunakan Kode Informan. Kode tersebut yaitu **I₁** untuk Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, **I₂** untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Tangerang, **I₃** untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, **I₄** untuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota

Tangerang, dan **I₅** untuk Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Deskripsi Informan Penelitian

Kode Informan	Kategori Informan	Spesifikasi Informan	Keterangan
I₁	Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Kasubag Perencanaan, Kasi Ekbang & Kemas, Staff Ekbang & Kemas dan Staff yang mengikuti Musrenbang Kecamatan Neglasari	<i>Key Informan</i>
I₂	BPMPKB Kota Tangerang	Kasubid Pengarusutamaan Gender	<i>Key Informan</i>
I₃	Bappeda Kota Tangerang	Kabid Perencanaan Pemerintahan, Pelaksana Fungsional Perencana Muda, dan Pegawai yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari	<i>Key Informan</i>
I₄	TP-PKK	PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	<i>Secondary Informan</i>
I₅	Tokoh Masyarakat	Tokoh Masyarakat desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Neglasari	<i>Secondary Informan</i>

Sumber: Peneliti, 2015

3.6.1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan alur atau pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Pedoman wawancara ini disusun untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara yang akan dilakukan. Pedoman wawancara tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara Penelitian

No.	Dimensi	Pertanyaan	Informan	Fungsi dan Peran Informan
1.	Analisis Gender: 1. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan. 2. Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin. 3. Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender 4. Sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Internal). 5. Sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Eksternal).	Tujuan kegiatan Musrenbang apa saja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan kedudukan perempuan/laki-laki atau untuk memperkecil kesenjangan gender?	1. Kasubag Perencanaan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	- Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Neglasari tahu 2015
		Apakah komitmen tersebut telah diintegrasikan dalam kegiatan Musrenbang tersebut? Apabila tidak, apa yang perlu dilakukan?	2. Kasi Ekbang & Kemas Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	- Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Neglasari tahu 2015
		Apakah para perencana pembangunan memiliki pemahaman yang memadai tentang kesetaraan dan keadilan gender?	3. Kasubid PUG BPMPKB Kota Tangerang	- Pemberdaya Kelompok Perempuan dalam Musrenbang
		Apakah sudah ada produk hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender?	4. Kabid Perencanaan Pemerintahan Bappeda Kota Tangerang	- Narasumber musrenbang kecamatan neglasari Kota Tangerang 2015
		Apakah Musrenbang yang berjalan justru memperlebar kesenjangan gender, mempersempit kesenjangan gender atau tetap?	5. TP-PKK 6. Tokoh Masyarakat	- Peserta Musrenbang
2.	Integrasi gender: 1. Merumuskan kembali program/kegiatan pembangunan. 2. Mengidentifikasi indikator gender (<i>gender indicator</i>) dari setiap program/kegiatan pembangunan.	Langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada?	1. Kasubag Perencanaan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	- Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Neglasari tahu 2015
		Alternatif kebijakan, peraturan perundang-undangan, program atau kegiatan apa untuk memecahkan kesenjangan gender yang ada dalam Musrenbang?	2. Kasi Ekbang & Kemas Kecamatan Neglasari	- Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Neglasari tahu
		Indikator apa saja yang dapat		

3. Menyusun rencana aksi yang didasarkan pada program/kegiatan. 4. Mengidentifikasi sasaran secara kuantitatif dan atau kualitatif bagi setiap rencana.	diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Musrenbang yang responsif gender?	Kota Tangerang 3. Kabid PPA BPMPKB Kota Tangerang 4. Kabid Perencanaan Pemerintahan Bappeda Kota Tangerang 5. TP-PKK 6. Tokoh Masyarakat	2015 - Pemberdaya Kelompok Perempuan dalam Musrenbang - Narasumber musrenbang kecamatan neglasari Kota Tangerang 2015 - Peserta - Peserta Musrenbang
	Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan gender sudah berkurang, memperlihatkan tetap atau bahkan melebar?		
	Apakah ukuran keberhasilan Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender?		

Sumber: Peneliti, 2015

Pedoman wawancara ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat dilapangan, kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Fase terpenting dari semua penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui *setting* dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari *settingnya*, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber

data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Satori dan Komariah, 2010: 103). Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu pengumpulan data berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu pengumpulan data berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.7.1.1.Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer bagi peneliti yaitu melalui observasi dan wawancara mendalam. Bungin dalam Satori dan Komariah (2010: 105) menjelaskan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Adapun sumber data primer yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Mulyana (2006:180) mengartikan wawancara sebagai bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara

terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis.

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan datanya didasarkan percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan menguasai penelitian, wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, menurut Sugiyono (2010:197) wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan, yaitu kriteria informan dan pedoman wawancara disusun dengan rapih serta terlebih dahulu dipahami peneliti. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
- b) Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
- c) Menjelaskan institusi atau badan yang melaksanakan penelitian.

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (Nazir, 1985:234-242).

2. Pengamatan/Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan data dengan melihat secara langsung dengan menggunakan indera penglihatan tanpa menggunakan pertolongan alat standar lain. Sehubungan dengan itu Bungin dalam Satori dan Komariah (2010:105) mengartikan observasi sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Pada penggunaan metode observasi dalam penelitian ini ditekankan pada partisipasi perempuan yang meliputi indikator-indikator yang telah ditentukan.

3.7.1.2.Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti. Seperti Studi keperustakaan yang berguna untuk memperoleh data akurat dari literature, artikel yang ada sebelumnya serta ada hubungannya dengan yang diteliti.

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi didapat dari dokumen resmi pemerintah. Dimana peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi atau *library research*. Prinsip teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggali data documenter yang telah tersedia dalam perpustakaan.

2. Studi literatur atau kepustakaan

Studi literatur atau kepustakaan dimana pengumpulan data dan penelitian yang diperoleh dari referensi, baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3.7.2. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2013: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Nugroho, 2013: 121). Teknik analisis data ini mencakup empat kegiatan yang bersamaan, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
2. Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.
3. Penyajian Data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan *display* (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan „temuan baru“ yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

3.7.3. Uji Keabsahan Data

Dalam uji keabsahan data bahwa setiap keadaan harus memenuhi 3 hal, yaitu: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan yang dapat dibuat tenang konsistensinya dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moleong, 2006:320). Untuk menguji keabsahan data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukuoan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (*member check*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*).

3.7.3.1. Triangulasi

Moleong (2006 :330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (Prastowo, 2011 :269) membedakan teknik ini menjadi 5 macam yaitu :

1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.

5. Triangulasi teori, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan pengecekan anggota (*member check*). Untuk triangulasi sumber, peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber yang masih terkait satu sama lain dalam *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015.

3.7.3.2. Member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang kita peroleh kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang kita temukan itu disepakati oleh pemberi data, sehingga tersebut valid maka semakin kredibel (dapat dipercaya). Namun sebaliknya, jika pemberi data tidak menyepakatinya, kita harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Setelah disepakati, pemberi data kita minta untuk menandatangani supaya lebih autentik. Selain itu langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa kita telah melakukan *member check*.

3.8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari rancangan awal penelitian hingga revisi laporan hasil penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Berikut adalah jadwal penelitian yang akan peneliti laksanakan:

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian											
		Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015	Mei - Jul 2015	Agu - Nov 2015	Des 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
1.	Pengajuan Judul	■											
2.	Observasi Awal		■	■									
3.	Penyusunan Proposal Skripsi			■	■	■							
4.	Bimbingan BAB I – BAB III				■	■	■						
5.	Seminar Proposal Skripsi							■					
6.	Revisi Proposal Skripsi								■	■			
7.	Pengumpulan Data di Lapangan	■	■	■		■			■	■			
8.	Reduksi Data dari Lapangan									■	■	■	
9.	Penyajian Data									■	■	■	
10.	Menarik Kesimpulan											■	
11.	Penyusunan Hasil Penelitian									■	■	■	
12.	Bimbingan BAB IV & BAB V									■	■	■	
13.	Sidang Skripsi												■
14.	Revisi Skripsi												■

Sumber: Peneliti, 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

4.1.1. Deskripsi Kecamatan Neglasari

Kecamatan Neglasari berada di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dengan luas wilayah 16,08 km² dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 1,5 m dengan curah hujan rata-rata 0,50mm/tahun. Luas wilayah Kecamatan Neglasari 1608 Ha terdiri dari Kelurahan Neglasari 257 Ha, Kelurahan Karang Sari 190 Ha, Kelurahan Mekarsari 182 Ha, Kelurahan Karanganyar 329 Ha, Kelurahan Kedaung Wetan 208

Ha, Kelurahan Kedaung Baru 154 Ha, dan Kelurahan Selapajang Jaya 287 Ha.

Secara administratif Kecamatan Neglasari terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, sesuai dengan peruntukkan tata ruang beberapa potensi yang mendongkrak roda perekonomian Kecamatan Neglasari, dan untuk mempermudah koordinasi setiap kelurahan terbagi menjadi beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Neglasari terdiri dari 85 rukun warga dan 240 rukun tetangga.

4.1.1.1. Batas Wilayah

Bila dilihat dari jaraknya Kelurahan Selapajang Jaya merupakan yang terjauh dari kantor Kecamatan Neglasari sedangkan yang terdekat adalah Kelurahan Mekarsari karena letaknya berdampingan dengan kantor Kecamatan Neglasari. Wilayah Kecamatan Neglasari sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sepatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batuceper. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tangerang.

4.1.1.2. Struktur Pemerintahan Kecamatan Neglasari

Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Tangerang No. 49 Tahun 2008 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Neglasari. Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 49 Tahun 2008, Kecamatan Neglasari mempunyai tugas pokok :


“Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan tugas kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan sesuai dengan Visi dan Misi Walikota sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah”.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Perencanaan
4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesehatan Masyarakat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Seksi Tata Pemerintahan
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kecamatan Neglasari



Sumber: Struktur Organisasi Kecamatan Neglasari 2015

4.1.1.3. Visi dan Misi Kecamatan Neglasari

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud perencanaan yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode perencanaan, dan Visi akan dapat menentukan kemana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa mendatang dalam rangka pelaksanaan pembangunan

daerah. Sesuai dengan kesepakatan seluruh jajaran organisasi Kecamatan Neglasari maka ditetapkan Visi sebagai berikut:

Visi:

“Terdepan Dalam Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdasarkan Akhlakul Karimah”.

Misi:

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Melihat pada Visi Kecamatan Neglasari yang telah ditetapkan, Misi Kecamatan Neglasari adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

4.1.1.4. Gambaran Umum Masyarakat Neglasari

4.1.1.4.1. Kependudukan

Karakteristik penduduk yang meliputi usia, tempat tinggal dan tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kebijakan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Kecamatan Neglasari. Pertumbuhan penduduk bukan saja dipengaruhi dari adanya kelahiran tetapi banyaknya perpindahan penduduk dari daerah-daerah lain (migrasi), hal ini dikarenakan Kecamatan Neglasari sebagai daerah yang berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah penduduk Kecamatan Neglasari tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Kependudukan Kecamatan Neglasari Tahun 2015

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1.	Neglasari	8.685	9.303	17.988
2.	Karang Sari	13.080	13.955	27.035
3.	Selapajang Jaya	8.194	8.936	17.130
4.	Kedaung Wetan	7.917	8.563	16.480
5.	Mekarsari	5.987	6.254	12.241
6.	Karang Anyar	7.253	7.901	15.154
7.	Kedaung Baru	4.188	4.480	8.688
JUMLAH		55.304	59.392	114.696

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang, 2015

Penduduk berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk berusia

diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 16-64 tahun adalah usia kerja yang dianggap sesudah produktif.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Neglasari Tahun 2015
Berdasarkan Struktur Umur

No.	Kelurahan	0-15 Tahun		16-29 Tahun		30-49 Tahun		50-64 Tahun		65- >74		Jumlah
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	
1.	Neglasari	1.652	1.861	2.431	2.552	3.160	3.310	1.003	1.148	439	432	17.988
2.	Karang Sari	2.410	2.603	3.501	3.698	4.865	4.951	1.714	2.067	590	636	27.035
3.	Selapajang Jaya	1.631	1.780	2.484	2.674	2.875	3.037	928	1.168	276	327	17.130
4.	Kedaung Wetan	1.596	1.717	2.414	2.571	2.782	2.964	830	1.001	295	364	16.480
5.	Mekarsari	1.185	1.239	1.587	1.697	2.141	2.195	788	836	286	287	12.241
6.	Karang Anyar	1.378	1.543	2.059	2.162	2.660	2.825	965	1.155	191	246	15.154
7.	Kedaung Baru	829	881	1.321	1.396	1.447	1.495	449	618	142	180	8.668
Jumlah		10.681	11.624	15.797	16.642	19.930	20.777	6.677	7.993	2.219	2.472	114.696

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang, Oktober 2015

4.1.1.4.2. Ketenagakerjaan

Hampir semua daerah di Kota Tangerang ini termasuk di Kecamatan Neglasari tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup menampung angkatan kerjanya. Kurangnya lapangan pekerjaan

merupakan masalah yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, alasannya bekerja atau tidak bekerjanya seseorang berhubungan langsung dengan kesempatan orang mencari nafkah.

Pada tahun 2015 di Kecamatan Neglasari angkatan kerja penduduk yang bekerja berjumlah 46.905 jiwa. Jenis lapangan pekerjaan yang paling banyak penduduk bekerja yaitu pada sektor karyawan swasta sebesar 26.868 jiwa, hal ini dikarenakan daerah Kecamatan Neglasari dekat dengan kawasan industri dan di bidang buruh harian lepas sebesar 9.810 jiwa seperti kuli bangunan. Sedangkan penduduk di Kecamatan Neglasari yang bekerja di bidang pertanian hanya sebesar 224 jiwa dan apabila dilihat dari kelompok umur yang bekerja di bidang pertanian di dominasi oleh penduduk yang berumur 35 tahun ke atas.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kecamatan Neglasari Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	Karwayan Swasta	7.188	19.680	26.868
2.	Buruh Harian	382	9.428	9.810
3.	Pertanian	33	191	224
4.	Pemerintahan	499	1.058	1.557
5.	Lain-lain	1.399	7.047	8.446
6.	Belum/Tidak Bekerja	45.803	21.988	67.791
Jumlah		55.304	59.392	114.696

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2015

4.1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang

Bappeda Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan tujuan terbentuknya Bappeda untuk menyelenggarakan koordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki suatu potensi untuk membantu dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Bappeda dan masing-masing unit kerja di lingkungan Bappeda merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Bappeda dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama-sama dengan Sekretaris, Bidang-bidang, Sub Bagian, Sub Bidang-Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bappeda. Dalam melaksanakan tugasnya Bappeda menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, serta akuntabilitas.

4.1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota Tangerang yang mempunyai tugas menyusun kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, perencanaan berbagai bidang pembangunan daerah (pengendalian, evaluasi dan pelaporan).

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 38 Tahun 2008, Bappeda mempunyai tugas pokok Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan perencanaan yang meliputi perencanaan ekonomi, sosial budaya, kesejahteraan masyarakat, pemerintahan, sarana dan prasarana kota serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
5. Melaksanakan teknis administrative meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4.1.2.2.Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang didukung oleh tenaga personalia berjumlah 53 orang terdiri dari 52 PNS dan 1 TKK. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda terdiri dari beberapa bidang yaitu:

1. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Kota.
2. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan.
3. Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi.
4. Bidang Pengolaan Data Evaluasi Laporan.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bappeda Kota Tangerang 2015



Sumber: <http://bappeda.tangerangkota.go.id>, 2015

4.2. Deskripsi Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topic penelitian dalam hal ini tentang *Gender Analysis Pathway (GAP)* dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan siapa yang akan menjadi Informan dalam penelitian ini. Informan itu sendiri berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah dua belas orang informan yang terdiri dari pegawai Kecamatan Tigaraksa, pegawai Bappeda, pegawai BPMPKB, PKK Kecamatan Neglasari dan tokoh masyarakat. Untuk Memudahkan peneliti dalam penulisan, maka peneliti memberikan kode untuk masing-masing informan, kode tersebut yaitu **I₁** untuk Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, **I₂** untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Tangerang, **I₃** untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, **I₄** untuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan **I₅** untuk Tokoh Masyarakat. Adapun data informan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Spesifikasi Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan Informan	Peran/Fungsi Informan
1.	Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	I ₁₋₁	Khalik Ferdiansyah, S.Kom	Kasubag Perencanaan	Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan
2.		I ₁₋₂	Muhamad Suki, S.Pd	Kasi Ekonomi dan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat	Notulen Musrenbang Kecamatan
3.		I ₁₋₃	Miftahul Jannah	Staff Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat	Delegasi Kecamatan Neglasari yang mengikuti Musrenbang
4.	BPMPKB Kota Tangerang	I ₂	Rahmani, S.Sos., M.Si	Kasubid Pengarusutamaan Gender	Pengamat Musrenbang yang Responsif Gender
5.	Bappeda Kota Tangerang	I ₃₋₁	Drs. H. Toto Rusyanto Syam	Kabid Perencanaan Pemerintahan	Nara Sumber Musrenbang
6.		I ₃₋₂	Susi Renawati, S.K.M	Pelaksana Fungsional Perencana Muda	Delegasi Bappeda yang mengikuti Musrenbang
7.	TP - PKK	I ₄₋₁	Hj. Rismainur Anshar	Ketua TP-PKK Kecamatan Neglasari	Peserta Musrenbang
8.		I ₄₋₂	Hj. Najuah	Anggota TP-PKK Kec. Neglasari	Peserta Musrenbang

10.	Tokoh	I ₅₋₁	Didi Nurhadi	Karang Taruna	Peserta Musrenbang
11.	Masyarakat	I ₅₋₂	Dian M. Asih	Kader Kelurahan Karang Sari	Peserta Musrenbang

Sumber: Peneliti, 2016

4.3. Deskripsi dan Analisis Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Peneliti menggunakan teknik analisis gener *Gender Analysis Pathway* (2007) yang merupakan alat untuk mengetahui kesenjangan gender melalui 2 tahap antara lain:

1. Tahap Analisis Gender: Analisis Kebijakan yang Responsif Gender.
 - a. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan.
 - b. Menyajikan data Kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin.
 - c. Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender.
 - d. Sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Internal).
 - e. Sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Eksternal).
2. Tahap Integrasi Gender: Mengintegrasikan gender kedalam aksi.
 - a. Merumuskan kembali program/kegiatan pembangunan.
 - b. Mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap program/kegiatan pembangunan.

- c. Menyusun rencana aksi yang didasarkan pada program/kegiatan.
- d. Mengidentifikasi sasaran secara kuantitatif dan atau kualitatif bagi setiap rencana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data kualitatif tersebut, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman (Moleong, 2013: 307) yang terdiri dari empat kegiatan utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data dengan memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

1. Kode Q_{1,2,3} dan seterusnya yang menandakan daftar urutan pertanyaan.
2. Kode I_{1,2,3} dan seterusnya yang menandakan urutan informan.

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, *network*, *flowchart*, dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan apabila peneliti sudah mendapatkan data jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban masalah penelitian.

4.4. *Gender Analysis Pathway (GAP)* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015

4.4.1. Tahap Analisis Gender

Pada tahap pertama, terdapat 5 langkah dalam tahap Analisis Gender mulai dari mengidentifikasi, menyajikan data, sampai menganalisis sumber-sumber kesenjangan yang ada dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang pada tahun 2015.

Lima langkah dalam tahap Analisis Gender yaitu mengidentifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan dalam Musrenbang, menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan, menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender seperti partisipasi perempuan dan laki-laki dalam Musrenbang dan manfaat dari pembangunan pada Musrenbang, dan mengidentifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*) berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender.

4.4.1.1. Identifikasi tujuan dan sasaran Musrenbang

Dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan pasti harus dilansaskan pada tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat, begitu juga dalam Musrenbang sangat dibutuhkan tujuan dan sasaran yang tepat

karena Musrenbang merupakan wadah untuk para *stakeholder* beraspirasi mengenai pembangunan di daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Neglasari merupakan sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab pihak Kecamatan Neglasari sendiri untuk melaksanakan program-program pembangunan di wilayah Kecamatan Neglasari sendiri seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Neglasari kepada peneliti:

“Seluruh musyawarah yang berhubungan dengan program-program pembangunan dan perencanaannya yang ada di Kecamatan Neglasari, tentu saja Kecamatan Neglasari yang bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan program-programnya termasuk Musrenbang, karena Musrenbang merupakan wadah untuk masyarakat Kecamatan Neglasari sendiri yang menginginkan Kecamatannya semakin maju dan sejahtera”. (Wawancara dengan Informan 1.1 di Kantor Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, 28 Oktober 2015).

Pernyataan informan I₁₋₁ di atas kemudian dibenarkan oleh Staff

Bidang Perencana Muda Bappeda Kota Tangerang:

“Sesuai Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) Musrenbang Kecamatan, tentu saja yang menjadi pelaksana, fasilitator dan penanggung jawab di setiap Musrenbang Kecamatan adalah Kecamatan itu sendiri. Bappeda memang memberikan beberapa delegasi untuk bekerjasama dengan Kecamatan dalam hal Musrenbang, tapi yang sepenuhnya mempunyai wewenang adalah Kecamatan Neglasari sendiri karena pembangunannya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Neglasari”. (Wawancara dengan informan I₃₋₂ di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang, 21 Maret 2016).

Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dengan Misinya dalam profil Kecamatan Neglasari menyebutkan pada *point* 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah tentu mengharapkan Musrenbang sebagai Program yang mampu mewujudkan Misi tersebut.

Untuk menjadikan Musrenbang sebagai program yang mampu untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah, tentunya Musrenbang harus didasarkan pada tujuan dan sasaran yang jelas serta tepat.

“Musrenbang Kecamatan ini merupakan lanjutan dari Musrenbang di tingkat Kelurahan, kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat Kelurahan yang belum di bahas, akan di bahas di Musrenbang Kecamatan, ini merupakan salah satu tujuan Musrenbang Kecamatan”. (Wawancara dengan informan I₁₋₁ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 28 Oktober 2015).

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang mengenai Tujuan dan Sasaran Musrenbang Kecamatan.

“Tujuan Musrenbang Kecamatan adalah untuk mengumpulkan masyarakat, kemudian bermusyawarah membahas masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan dalam hal pembangunan di Kecamatan Neglasari ini, sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Neglasari itu sendiri”. (Wawancara dengan informan I₁₋₂ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Maret 2016).

Penjelasan informan I₁₋₁ dan I₁₋₂ di atas diperkuat oleh Kabid

Perencanaan Pemerintahan Bappeda Kota Tangerang:

“Tujuannya untuk memusyawarahkan program-program pembangunan yang harus segera di bangun di wilayah Kecamatan Neglasari. Sasarannya tentu saja Masyarakat dan seluruh peserta Musrenbang tersebut, tergantung mereka mewakili aspirasi siapa, Pribadi atau Kelompok”. (Wawancara dengan informan I₃₋₁ di Kantor Bappeda Kota Tangerang, 2 November 2015).

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan se-Kota Tangerang, terdapat 3 *point* Tujuan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati berbagai usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan dengan perencanaan di tingkat Kecamatan untuk ditetapkan menjadi usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang akan dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kota sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan.
3. Menyepakati dan melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang.

Pada langkah pertama dalam alur kerja *Gender Analysis Pathway*, mengidentifikasi tujuan dan sasaran Musrenbang harus dikaitkan dengan permasalahan gender, seperti apa saja tujuan kegiatan Musrenbang yang telah dirumuskan untuk meningkatkan kedudukan perempuan dan laki-laki. Berikut adalah wawancara dengan Kasubid Perencanaan Kecamatan Neglasari mengenai hal ini:

“Dari 3 tujuan yang ada di Juklak, semuanya sudah memenuhi keadilan gender. Misalnya dalam membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan dari tingkat Kecamatan yang belum dibahas di Kelurahan, ini termasuk salah satu yang berkeadilan gender karena ketika dibahas dan disepakati juga menghadirkan kaum perempuan juga tidak hanya kaum laki-laki saja”. (Wawancara dengan informan I₁₋₁ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 28 Oktober 2015).

Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang yang menyatakan harus ada satu tujuan khusus dari Musrenbang yang dikhususkan untuk pemberdayaan kaum perempuan dan laki-laki pada Musrenbang.

“Seharusnya paling tidak ada satu tujuan khusus di dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang difokuskan untuk memberdayakan kaum perempuan dan laki-laki, karena sasarannya adalah pembangunan untuk mereka (perempuan dan laki-laki) bukan untuk kelompok atau organisasi tertentu”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Pernyataan informan I₂ di atas turut dibenarkan oleh Ketua TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dalam kesempatan wawancara sebagai berikut:

“Tujuannya umum, musyawarah aspirasi-aspirasi masyarakat, membahas program pembangunan, dan lain sebagainya. Tidak ada yg khusus untuk program pembangunan kesetaraan gender”. (Wawancara dengan informan I₄₋₁ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 21 Maret 2016).

Dalam alur kerja *Gender Analysis Pathway*, tujuan dan sasaran harus berkomitmen untuk mensteraikan kedudukan gender, namun dari pernyataan informan I₂ dan I₄₋₁ di atas artinya, tidak adanya komitmen dari pihak penyelenggara untuk berupaya mensteraikan kedudukan perempuan dan laki-laki untuk diintegrasikan ke dalam Musrenbang. Selanjutnya Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang menambahkan hal-hal yang perlu dilakukan agar kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dari Musrenbang ditingkat Kecamatan.

“Pada tahun depan, Bappeda dan delegasi Kecamatan-kecamatan se-Kota Tangerang paling tidak harus menyusun ulang juklak

yang baru, yang menjunjung keadilan dan kesetaraan gender dalam Musrenbang, karena Musrenbang yang baik adalah Musrenbang yang memiliki Keadilan dan Kesetaraan Gender”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Berdasarkan pernyataan beberapa informan peneliti di atas maka dapat peneliti analisis bahwa tujuan dan sasaran Musrenbang Kecamatan Neglasari sudah tepat dan jelas, tetapi penyelenggara kurang berkomitmen untuk memberikan keadilan dan kesetaraan gender dalam tujuan dan sasaran Musrenbang itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Musrenbang yang seharusnya sudah tepat ini justru kurang memberikan Keadilan dan Kesetaraan gender pada prakteknya, karena Keadilan dan Kesetaraan gender itu sendiri tidak dintegrasikan ke dalam Musrenbang tingkat Kecamatan di Kecamatan Neglasari tahun 2015.

4.4.1.2. Sajikan data kuantitatif maupun kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut *Webster New World Dictionary*, data adalah *things known of assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Terdapat 2 jenis data yaitu data kuantitatif (angka) dan data kualitatif (deskriptif).

Menurut Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Tangerang, ada beberapa data kuantitatif yang diperlukan untuk mendukung penelitian mengenai analisis gender pada Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015.

“Beberapa data yang bisa diambil untuk kemudian dipakai menjadi data pendukung untuk penelitian. Seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan akhir, dan tentunya data-data Musrenbang. Misalnya, Absensi kehadiran dan data-data pendukung dari masyarakat tentang Musrenbang. Semua data tersebut pastinya harus sudah terpisah menurut jenis kelamin, dari situ penelitian akan lebih mudah karena data-data *real* yang bisa didapat”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Berdasarkan pernyataan Informan I₂ di atas, maka peneliti menyajikan data-data *real* yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari sejumlah sumber yang jelas dan terpercaya.

Tabel 4.5

Data Penduduk Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1.	Neglasari	8.685	9.303	17.988
2.	Karang Sari	13.080	13.955	27.035
3.	Selapajang Jaya	8.194	8.936	17.130
4.	Kedaung Wetan	7.917	8.563	16.480
5.	Mekarsari	5.987	6.254	12.241
6.	Karang Anyar	7.253	7.901	15.154
7.	Kedaung Baru	4.188	4.480	8.688
JUMLAH		55.304	59.392	114.696

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang, 2015

“Kecamatan Neglasari merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah penduduk yang banyak di Kota Tangerang. Namun sayang, harus diakui pembangunan di wilayah Kecamatan Neglasari ini masih sangat rendah sehingga mengakibatkan lambatnya modernisasi di sana. Nah, Musrenbang tingkat Kecamatan ini lah yang bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan pembangunan dan modernisasi di Kecamatan Neglasari”. (Wawancara dengan informan I₃₋₁ di Kantor Bappeda Kota Tangerang, 2 November 2015).

Dari tabel 4.5 dan pernyataan informan I₃₋₁ diatas, dapat disimpulkan bahwa pesatnya jumlah penduduk di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tidak diimbangi dengan pembangunan yang pesat juga. Terlihat dari pernyataan informan I₃₋₁ di atas, dimana masih rendahnya pembangunan di Kecamatan Neglasari ini dapat berakibat melambatnya modernisasi dan kemajuan di wilayah Kecamatan Neglasari itu sendiri. Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang menambahkan:

“Untuk menjalankan Musrenbang yang berkualitas dari segi Keadilan dan Kesetaraan gender, harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas pula dari segi pemahaman sumberdaya itu memahami Musrenbang yang seharusnya seperti apa. Berkualitas atau tidaknya dapat dilihat dari tingkat pendidikan akhir, pendidikan yang tinggi akan menciptakan sumber daya yang berkualitas”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Dari pernyataan di atas, informan I₂ menjelaskan bahwa sumber daya yang berkualitas sangat berpengaruh pada jalannya Musrenbang yang berkualitas pula dari segi Keadilan dan Kesetaraan Gender. Untuk mengukur tingkat kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, informan I₂ bahwa tingkat pendidikan akhir dapat menjadi tolak ukurnya.

Tabel 4.6**Tingkat Pendidikan Akhir Penduduk Perempuan Kecamatan Neglasari**

Kelurahan	Pendidikan Akhir				
	Tdk/Blm Sekolah	Tdk Tmt SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat
8. Neglasari	1.488	815	2.612	1.369	2.144
9. Karang Sari	2.011	1.132	3.297	2.258	3.583
10. Selapajang Jaya	1.402	704	2.753	1.379	1.746
11. Kedaung Wetan	1.494	687	3.207	1.089	1.192
12. Mekarsari	886	490	1.640	1.092	1.658
13. Karang Anyar	1.190	578	1.452	1.242	2.052
14. Kedaung Baru	753	449	1.831	563	532
Kec. Neglasari	9.224	4.855	16.792	8.992	12.907

Sumber: Disdukcapil, 2015

Tabel 4.7**Tingkat Pendidikan Akhir Penduduk Laki-laki Kecamatan Neglasari**

Kelurahan	Pendidikan Akhir				
	Tdk/Blm Sekolah	Tdk Tmt SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat
8. Neglasari	1.488	884	2.241	1.596	2.787
9. Karang Sari	2.154	1.058	2.846	2.391	4.703
10. Selapajang Jaya	1.436	703	2.364	1.533	2.604
11. Kedaung Wetan	1.451	677	3.065	1.290	1.774
12. Mekarsari	895	483	1.349	1.167	2.118
13. Karang Anyar	1.254	545	1.245	1.237	2.692
14. Kedaung Baru	730	473	1.675	724	881
Kec. Neglasari	9.408	4.823	14.785	9.938	17.489

Sumber: Disdukcapil, 2015

Berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Neglasari baik perempuan maupun laki-laki tingkat pendidikannya merupakan tamatan Sekolah Dasar. Hal ini bisa

menyebabkan Musrenbang yang tidak berkualitas karena ketidakpahaman pesertanya mengenai Musrenbang yang baik dan responsif gender. Ini juga dijelaskan oleh Staff Pelaksana Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari yang menjelaskan:

“Memang yang namanya proses menjalankan program seperti Musrenbang ini diperlukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Di Kecamatan Neglasarinya ini kalau laki-laknya lumayan karena kebanyakan lulusan SMA, sedangkan perempuannya nih kebanyakan cuma lulusan SD, jadi terasa ketika musyawarah mereka banyak yang kurang berpartisipasi karena mungkin tingkat pendidikan mereka itu”. (Wawancara dengan informan I₃₋₃ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 14 April 2015).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2015, dan dihadiri oleh 150 peserta, diantaranya 39 orang (26%) peserta perempuan dan 111 orang (74%) peserta laki-laki. Peneliti sempat menyinggung permasalahan kehadiran peserta Musrenbang yang dihadiri oleh mayoritas kaum laki-laki dibanding kaum perempuan kepada Kasi Ekbang dan Kesmas Kecamatan Neglasari.

“Iya memang saat itu (Musrenbang) yang hadir kebanyakan laki-laki, yang musyawarah juga kebanyakan laki-laki. Hanya sedikit perempuan yang hadir, tidak sampai setengah. Tapi tidak terlalu berpengaruh karena proses musrenbang lancar-lancar saja”. (Wawancara dengan informan I₁₋₂ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Maret 2016).

Berdasarkan wawancara dengan informan I₁₋₂ diatas dapat disimpulkan menurut informan I₁₋₂ Musrenbang yang diikuti oleh mayoritas peserta laki-laki tidak mempengaruhi jalannya Musrenbang yang menjunjung Keadilan dan Kesetaraan gender. Hal ini tidak sejalan

dengan pernyataan Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang yang menjelaskan:

“Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam setiap tahapan Musrenbang akan lebih mewarnai dalam merumuskan setiap program-program yang disepakati dalam musyawarah”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Menurut informan I₂, untuk menjalankan Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender minimal harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan yang cukup kan lebih mewarnai dalam merumuskan usulan-usulan program Musrenbang Kecamatan Neglasari.

PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 4.8

Peserta Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015

No.	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (P/L)
1.	Ruliyanti	Kader Kelurahan Neglasari	P
2.	Yuyun	Kader Kelurahan Neglasari	P
3.	Nurjana	Kader Kelurahan Karang Sari	P
4.	Dian M. Asih	Kader Kelurahan Karang Sari	P
5.	Santi	Kader Kelurahan Selapajang Jaya	P
6.	Siti	Kader Kelurahan Selapajang Jaya	P
7.	Endang S.	Kader Kelurahan Kedaung Baru	P
8.	Neneng N.	Kader Kelurahan Kedaung Baru	P
9.	Ira Riyanti	Kader Kelurahan Kedaung Baru	P

10.	Fatimah	Kader Kelurahan Kedaung Baru	P
11.	Yuniah	Kader Kelurahan Kedaung Baru	P
12.	Hj. Risma	PKK	P
13.	Dewi Apriline H.	PKK	P
14.	Hj. Najuah	PKK	P
15.	Siti Nurhayati	PKK	P
16.	Hj. Ayimah	PKK	P
17.	Sari A.	PKK	P
18.	Ida Farida	PKK	P
19.	Eryanih	PKK	P
20.	Ratna	PKK	P
21.	Lia	PKK	P
22.	Diah	PKK	P
23.	Siti	PKK	P
24.	Royani	Sekretaris Kelurahan Neglasari	P
25.	Sri Wahyuni	Sekretaris Kelurahan Selapajang Jaya	P
26.	Sri Zihlar	Sekretaris Kelurahan Mekarsari	P
27.	Nurlaela	Sekretaris Kelurahan Karang Sari	P
28.	Tati R. S.	Posyandu	P
29.	Nuryati	Tokoh Pemuda	P
30.	Nyai Lumiati	Tokoh Pemuda	P
31.	Samsiah	Tokoh Pemuda	P
32.	Budiyarsi S.	Tokoh Pemuda	P
33.	Rini N.	Tokoh Pemuda	P
34.	Meli	Tokoh Pemuda	P
35.	Nia	Tokoh Pemuda	P
36.	Siti Nasiroh	Tramtib	P
37.	Meti	Pers	P
38.	Elida	Pers	P
39.	Fitri	Pers	P
40.	Drs. Rohman	Kasi Pelayanan Umum Kec. Neglasari	L
41.	Jose A. V. C., STTP	Kasi Tramtib Kec. Neglasari	L
42.	Joko P.	Polsek Neglasari	L
43.	Fahrurodji	Kepala UPTD Kec. Neglasari	L
44.	San Rodi	Kesbangpol Kota Tangerang	L
45.	H. Muchtadir	FKTS	L
46.	M. S. Sugimara	FKTS	L
47.	H. Abd. Salam, S.T	Lurah Kedaung Wetan	L
48.	Azir Duzila	Lurah Neglasari	L
49.	M. Mulyadi	Lurah Karang Anyar	L
50.	Nur Alamsyah	Lurah Selapajang Jaya	L
51.	M. Thohirudin	Kasi Ekbang Kel. Kedaung Baru	L
52.	Nahrawi	Kasi Ekbang Kel. Mekarsari	L
53.	M. Romli Sahry	Kasi Ekbang Kel. Neglasari	L

54.	Rokhnim H.	Kasi Ekbang Kel. Selapajang Jaya	L
55.	Sunarwan	Kasi Ekbang Kel. Karang Sari	L
56.	Istighar	Kasi Tramtib Kel. Neglasari	L
57.	Salim	Ketua RW 05 Kel. Karang Anyar	L
58.	Unto	Ketua RW 03 Kel. Kedaung Baru	L
59.	H. Hamami	Kel. Karang Sari	L
60.	Nana Suryana	Kel. Karang Sari	L
61.	Johali	Kel. Karang Sari	L
62.	Haris	Kel. Karang Sari	L
63.	Wawan Gunawan	Kel. Karang Sari	L
64.	Aminudin	Kel. Karang Sari	L
65.	Irmansyah	Kel. Karang Sari	L
66.	Jayaya	Kel. Karang Sari	L
67.	Deny	Kel. Karang Sari	L
68.	Atman	Kel. Karang Sari	L
69.	Slamet S.	Kel. Neglasari	L
70.	Saeful A.	Kel. Neglasari	L
71.	Syahroni	Kel. Neglasari	L
72.	Sawardi	Kel. Neglasari	L
73.	A. Afandi	Kel. Neglasari	L
74.	M. Sanan	Kel. Neglasari	L
75.	Adi J.	Kel. Neglasari	L
76.	Khadili F.	Kel. Neglasari	L
77.	Soni P.	Kel. Neglasari	L
78.	Yudi P.	Kel. Neglasari	L
79.	Yosan	Kel. Neglasari	L
80.	M. Sulu	Kel. Neglasari	L
81.	Heri F. Ipunk	Kel. Neglasari	L
82.	Dayat	Kel. Neglasari	L
83.	Neai Jukih	Kel. Neglasari	L
84.	Nino DM	Kel. Neglasari	L
85.	Bahrudin	Kel. Kedaung Wetan	L
86.	Maman S.	Kel. Kedaung Wetan	L
87.	Tafsir	Kel. Kedaung Wetan	L
88.	Saamah	Kel. Kedaung Wetan	L
89.	Dilatini	Kel. Kedaung Wetan	L
90.	Aul Rohman	Kel. Kedaung Wetan	L
91.	Suhermanto	Kel. Karang Anyar	L
92.	Moch. Toha	Kel. Karang Anyar	L
93.	Mahardi	Kel. Karang Anyar	L
94.	Abdul Rohim	Kel. Karang Anyar	L
95.	Aamahadiyar	Kel. Kedaung Baru	L
96.	Dian T.	Kel. Kedaung Baru	L
97.	Iyat Ruhiyat	Kel. Kedaung Baru	L

98.	Miftah	Kel. Kedaung Baru	L
99.	Juanda	Kel. Kedaung Baru	L
100.	Ijap J. S.	Kel. Kedaung Baru	L
101.	Icit Suthianto	Kel. Mekarsari	L
102.	Gandok	Kel. Mekarsari	L
103.	Sanujai	Kel. Mekarsari	L
104.	Syamsul Arif	Kel. Mekarsari	L
105.	Karim	Kel. Mekarsari	L
106.	Sahael Sinaga	Kel. Mekarsari	L
107.	M. Nur	Kel. Mekarsari	L
108.	Topan	Kel. Mekarsari	L
109.	Sahid	Kel. Mekarsari	L
110.	Andry	Kel. Mekarsari	L
111.	Rifky	Kel. Mekarsari	L
112.	H. Mardhoh	Kel. Selapajang Jaya	L
113.	Abdullah	Kel. Selapajang Jaya	L
114.	Leo	Kel. Selapajang Jaya	L
115.	Bahrudin	Kel. Selapajang Jaya	L
116.	Dimas	Kel. Selapajang Jaya	L
117.	Ahmad ZAd	Kel. Selapajang Jaya	L
118.	M. Toban	Tokoh Masyarakat Kec. Neglasari	L
119.	San Rodi	Tokoh Masyarakat Kec. Neglasari	L
120.	Zeni	Tokoh Masyarakat Kec. Neglasari	L
121.	Wawan	Tokoh Masyarakat Kec. Neglasari	L
122.	Herry	Karang Taruna	L
123.	Didi Nurhadi	Karang Taruna	L
124.	Murad A.	Karang Taruna	L
125.	Iwan K.	Karang Taruna	L
126.	Ismar Parua	Tokoh Pemuda	L
127.	Dedi S.	Tokoh Pemuda	L
128.	Eko	Tokoh Pemuda	L
129.	Kemar R.	Tokoh Pemuda	L
130.	Maryadi S.	Tokoh Pemuda	L
131.	Harby Maulana	Tokoh Pemuda	L
132.	Bicky	Tokoh Pemuda	L
133.	Aul Rohman	Tokoh Pemuda	L
134.	Yasan	Tokoh Pemuda	L
135.	Rusli	Tokoh Pemuda	L
136.	Dodi	Tokoh Pemuda	L
137.	Agus	Tokoh Pemuda	L
138.	Iyat Duhiyat	Tokoh Pemuda	L
139.	Rhomadoni	KNPI Kec. Neglasari	L
140.	Ali Suryadi	KUA Kec. Neglasari	L
141.	Wawan	Ustadz	L

142.	Suryanto	Pers	L
143.	M. Albi	Pers	L
144.	Burhan	Pers	L
145.	Yasin	Pers	L
146.	Inan S.	Pers	L
147.	M. Yusuf	Tramtib	L
148.	M. Junaedi	Tramtib	L
149.	Sudirman	Tramtib	L
150.	Alpon	Tramtib	L

Sumber: LPJ Musrenbang Kecamatan Neglasari, 2015

Pada tabel 4.8 di atas dapat dilihat peserta perempuan yang hadir belum mewakili dari seluruh Kelurahan, karena sebagian besar perempuan yang hadir masih mewakili dinas, instansi dan organisasi yakni 16 orang atau 11%. Sedangkan kelompok perempuan yang mewakili aspirasinya hanya 23 orang atau hanya mencapai 15% dari seluruh peserta Musrenbang.

4.4.1.3. Analisis sumber dan faktor-faktor penyebab kesenjangan gender

Ada 4 faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai objek maupun sebagai subyek pembangunan, 4 faktor yang dimaksud adalah akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Faktor yg pertama adalah akses, maksudnya adalah kegiatan musrenbang harus dapat memberikan kesamaan kesempatan terhadap perempuan dan laki-laki. Akses yang adil merata untuk hadir dan berpartisipasi dalam Musrenbang akan menghasilkan musrenbang yang berkeadilan gender.

“Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin menyusun program atau kegiatan seperti Musrenbang ini supaya berkeadilan gender, adalah memberikan akses yang terbuka kepada semua unsur peserta termasuk kaum perempuan dan laki-laki. Bentuknya bisa berupa sosialisasi dan undangan”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Kemudian Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang menjelaskan tentang undangan dan sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk hadir di Musrenbang.

“Bentuk aksesnya adalah undangan dan sosialisasi, karena kan sudah kita buat *schedulle* untuk memberikan sosialisasi dan undangan. Semua peserta yang diundang hadir dalam Musrenbang, termasuk peserta-peserta Musrenbang di tingkat Kelurahan-kelurahan seperti Lurah, delegasi kelurahan, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan para kader posyandu”. (Wawancara dengan informan I₁₋₂ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Maret 2016)

Dari pernyataan informan I₁₋₂ di atas, peserta-peserta Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015 yang diundang antara lain, Lurah dari 7 Kelurahan di Kecamatan Neglasari, delegasi-delegasi Kelurahan seperti Sekretaris Kelurahan dan para Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dari masing-masing Kelurahan. Sementara yang mendapat undangan melalui sosialisasi antara lain, ketua Rukun Warga dan ketua Rukun Tetangga yang ada di Kecamatan Neglasari, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan kader-kader Posyandu.

Dalam petunjuk pelaksanaan Musrebang Kecamatan se-Kota Tangerang tahun 2015, tim penyelenggara yang terdiri dari delegasi kecamatan dalam tugasnya pada poin 3 yaitu menyusun dan mengumumkan/mensosialisasikan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Neglasari kepada seluruh unsur peserta Musrenbang. Unsur peserta yang dimaksud adalah Unsur Masyarakat: Perwakilan Forum LPM; Organisasi masyarakat di wilayah kecamatan (BKM, LSM, Majelis Ta'lim, Karang Taruna, Kader Posyandu, PKK, MUI, KNPI, PNPM), Tokoh pemuda, Tokoh/Kelompok Perempuan; Tokoh Agama/Masyarakat; Individu/Kelompok Profesi (guru, dokter, pengusaha, dll.).

Beberapa unsur peserta yang tercantum pada petunjuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan se-Kota Tangerang tahun 2015 tidak semuanya diberikan, pihak penyelenggara (Kecamatan Neglasari) tidak memberikan undangan maupun sosialisasi kepada PKK dan Tokoh/Kelompok Perempuan, hal ini disampaikan oleh Ketua TP-PKK di Kecamatan Neglasari dalam kesempatannya diwawancara oleh peneliti.

Sosialisasi pada bulan Januari 2015 hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok yang berkepentingan tinggi saja, organisasi seperti PKK hanya dilibatkan pada Musrenbang Kelurahan (Musrenbangkel) saja. Padahal seharusnya kita bisa berbagi aspirasi juga lewat Musrenbangcam (Musrenbang Kecamatan) bukan hanya Musrenbangkel (Wawancara dengan informan I₄₋₁ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari, 22 Februari 2015).

Didalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Se-Kota Tangerang Tahun 2015,

terdapat mekanisme pelaksanaan musrenbang kecamatan diantaranya adalah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan terdapat 2 *point* diantaranya:

3. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: Unsur kecamatan dan unsur masyarakat (Akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan Keterwakilan Perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
4. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - f. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing kelurahan berdasarkan fungsi SKPD.
 - g. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
 - h. Mengumumkan/mensosialisasikan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan kepada seluruh unsur peserta Musrenbang.
 - i. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
 - j. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2015)

Pada *point* Ke-2 huruf c, yaitu mengumumkan/mensosialisasikan secara terbuka tentang jadwal agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan kepada seluruh unsur peserta Musrenbang. Unsur peserta Musrenbang yang dimaksud terdapat pada Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2015 pada *point* E dengan tajuk Peserta, Fasilitator dan Nara Sumber. Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, sebagai peserta adalah:

5. Unsur Muspika; Camat, Danramil, Kapolsek.
6. Unsur Pemerintah Kecamatan; Sekretaris Camat, Para Kasi di Kecamatan, Puskesmas, KCD P&K Kecamatan.
7. Unsur Perwakilan Kelurahan; Lurah, Delegasi Kelurahan yang ditunjuk pada saat Musrenbang Kelurahan.
8. Unsur Masyarakat; Perwakilan Forum LPM, Organisasi masyarakat di wilayah kecamatan (BKM, LSM, Majelis Ta'lim, Karang Taruna, Kader Posyandu, PKK, MUI, KNPI, PNPM), Tokoh Pemuda, Tokoh/Kelompok Perempuan; Tokoh Agama/Masyarakat; Individu / Kelompok Profesi (guru, dokter, pengusaha, dll).

(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2015)

Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Neglasari menjelaskan mengapa selaku penyelenggara, Kecamatan Neglasari tidak memberikan undangan dan sosialisai yang merata kepada seluruh unsur

peserta Musrenbang seperti yang tercantum pada petunjuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Se-Kota Tangerang tahun 2015.

“Hal ini dikarenakan menurut tim penyelenggara, organisasi-organisasi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Neglasari sudah mewakili keterwakilan organisasi maupun gender dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari”. (Wawancara dengan informan I₁₋₁ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 28 Oktober 2015).

Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB menjelaskan perbedaan organisasi dengan individu dalam Musrenbang.

Organisasi Masyarakat khususnya Organisasi Perempuan berbeda dengan kelompok perempuan dalam musrenbang, suara dan aspirasi mereka ditujukan untuk kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan perempuan. Jadi, suara kelompok yang menyuarakan aspirasi perempuan jangan sampai tersingkir pada saat pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan seperti Musrenbang (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Faktor kedua adalah faktor partisipasi, pada faktor partisipasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi atau berperan kepada peserta perempuan maupun laki-laki pada Musrenbang di Kecamatan Neglasari.

Hal ini didasarkan pada PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang pada Pasal 3 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah salah satunya diwajibkan untuk diselenggarakan secara partisipatif.

“Musrenbang Kecamatan Neglasari ini sangat partisipatif ya, terlihat dari aktifnya para peserta ini untuk berpartisipasi dalam musyawarah dengan memberikan usulan-usulan kegiatan dan kebutuhan mereka sebagai masyarakat Neglasari”. (Wawancara

dengan informan I₁₋₂ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Maret 2016).

Dalam kesempatan wawancara sebelumnya dengan Kasubag Perencanaan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Beliau menyatakan bahwa sangat besar partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulannya terutama dari kelompok laki-laki.

“Antusiasme masyarakat, terutama bapak-bapak untuk memberikan aspirasi-aspirasi dan usulan-usulan yang sangat besar ini yang mampu memberikan gambaran bahwa partisipasi peserta Musrenbang di Kecamatan Neglasari ini memang tidak ada masalah”. (Wawancara dengan informan I₁₋₁ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 28 Oktober 2015).

Menurut pernyataan informan I₁₋₁ diatas, program-program usulan dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari sudah cukup terwakili oleh aspirasi-aspirasi dari kelompok laki-laki, namun pernyataan berbeda dijelaskan oleh Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang.

“Konsep Musrenbang belum berpihak kepada kelompok perempuan, karena kelompok ini sering diwakili kelompok laki-laki. Sehingga peran perempuan disektor publik termasuk dalam pengambilan keputusan menjadi belum optimal”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Dari pernyataan informan I₂ di atas, dapat diketahui adanya unsur mewakili dari kaum perempuan kepada kaum laki-laki untuk mengurus urusan-urusan pembangunan di daerahnya, padahal jika kelompok perempuan juga dapat mengambil kontrol dalam Musrenbang, pengambilan keputusan dari setiap usulan-usulan kegiatan pembangunan di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang akan lebih optimal.

Kemudian Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang menambahkan bahwa hal ini bisa terjadi karena ada faktor ketidakpercayaan kelompok laki-laki untuk memberikan urusan pembangunan kepada kelompok perempuan, dan hal ini bisa disebabkan tingkat pendidikan yang tidak sepadan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan.

“Mengapa aspirasi dan usulan-usulan kelompok perempuan kerap diwakili oleh kelompok laki-laki adalah karena ada faktor ketidakpercayaan kepada kelompok perempuan dari kelompok laki-laki untuk menyerahkan urusan-urusan pembangunan. Karena pada umumnya tingkat pendidikan mereka berbeda”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Tabel 4.9

**Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan Akhir
di Kecamatan Negasari Kota Tangerang Oktober 2015**

Kelurahan	Pendidikan Akhir				
	Tdk/Blm Sekolah	Tdk Tmt SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat
1. Neglasari	1.488	815	2.612	1.369	2.144
2. Karang Sari	2.011	1.132	3.297	2.258	3.583
3. Selapajang Jaya	1.402	704	2.753	1.379	1.746
4. Kedaung Wetan	1.494	687	3.207	1.089	1.192
5. Mekarsari	886	490	1.640	1.092	1.658
6. Karang Anyar	1.190	578	1.452	1.242	2.052
7. Kedaung Baru	753	449	1.831	563	532
Kec. Neglasari	9.224	4.855	16.792	8.992	12.907

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang 2015

Kemudian dari segi absensi Musrenbang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, tercatat 150 peserta Musrenbang hadir dari berbagai kalangan, namun kebanyakan dari peserta-peserta yang hadir dalam Musrenbang ini mewakili aspirasi-aspirasi dan usulan-usulan yang muncul dari organisasi/instansinya sendiri, aspirasi-aspirasi dan usulan-usulannya bukan berasal dari kepentingan perempuan/laki-laki melainkan kepentingan kelompok. Dari 150 peserta yang hadir, 111 peserta (74%) merupakan peserta laki-laki dan 39 peserta (26%) merupakan peserta perempuan.

“Ini yang membuat Musrenbang kurang begitu disorot soal responsif gendernya, karena penyelenggara itu berpendapat bahwa peserta musrenbang itu sama saja perempuan dan laki-laki, entah harus memperlakukan dari mana mereka berasal, padahal harus disoroti pentingnya membedakan kepentingan individu dalam hal ini kepentingan-kepentingan perempuan dan laki-laki dengan kepentingan organisasi, terutama perempuan, dari 39 orang itu hanya ada sebagian yang mewakili aspirasi-aspirasi dan usulan-usulan perempuan”. (Wawancara dengan informan I₄₋₁ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Februari 2015).

Tabel 4.10

**Peserta Perempuan Perwakilan Aspirasi Kelompok Perempuan
Musrenbang Kecamatan**

No.	Nama	Alamat
1.	Ruliyanti	Kader Kelurahan Neglasari
2.	Yuyun	Kader Kelurahan Neglasari
3.	Nurjana	Kader Kelurahan Karang Sari
4.	Dian M. Asih	Kader Kelurahan Karang Sari
5.	Santi	Kader Kelurahan Selapajang Jaya
6.	Siti	Kader Kelurahan Selapajang Jaya
7.	Endang S.	Kader Kelurahan Kedaung Baru

8.	Neneng N.	Kader Kelurahan Kedaung Baru
9.	Ira Riyanti	Kader Kelurahan Kedaung Baru
10.	Fatimah	Kader Kelurahan Kedaung Baru
11.	Yuniah	Kader Kelurahan Kedaung Baru
12.	Hj. Risma	PKK
13.	Dewi Apriline H.	PKK
14.	Hj. Najuah	PKK
15.	Siti Nurhayati	PKK
16.	Hj. Ayimah	PKK
17.	Sari A.	PKK
18.	Ida Farida	PKK
19.	Eryanah	PKK
20.	Ratna	PKK
21.	Lia	PKK
22.	Diah	PKK
23.	Siti	PKK

Sumber: LPJ Musrenbang Kec. Neglasari 2015

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa perempuan yang hadir belum mewakili dari seluruh Kelurahan. Karena sebagian besar perempuan yang hadir masih mewakili dinas, instansi, maupun organisasi, sedangkan perempuan dari kelompok ibu-ibu baik PKK, Kader Kelurahan, maupun tokoh yang bisa mewakili aspirasi perempuan hanya 23 orang atau baru mencapai angka 15%. Sedangkan 16 orang atau 11% peserta perempuan lainnya merupakan perwakilan organisasi atau instansi yang mewakili aspirasi organisasinya sendiri seperti delegasi kecamatan, posyandu, karang taruna maupun pers.

Kemudian pada aspek kontrol, Musrenbang Kecamatan harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan. Dalam hal ini, Kasubag Perencanaan Kecamatan Neglasari menjelaskan beberapa hal bentuk

kontrol yang diberikan oleh masyarakat terhadap jalannya Musrenbang Kecamatan maupun jalannya program-program yang disepakati pada Musrenbang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015.

“Untuk pembangunan fisik seperti pembangunan gedung-gedung kelurahan, posyandu, pembangunan jalan, drainase, penerangan jalan dan lain sebagainya, masyarakat lah yang mengontrol jalannya program-program pembangunan-pembangunan ini, karena secara tidak langsung, mereka lah yang akan merasakan dampak positif dan negatif dari pembangunan-pembangunan secara fisik ini. Masalah porsinya, perempuan dan laki-laki diberikan porsi yang sama ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing”. (Wawancara dengan informan I₁₋₁ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 28 Oktober 2015).

Informan I₁₋₁ menilai sudah memberikan ruang yang sama kepada kelompok perempuan dan kelompok laki-laki dalam memberikan kontrol terhadap jalannya Musrenbang dan program-program usulannya. Menurutnya, pembangunan fisik akan berdampak langsung kepada mereka oleh karena itu kontrol diberikan sepenuhnya kepada masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Kabid Perencanaan Pemerintahan Bappeda Kota Tangerang menambahkan pentingnya kontrol yang diberikan oleh masyarakat terhadap Musrenbang Kecamatan maupun program-program yang dihasilkan dari Musrenbang tersebut.

“Kontrol ini harus diberikan sepenuhnya kepada masyarakat, karena program-program yang dijalankan akan berdampak langsung pada mereka selaku masyarakat. Perempuan ya kontrol program-program yang mereka pahami seperti pembangunan mental dan keahlian kepada mereka sendiri, maupun laki-laki yang lebih mengontrol kearah pembangunan fisik”. (Wawancara dengan informan I₃₋₁ di Kantor Bappeda Kota Tangerang, 2 November 2015).

Informan I₃₋₁ dalam pernyataannya di atas juga menjelaskan pentingnya kontrol yang diberikan penuh kepada masyarakat, namun beliau menjelaskan ada program-program yang dipahami oleh kelompok perempuan seperti pembangunan mental dan keahlian, ada juga program-program yang di kontrol penuh oleh kelompok laki-laki yakni program-program pembangunan fisik.

Salah satu masyarakat yang sempat diwawancarai, memberikan penjelasan dalam bentuk seperti apa penguasaan/kontrol masyarakat (perempuan/laki-laki) terhadap jalannya musrenbang dan program-program dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari, berikut adalah wawancara dengan Didi Nurhadi, anggota Karang Taruna Kecamatan Neglasari:

“Masyarakat diberikan penguasaan dalam jalannya musyawarah, bisa dilihat ya dari setiap usul yang dibahas pasti di tanyakan dulu kepada peserta, karena kan yang merasakan dampaknya masyarakat sendiri”. (Wawancara dengan informan I₅₋₁ di Aula Kecamatan Neglasari, 12 Februari 2015).

Menurut pernyataan informan I₅₋₁ di atas, Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015 memang memberikan kontrol penuh terhadap seluruh masyarakat karena usulan-usulan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang ini akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Terakhir pada faktor manfaat, Musrenbang harus dapat memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi kaum perempuan dan laki-laki. Pada faktor manfaat ini, peneliti lebih menjabarkan

wawancara dengan masyarakat, karena masyarakat yang merasakan dampak daripada pembangunan-pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbang tersebut.

“Kalau untuk Musrenbangnya, kita sebagai warga masyarakat tentunya mendapat manfaat yang bagus ya, karena kita bisa menyampaikan aspirasi dan memberikan usulan-usulan untuk permasalahan pembangunan di Neglasari ini”. (Wawancara dengan informan I₅₋₁ di Aula Kecamatan Neglasari, 12 Februari 2015).

Wawancara dengan Didi Nurhadi selaku anggota dari Karang Taruna diatas sejalan dengan yang dijelaskan oleh masyarakat lainnya yaitu Dian M. Asih yang menjadi salah satu Kader di Kelurahan Karang Sari dalam kesempatan wawancara dibawah ini:

“Dengan adanya Musrenbang ini kan, kita (masyarakat) jadi bisa memberitahu kepada orang-orang Kecamatan program-program pembangunan yang harus dijalankan di wilayah Kecamatan Neglasari ini, tanpa adanya perwakilan. Jadi menurut saya, masyarakat cukup mendapat manfaat dengan adanya Musrenbang ini”. (Wawancara dengan informan I₅₋₂ di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

Menurut dua informan di atas yang merupakan warga masyarakat Kecamatan Neglasari, Musrenbang sudah memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang juga memberikan komentar yang sama dengan informan I₅₋₁ dan I₅₋₂ diatas, namun Beliau menambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai manfaat yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan Neglasari terhadap masyarakat.

“Tergantung dari segi apa dulu kita menilai, kalau dari segi usulan-usulan masyarakat bisa langsung diutarakan dalam Musrenbang Kecamatan memang harus karena tujuan dari Musrenbang Kecamatan sendiri kan itu, tapi kita juga harus melihat manfaatnya

dari sudut pandang gender, apakah memberikan manfaat yang baik buat perempuan dan laki-laki”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Informan I₂ dalam pernyataannya di atas menyebutkan adanya perbedaan terhadap manfaat yang dihasilkan dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari, manfaat yang dimaksud adalah manfaat dalam segi gender dan non-gender. Musrenbang memang sudah memberikan manfaat yang seharusnya kepada masyarakat lewat program dan usulan-usulannya, namun Musrenbang di Kecamatan Neglasari ini belum memberikan manfaat yang khusus untuk masalah gender yakni belum berjalannya Musrenbang Kecamatan Neglasari yang responsif gender.

Perencana Fungsional Muda Bappeda Kota Tangerang menambahkan, ada banyak manfaat dari sudut pandang gender (perempuan dan laki-laki) yang bisa dilihat dari program-program yang diusulkan ke tingkat Kota Tangerang dari Musrenbang Kecamatan Neglasari.

“Kita lihat saja dari daftar usulan-usulannya, pasti ada usulan-usulan yang mampu mewakili aspirasi-aspirasi gender seperti usulan penambahan pembuata gedung posyandu di Kelurahan masing-masing, artinya semakin banyak ibu-ibu disana (Kecamatan Neglasari) yang mendapat bantuan khususnya untuk persalinan”. (Wawancara dengan informan I₃₋₂ di Kantor Bappeda Kota Tangerang, 21 Maret 2016).

Menurut pernyataan informan I₃₋₂ di atas, Musrenbang sudah memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat begitu juga dalam segi gender, beliau memberikan contoh pembangunan fasilitas gedung posyandu di setiap Kelurahan di Kecamatan Neglasari akan dapat

memudahkan kepada kaum ibu-ibu untuk mendapatkan pelayanan dari segi kesehatan. Artinya manfaat yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan Neglasari ini sudah memberika manfaat dari segi gender kepada seluruh warga masyarakat di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Tabel 4.11

**Daftar kesimpulan usulan-usulan Musrenbang Kecamatan Neglasari ke
Musrenbang tingkat Kota Tangerang**

No.	Usulan	Wilayah
1.	Pembuatan Turap	Kel. Kedaung Wetan
2.	Pengadaan Air Bersih dan Drainase	Kel. Kedaung Baru
3.	Pembuatan Drainase karena penyumbatan saluran Air	Kel. Neglasari (belakang Pengembang Aeropolish)
4.	Bedah rumah	Seluruh Kelurahan
5.	Penambahan Pembuatan Gedung Posyandu	Seluruh Kelurahan

Sumber: Notulen Rapat Musrenbang Kecamatan Neglasari Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, terdapat 5 program usulan-usulan pada Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015 ke Musrenbang tingkat Kota Tangerang. Dari 5 program tersebut, terdapat program penambahan pembuatan gendung posyandu di seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Neglasari, artinya akan dapat memudahkan kaum perempuan untuk mendapatkan pelayanan terutama untuk masalah kesehatan.

1. Sumber dan Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Internal)

Melihat dari identifikasi masalah yang dipaparkan peneliti dalam penelitian ini, terdapat 2 *point* yang menjadi sumber penyebab terjadinya kesenjangan gender dari sisi internal penyelenggara yakni Kecamatan Neglasari dan Bappeda Kota Tangerang, 2 *point* ini merupakan faktor akses dan pemahaman para perencana tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam Musrenbang.

Seperti yang peneliti paparkan sebelumnya, permasalahan akses bagi peserta perempuan pada Musrenbang di Kecamatan Neglasari ini memang menjadi salah satu sorotan utama, karena tidak adanya sosialisasi maupun undangan kepada kelompok perempuan. Hal ini dijelaskan oleh ketua Tim Penggerak PKK di Kecamatan Neglasari.

“Sosialisasi pada bulan Januari 2015 hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok yang berkepentingan tinggi saja, organisasi seperti PKK hanya dilibatkan pada Musrenbang Kelurahan (Musrenbangkel) saja. Padahal seharusnya kita bisa berbagi aspirasi juga lewat Musrenbangcam (Musrenbang Kecamatan) bukan hanya Musrenbangkel”. (Wawancara dengan informan I₄₋₁ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Februari 2015).

Berdasarkan pernyataan informan I₄₋₁ di atas, dapat diketahui bahwa sosialisasi Musrenbang yang diberikan pihak penyelenggara Musrenbang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang 2015 tidak diberikan kepada kelompok perempuan seperti PKK, karena PKK hanya dilibatkan pada Musrenbang di tingkat Kelurahan. Kasi Ekbang dan Kesmas menjelaskan hal ini, menurut beliau undangan dan sosialisasi sudah dilakukan pada

Musrenbang tingkat Kelurahan, berikut adalah pernyataan dari Kepala Seksi Ekbang dan Kesmas Kecamatan Neglasari kepada peneliti:

“Bukannya tidak ada, sosialisasi dan undangan sudah dilaksanakan di tingkat Kelurahan (Musrenbang Kelurahan) jadi jangan khawatir usulan-usulan mereka tidak sampai ke Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) karena usulan mereka sudah dibawa ke Musrenbang Kecamatan oleh delegasi Kecamatannya masing-masing”. (Wawancara dengan informan I₁₋₂ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Maret 2016).

Dalam pernyataan informan I₁₋₂ di atas, artinya usulan-usulan Musrenbang tingkat Kelurahan sudah diberikan ke Musrenbang di tingkat Kecamatan Neglasari, menurut beliau artinya partisipasi kelompok perempuan pada Musrenbang Kelurahan sudah cukup memberikan peran terhadap Musrenbang di tingkat Kecamatan Neglasari melalui usulan program-programnya. Kasubag Perencanaan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang menambahkan, menurut beliau ormas-ormas yang ada di wilayah Kecamatan Neglasari sudah cukup mewakili keterwakilan gender maupun keterwakilan organisasi dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari 2015.

“Hal ini dikarenakan, organisasi-organisasi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Neglasari sudah mewakili keterwakilan organisasi maupun gender dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari”. (Wawancara dengan informan I₁₋₁ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 28 Oktober 2015).

Namun Kasubid Pengarusutamaan Gender (PUG) BPMPKB Kota Tangerang memberikan perbedaan terhadap organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok perempuan.

“Organisasi Masyarakat khususnya Organisasi Perempuan berbeda dengan kelompok perempuan dalam musrenbang, suara dan aspirasi mereka ditujukan untuk kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan perempuan. Jadi, suara kelompok yang menyuarakan aspirasi perempuan jangan sampai tersingkir pada saat pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan seperti Musrenbang”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Pada sumber/faktor kedua penyebab terjadinya kesenjangan gender pada internal penyelenggara Musrenbang Kecamatan Neglasari adalah minimnya pemahaman para perencana khususnya Kecamatan Neglasari dan Bappeda Kota Tangerang tentang kesetaraan gender dalam Musrenbang. Pertanyaan mendasar peneliti adalah bagaimana para perencana (Kecamatan Neglasari dan Bappeda) menyikapi Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Pertanyaan ditujukan kepada Kasubag Perencanaan, Kasi Ekbang dan Kesmas Kecamatan Neglasari dan Kabid Perencanaan Pemerintahan Bappeda Kota Tangerang berikut ini:

“Musrenbang itu kan untuk masyarakat, ya pasti kalau sudah bicara masyarakat ya berhubungan dengan perempuan dan laki-laki. Lagipula musrenbang di Kecamatan Neglasari ini tidak ada masalah soal gender”. (Wawancara dengan informan I₁₋₂ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 28 Oktober 2015).

Pernyataan diatas sejalan dengan yang dinyatakan oleh Kepala Bagian Perencanaan Pemerintahan Bappeda Kota Tangerang:

“Perempuan itu bukan tidak dilibatkan, tapi peran mereka sudah dimaksimalkan pada tahap rembuk warga, jadi perlu diketahui bahwa sebelum diadakannya Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan, usulan-usulan sudah di tampung ditingkat RT/RW yang disebut Rembuk Warga”. (Wawancara dengan informan I₃₋₁ di Kantor Bappeda Kota Tangerang, 2 November 2015).

Terlibatnya kelompok perempuan didalam Rembuk Warga juga di paparkan Kasi Ekbang dan Kesmas Kecamatan Neglasari dalam kesempatan wawancara dibawah ini:

“Sebelum Musrenbang Kecamatan, usulan-usulan program Musrenbang ini di usulkan pada Musrenbang di tingkat Kelurahan, nah sebelum di Kelurahan, usulan-usulan ini dibahas di Rembuk Warga di tingkat RT/RW. Di Rembuk Warga ini lah terlihat peran ibu-ibu dan kelompok perempuan lainnya berpartisipasi aktif dalam masalah pembangunan”. (Wawancara dengan informan I₁₋₂ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Maret 2016).

Pernyataan 3 narasumber di atas dibenarkan oleh warga Kecamatan Neglasari yang menyatakan partisipasi aktif kaum perempuan sangat dirasakan pada tingkat Rembuk Warga.

“Jauh sebelum Musrenbang Kecamatan ini, ada yang namanya Rembuk Warga. Rembuk Warga ini semacam Musrenbang tapi dalam lingkup yang lebih kecil yaitu RT/RW. Nah, di tingkat ini terlihat keaktifan peserta perempuannya”. (Wawancara dengan informan I₅₋₂ di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan harus menghadirkan PKK, dan tokoh/kelompok perempuan lainnya, untuk memperkuat kata responsif dalam perencanaan pembangunan di Musrenbang itu sendiri. Keterlibatan kaum perempuan dan kelompok perempuan lainnya juga tercantum pada Juklak Musrenbang Kecamatan Se-Kota Tangerang tahun 2015.

“Sudah jelas di Juklak, bahwa Musrenbang tingkat Kecamatan harus disosialisasikan kepada seluruh unsur pesertanya, yang mana salah satu unsur pesertanya adalah kelompok perempuan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengundang mereka”. (Wawancara dengan informan I₄₋₁ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Februari 2015).

Informan I₄₋₁ menjelaskan bahwa sosialisasi harus berjalan kepada seluruh peserta Musrenbang termasuk kelompok perempuan, jadi kelompok perempuan jangan hanya dilibatkan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan saja, namun juga harus dilibatkan pada Musrenbang di tingkat Kecamatan Neglasari. Kemudian BPMPKB melalui Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gendernya menambahkan produk hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dalam proses musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan di daerah.

“Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat 21 yang berbunyi bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembanguna nasional dan daerah. Sehingga Musrenbang harus mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, menjadi ajang warga masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Informan I₂ dalam pernyataanya di atas menjelaskan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni pada pasal 1 ayat 21 yang isinya Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah, yang mana Musrenbang harus dijalankan secara partisipatif dan responsif. Jika sosialisasi dan undangan tidak merata kepada seluruh peserta Musrenbang, artinya Musrenbang tersebut dinyatakan tidak partisipatif dan responsif.

2. Sumber dan Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Eksternal)

Kemudian langkah selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti mencari sumber/faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dari segi eksternal (masyarakat). Melihat dari identifikasi masalah yang sebelumnya telah dipaparkan peneliti dalam penelitian ini, ada *point* dimana kualitas peserta perempuan disorot karena sangat pasif dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015.

Tidak hanya kehadiran kaum perempuan yang minim, kualitas mereka juga sangat minim dan pasif dalam jalannya Musrenbang tingkat Kecamatan di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang pada tahun 2015 ini, seperti yang dipaparkan Staff Pelaksana Ekbang dan Kesmas Kecamatan Neglasari Kota Tangerang yang juga menghadiri Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015.

“Mereka ini (perempuan) minim partisipasi, kebanyakan dari mereka hanya diam saja dan seperti menyerahkan sepenuhnya kepada laki-laki, ada kemungkinan juga mereka kurang ngerti apa yang dibahas dan malu untuk bertanya”. (Wawancara dengan informan I₁₋₃ di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 14 April 2015).

Peneliti juga sempat mewawancarain warga dalam hal permasalahan kesenjangan gender dari segi masyarakatnya sendiri, berikut wawancara peneliti dengan Dian M. Asih, warga Kelurahan Karang Sari:

“Ada sih beberapa yang tidak dimengeri program-programnya, kayak program drinase itu kurang paham, lalu ada lagi yang kurang paham. Agak malu-malu nanya, jadi diserahkan ke warga yg lain

saja, terutama bapak-bapak”. (Wawancara dengan informan I₅₋₁ di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang 12 Februari 2015).

Anggota TP-PKK Kecamatan Neglasari, Ibu Hj. Najuah mempermasalahkan bahwa masih banyak kelompok perempuan yang masih awam/tidak mengerti tentang pembangunan, dan apa saja yang harus dibicarakan tentang pembangunan. Berikut adalah wawancara peneliti dengan informan I₄₋₂ mengenai hal ini:

“Mungkin karena mereka kurang paham soal pembangunan-pembangunan ini, ibu-ibu kan cuma tahu masak, mengurus anak, suami dan lain-lain. Jadi menurut saya, karena mereka awam tentang permasalahan yang dibahas pada Musrenbang ini”. (Wawancara dengan informan I₄₋₂ di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

Selanjutnya adalah pernyataan dari informan I₅₋₁ dan informan I₅₋₂ sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang yang bersedia hadir dan berpartisipasi dalam Musrenbang untuk mengurangi kesenjangan gender dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari ini.

“Saya datang untuk menjadi perwakilan pemuda, karena karang taruna disini berpartisipasi dalam Musrenbang lewat usulan-usulan pembangunan-pembangunan yang difokuskan untuk pembinaan anak usia muda/pemuda seperti pembangunan mental dan karakter anak bangsa (non-fisik) ”. (Wawancara dengan informan I₅₋₁ di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

Pernyataan informan I₅₋₁ di atas menggambarkan Musrenbang di Kecamatan Neglasari dihadiri oleh peserta yang mewakili aspirasi dan usulan-usulan organisasinya bukan usulan-usulan yang didasarkan pada aspirasi gender. Informan I₅₋₂ juga menyatakan bahwa kehadirannya untuk

memenuhi perwakilan kelompoknya dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015.

“Saya dapat panggilan dari orang-orang Kelurahan (Karang Sari) untuk datang ke Musrenbang di tingkat Kecamatan ini untuk menyampaikan aspirasi dan usulan-usulan dari Kelurahan Karang Sari ke Musrenbang Kecamatan”. (Wawancara dengan informan I₅₋₂ di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

Dari pernyataan informan I₅₋₂ di atas, dapat diketahui bahwa Musrenbang di Kecamatan Neglasari dihadiri oleh mayoritas peserta-peserta yang mewakili aspirasi instansi dan organisasinya. Namun, sedikit peserta yang hadir untuk mewakili aspirasi-aspirasi dari kelompok perempuan maupun laki-laki.

ii. Tahap Integrasi Gender

Pada kedua, terdapat 4 langkah dalam tahap Integrasi Gender kedalam rencana aksi yaitu merumuskan kembali kegiatan Musrenbang, mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap kegiatan Musrenbang, menyusun rencana aksi yang didasarkan kegiatan Musrenbang, dan terakhir mengidentifikasi sasaran secara kuantitatif dan kualitatif bagi setiap rencana

4.4.2.1. Merumuskan kembali kegiatan Musrenbang

Pada tahap ini merupakan tahap dimana Musrenbang Kecamatan Neglasari dirumuskan kembali menuju Musrenbang yang responsif gender. Dengan mempertibangkan proses pada tahap analisis gender yang

dilakukan pada langkah 1 sampai 5, sehingga menghasilkan Musrenbang yang responsif gender.

Pertanyaan dasar kepada *secondary informan* adalah Musrenbang yang bagaimana menurut masyarakat (perempuan dan laki-laki) yang dapat menjamin keadilan dan kesetaraan gender bagi mereka warga masyarakat Kecamatan Neglasari sendiri.

Peneliti telah mendapatkan jawaban dari seluruh *secondary informan*, berikut merupakan wawancara dengan ketua TP-PKK, anggota TP-PKK dan dua tokoh masyarakat di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang:

“Dari aksesnya harus diperbaiki PKK dan kelompok perempuan lainnya jangan hanya dilibatkan pada tahap Rembuk Warga dan Musrenbang di tingkat Kelurahan, seperti pada Juklak kami ini juga harus dimasukkan dalam unsur peserta Musrenbang tingkat Kecamatan”. (Wawancara dengan informan I₄₋₁ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Februari 2015).

Pernyataan informan I₄₋₁ diatas ditambahkan oleh anggota TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sebagai berikut:

“Saya rasa, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jangan hanya menginfokan jadwal, tempat dan undangan yang diberikan saja, tapi sosialisasi juga harus menerangkan apa kegunaan dan bagaimana Musrenbang tingkat Kecamatan ini diselenggarakan”. (Wawancara dengan informan I₄₋₂ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

Selaku Kader Kelurahan Karang Sari, informan I₅₋₂ (Dian M. Asih) mempermasalahkan minimnya kinerja pihak penyelenggara (Kecamatan Neglasari dan Bappeda Kota Tangerang) dalam menyelenggarakan

Musrenbang Kecamatan yang mencerminkan Keadilan dan Kesetaraan Gender.

“Mungkin dari pihak Kecamatan kurang ngerti Musrenbang itu harus mengutamakan gender supaya enggak ada bias. Kalau melihat Undang-Undang tadi ya berarti Musrenbang Kecamatan ini harus partisipatif dan rensponsif terhadap gender”. (Wawancara dengan informan I₅₋₂ di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 3 bahwa, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efesien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Selain oleh informan I₅₋₁ PP nomor 8 tahun 2008 juga dijadikan tolak ukur informan I₅₋₁ (Didi Nurhadi) untuk menghasilkan Musrenbang yang semestinya (responsif, partisipasif dan berkeadilan).

“Setuju sih, soalnya pembangunan dalam Musrenbang ini kan untuk masyarakat sini (Kecamatan Neglasari) ya termasuk pemuda, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak dan semua kalangan jadi harus efektif dan efisien terutama adil”. (Wawancara dengan infoman I₅₋₁ di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

Pertanyaan mengenai Musrenbang yang seharusnya juga ditanyakan kepada *Key Informan* dan pertanyaan mendasarnya adalah langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada, alternatif kebijakan dan Musrenbang yang seperti apa yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender pada kelompok sasaran.

“Yang pertama perbaiki dulu aksesnya sosialisasi serta undangan-undangannya itu jangan sampai ada unsur yang terlewat terutama kelompok perempuan, PKK dan lain sebagainya. Kemudian perbaiki mental masyarakatnya terutama yang awam terhadap

Musrenbang agar disosialisasikan beberapa pengetahuan mengenai perencanaan-perencanaan pembangunan. Dengan begitu Musrenbang di Kecamatan Neglasari ini dengan sendirinya akan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Selanjutnya informan I₂ menegaskan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah harus dilaksanakan pada setiap tahap Musrenbang di tingkat apapun.

“Kalau soal alternatif kebijakan saya rasa PP nomor 8 tahun 2008 itu sudah memenuhi kriteria Musrenbang tingkat Kecamatan yang mencerminkan perencanaan pembangunan yang responsif gender. Kemudian BPMPKB selaku moderator dalam mewujudkan Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender akan melakukan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, ibu-ibu dan ormas perempuan lainnya mengenai perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif terhadap gender”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengadiln dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 3 menyatakan:

“Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara Transparan, Responsif, Efisien, Efektif, Akuntabel, Partisipatif, Terukur, Berkeadilan dan Berkelanjutan.”

4.4.2.2. Mengidentifikasi indikator gender dari setiap kegiatan Musrenbang

Terdapat 4 indikator gender yang bisa digunakan untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender dalam Musrenbang, 4 indikator tersebut adalah akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Jika terpenuhi, keempat

indikator tersebut dapat memberikan gambaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang responsif terhadap gender, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang, berikut ini:

“Indikatornya ya yang tadi 4 aspek yang dapat mengukur keadilan dan kesetaraan gender dalam Musrenbang Kecamatan yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kalau semuanya berjalan mengikuti arus gender saya rasa Musrenbang pasti akan responsif terhadap gender”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Pada aspek akses, pelaksana Musrenbang diharapkan dapat mengundang atau memberikan sosialisasi terhadap seluruh unsur peserta Musrenbang Kecamatan seperti yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Se-Kota Tangerang. Karena Musrenbang yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender adalah Musrenbang yang dihadiri kelompok kepentingan perempuan dan laki-laki, hal ini juga disampaikan oleh Kasubid Pengarusutamaan Gender dibawah ini:

“Pada indikator akses ini seperti yang kita ketahui bersama ya, pasti berhubungan dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh pihak penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Neglasari dalam menghadirkan seluruh unsur peserta Musrenbang tingkat Kecamatan Neglasari termasuk unsur peserta kelompok kepentingan kedua gender (perempuan dan laki-laki). Jika sudah terpenuhi seluruh unsur pesertanya proses jalannya Musrenbang Kecamatan Neglasari yang responsif gender kemudian dinilai dari faktor partisipasi kedua gender”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Pada indikator kedua, Musrenbang yang mencerminkan responsif gender dinilai dari faktor partisipasi. Maksudnya adalah, Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender memiliki partisipasi yang tinggi dari peserta perempuan maupun laki-laki.

“Partisipasi ini maksudnya adalah, pertama dinilai dari kehadiran kedua unsur gender dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari kehadiran peserta atau kelompok yang mewakili aspirasi perempuan paling tidak harus terpenuhi 30% dari total peserta Musrenbang Kecamatan Neglasari yang hadir. Kehadiran minimal 30% kelompok perempuan yang mewakili aspirasi dan kebutuhan gendernya sendiri dapat membantu mewujudkan Musrenbang yang responsif, partisipatif dan memberi keadilan pada setiap unsur pesertanya”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang memberikan perbedaan terhadap perempuan yang hadir dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015 yang mewakili aspirasi perempuan itu sendiri dan yang mewakili aspirasi instansi atau organisasi tempat mereka bernaung:

“Ada perbedaan terhadap mereka (kelompok perempuan) yang hadir kedalam Musrenbang Kecamatan Neglasari Tahun 2015 ini, yakni partisipasi mereka untuk hadir memberikan aspirasi terhadap kelompok mereka sendiri (kelompok perempuan) atau organisasi/instansi yang mereka naungi. Karena minimal 30% peserta perempuan yang hadir adalah peserta perempuan yang mewakili aspirasi dan usulan-usulan dan juga kebutuhan kelompok perempuan”. (Wawancara dengan infoman I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Pada indikator ketiga merupakan faktor kontrol masyarakat di wilayah Kecamatan Neglasari terhadap jalannya musyawarah sampai jalannya usulan-usulan program yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan Neglasari Tahun 2015. Informan I₂ menjelaskan pentingnya

kontrol dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.

“Suatu program entah itu kegiatan musyawarah maupun program-program pembangunan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut seperti Musrenbang sangat penting untuk di kontrol oleh masyarakat di wilayah itu sendiri, karena yang merasakan dampak positif dan negatifnya adalah masyarakat itu sendiri. Bentuk kontrolnya adalah bagaimana mereka bisa dan harus memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan apa yang disepakati”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

Ketua TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang juga menyarankan kontrol yang diberikan terhadap jalannya Musrenbang di Kecamatan Neglasari ini harus juga dilakukan oleh delegasi-delegasi dan ormas-ormas di 7 Kelurahan di wilayah Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

“Selain masyarakat delegasi-delegasi dari tiap Kelurahan di Kecamatan Neglasari ini juga harus memberikan kontrol terhadap usulan-usulan program pembangunan tersebut. Karena usulan-usulan program yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan merupakan bawaan dari usulan-usulan program pembangunan tiap-tiap Kelurahan. Termasuk juga ormas-ormas yang mempunyai kepentingan terhadap jalannya pembangunan di Kecamatan Neglasari ini”. (Wawancara dengan informan I₄₋₁ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 22 Februari 2015).

Indikator yang terakhir yang dapat diidentifikasi untuk mengukur pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Neglasari yang responsif gender adalah faktor manfaat. Anggota TP-PKK Kecamatan Neglasari memberikan penjelasan mengenai manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat yang dihasilkan oleh Musrenbang.

“Mereka (masyarakat) ini kan secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari Musrenbang ini. Tapi manfaat yang dihasilkan lebih banyak dari jalannya program-program pembangunan fisik. Seharusnya ada program-program pembangunan non-fisik yang mereka rasakan seperti pembangunan mental, pelatihan keahlian dan lain-lain yang bisa mereka manfaatkan untuk memberikan kehidupan bagi mereka (masyarakat) sendiri”. (Wawancara dengan informan I₄₋₂ di Sekretariat TP-PKK Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, 12 Februari 2015).

Pernyataan dilanjutkan oleh Kasubid Pengarusutamaan Gender BPMPKB Kota Tangerang:

“Manfaat pasti akan terasa jika pembangunannya dalam bentuk fisik, seperti pembangunan jalan siapapun yang melawati jalan tersebut pasti akan merasakan dampak positif dan negatifnya. Tapi jika pembangunan non-fisik manfaatnya akan langsung terarah kepada peserta pada program-program tersebut, misalkan untuk perempuan pelatihan keterampilan menjahit, untuk laki-laki diberikan pengetahuan untuk menjadi buruh dan lain sebagainya”. (Wawancara dengan informan I₂ di Kantor BPMPKB Kota Tangerang, 9 November 2015).

4.4.2.3. Menyusun rencana aksi yang didasarkan pada kegiatan Musrenbang

Langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana aksi yang didasarkan pada kegiatan Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang yang responsif gender dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan tujuan kebijakan yang responsif gender yang telah diidentifikasi dengan langkah 6.

Tujuan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati berbagai usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan dengan perencanaan di tingkat

Kecamatan untuk ditetapkan menjadi usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang akan dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kota sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.

2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan.
3. Menyepakati dan melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Se-Kota Tangerang tahun 2015).

Berikut peneliti jabarkan rencana aksi kegiatan Musrenbang yang responsif gender. Peneliti akan memaparkan masalah-masalah *Gender Analysis Pathway* dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari tahun 2015 beserta solusi-solusi yang telah diperoleh dari berbagai macam sumber serta wawancara beberapa narasumber yang terkait masalah diatas.

Masalah-masalah mengenai *Gender Analysis Pathway* dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015:

1. Tidak meratanya sosialisasi dan undangan terutama kepada tokoh/keompok perempuan yang mewakili aspirasi perempuan, sosialisasi dan undangan yang ada hanya ditujukan

untuk organisasi perempuan di wilayah kecamatan yang mewakili aspirasi organisasinya sendiri.

2. Partisipasi perempuan yang hadir masih sangat rendah termasuk kualitas peserta perempuan yang masih sangat pasif di Musrenbang Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang tahun 2015.
3. Minimnya pemahaman bagi para perencana pembangunan tentang kesetaraan gender, karena jika pemahaman mereka rendah akan dapat mengakibatkan lemahnya komitmen mereka untuk mendesain Musrenbang yang responsif gender.

Berdasarkan identifikasi masalah dan hasil analisis, peneliti memberikan solusi-solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah *Gender Analysis Pathway* dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015:

1. Berikan sosialisasi dan undangan merata kepada seluruh unsur peserta Musrenbang di Kecamatan Neglasari sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan se-Kota Tangerang, yakni diantaranya unsur kelompok perempuan dan masyarakat.
2. Berikan minimal 30% partisipasi kelompok perempuan yang mewakili aspirasi dan kebutuhan kelompok perempuan itu sendiri. Kehadiran minimal 30% peserta perempuan yang mewakili aspirasi kelompok perempuan akan memberikan

unsur partisipatif, responsif dan keadilan dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari.

3. Sosialisasikan dan tanamkan nilai-nilai dan pengetahuan tentang pembangunan terhadap kelompok perempuan yang masih sangat awam tentang perencanaan pembangunan seperti Musrenbang. Peserta Musrenbang yang berkualitas akan mampu memberikan kontrol, penguasaan dan pengawasan terhadap Musrenbang dan program-program yang dihasilkan dari Musrenbang itu sendiri.
4. Susun ulang Petunjuk Pelaksanaan yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Tangerang terutama pada fungsi dan tugas penyelenggara Musrenbang Kecamatan untuk menanamkan nilai-nilai keadilan kesetaraan gender dalam setiap proses maupun hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Tabel 4.12

**Rencana Aksi *Gender Analysis Pathway* dalam Musrenbang Kecamatan
Neglasari Tahun 2015**

No.	Masalah	Solusi
1.	Tidak meratanya sosialisasi dan undangan terutama kepada tokoh/kelompok perempuan yang mewakili aspirasi perempuan, sosialisasi dan undangan yang ada hanya ditujukan untuk organisasi perempuan di wilayah kecamatan yang mewakili aspirasi organisasinya sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> – Sosialisasi dan undang secara adil dan merata kepada setiap unsur peserta Musrenbang. – Ikuti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
2.	Partisipasi perempuan yang hadir masih sangat rendah di Musrenbang Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang tahun 2015.	<ul style="list-style-type: none"> – Partisipasi kelompok perempuan yang mewakili gender minimal 30%
3.	Kualitas peserta perempuan yang masih sangat pasif dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015, peserta perempuan yang datang hanya duduk saja tanpa memberikan kontrol dan penguasaan terhadap Musrenbang dan program-program yang dihasilkan oleh Musrenbang itu sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> – Sosialisasikan tentang apa yang akan dan harus dibahas dalam program perencanaan pembangunan Musrenbang.
4.	Minimnya pemahaman bagi para perencana pembangunan tentang kesetaraan gender,	<ul style="list-style-type: none"> – Susun Petunjuk Pelaksanaan untuk


<p>karena jika pemahaman mereka rendah akan dapat mengakibatkan lemahnya komitmen mereka untuk mendesain Musrenbang yang responsif gender.</p>	<p>memastikan keterlibatan unsur gender dalam proses jalannya Musrenbang.</p>
--	---

Sumber: Peneliti, 2016

4.4.2.4. Mengidentifikasi sasaran secara kuantitatif dan kualitatif bagi setiap rencana

Gambar 4.3

Alur Rencana Aksi *Gender Analysis Pathway* dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari



Sumber: Peneliti, 2016

Pada gambar 4.4 di atas, peneliti menjabarkan rencana aksi *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang dilakukan pada Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari. Pada rencana aksi diatas, Musrenbang yang responsif gender adalah Musrenbang yang memperhatikan 4 faktor di atas, yakni faktor akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Faktor akses menjabarkan Musrenbang yang memberikan sosialisasi dan undangan kepada seluruh unsur peserta Musrenbang, baik yang mewakili aspirasi organisasi maupun yang mewakili aspirasi gender. kemudian Musrenbang yang responsif gender juga memperhatikan faktor partisipasi perempuan dan laki-laki baik kehadirannya maupun partisipasi aktifnya dalam jalannya musyawarah.

Selanjutnya, Musrenbang juga harus memperhatikan faktor kontrol. Maksudnya adalah, Musrenbang harus memberikan kontrol (penguasaan) penuh kepada masyarakat, karena Musrenbang akan berdampak langsung kepada masyarakat. Terakhir faktor manfaat, dimana Musrenbang dalam perencanaan pembangunannya harus memberikan manfaat kepada masyarakat, baik pada proses musyawarahnya, maupun program-program yang dihasilkan oleh Musrenbang tersebut.

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015

PROGRAM	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015
KEGIATAN	Memusyawarahkan usulan-usulan kegiatan perencanaan pembangunan yang dijalankan di wilayah Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk Kecamatan Neglasari berjumlah 114.696 jiwa yang terdiri atas 55.304 jiwa (48%) adalah penduduk perempuan dan 59.392 jiwa (52%) merupakan penduduk laki-laki • Berdasarkan tingkat pendidikan akhir penduduk perempuan di Kecamatan Neglasari tahun 2015, dari 55.304 jiwa penduduk wanita, mayoritas adalah tamatan SD/Sederajat yakni 16.792 jiwa (32%) sedangkan lainnya 12.907 jiwa (21%) tamatan SMA/Sederajat dan 8.992 jiwa (17%) tamatan SMP/ sederajat. Sedangkan 4.855 jiwa (9%) tidak tamat SD dan 9.224 jiwa (18%) tidak/ belum sekolah • Peserta yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan Neglasari sebanyak 150 peserta. Peserta perempuan yang

hadir sebanyak 39 peserta (26%), dari 39 peserta perempuan, hanya 23 peserta (15%) peserta perempuan yang mewakili aspirasi-aspirasi perempuan

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)

- Sosialisasi dan undangan yang tidak merata kepada seluruh unsur peserta Musrenbang
- Minimnya partisipasi perempuan terlihat dari total 150 peserta hanya 23 peserta perempuan yang hadir
- Lemahnya kontrol yang diberikan oleh kelompok perempuan, kelompok laki-laki lebih aktif memberikan kontrol dalam Musrenbang
- Manfaat yang minim khususnya untuk permasalahan pembangunan-pembangunan non-fisik seperti pembangunan mental dan pembangunan manusia

b. Penyebab Internal Kesenjangan Gender

Minimnya pemahaman para perencana mengenai perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender sehingga menyebabkan

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender

Rendahnya kualitas peserta perempuan dilihat dari minimnya pemahaman mereka terhadap masalah-masalah pembangunan di wilayahnya sendiri

RENCANA TINDAK LANJUT	Sub Kegiatan 1	Sub Kegiatan: Pembuatan Turap (Dinding Sungai) di Kelurahan Kedaung Wetan, Kec. Neglasari	
		Tujuan	Mencegah kelongsoran tanah dan terjadinya perembesan air
		Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan ke tingkat kota untuk disetujui • Penyusunan persiapan dan perencanaan program • Penyelenggaraan kegiatan pembuatan turap di Kel. Kedaung Wetan, Kec. Neglasari
		Sumber Daya (Input)	Dana: Rp. 105.633.000,- Sungai sepanjang 247.5 m
		Output	Mencegah terjadinya bencana longsor bagi penduduk yang tinggal di bantaran kalo/sungai di wilayah Kecamatan Neglasari

	Sub Kegiatan 2	Sub Kegiatan: Pengadaan Air Bersih dan <i>Drainase</i> di Kelurahan Kedaung Baru, Kec. Neglasari	
		Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah penyakit khususnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air kotor • Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir
		Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan ke tingkat kota untuk disetujui • Penyusunan persiapan dan perencanaan program • Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Air Bersih dan <i>Drainase</i> di Kel. Kedaung Baru, Kec. Neglasari

		<p>Sumber</p> <p>Daya (Input)</p>	<p>Dana: 1.098.989.960,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • RW 001: 96.800.000,- (Belum Terpasang) • RW 002: 440.000.000,- (Drainase Rusak Berat) • RW 003: 462.000.000,- (Belum Ada Drainase) • RW 005: 77.069.200,- • RW 007: 23.120.760
		<p>Output</p>	<p>Tersedianya air yang aman dan higienis, baik dan layak minum serta tersedia dalam jumlah yang cukup dan terjangkau oleh seluruh masyarakat khususnya di Kelurahan Kedaung Baru, dan Kec. Neglasari yang kekurangan air bersih</p>
	<p>Sub Kegiatan 3</p>	<p>Sub Kegiatan:</p> <p>Pembuatan <i>Drainase</i> Saluran Air di Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Tangerang</p>	

		Tujuan	Melancarkan aliran air sehingga menghindari bencana banjir di wilayah Kelurahan Neglasari
		Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan ke tingkat kota untuk disetujui • Penyusunan persiapan dan perencanaan program • Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan <i>Drainase</i> Saluran Air di Kelurahan Neglasari, Kec. Neglasari
		Sumber Daya (Input)	<p>Dana: Rp. 389.400.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kp. Sindangsana, RT/RW 05/04: Rp. 129.800.000,- • Kp. Sindangsana, RT/RW 05/02: Rp. 132.000.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Mawar I RT/RW 01/05 Rp. 127.600.000,-
		Output	Tidak terjadi banjir yang disebabkan oleh penyumbatan saluran air di wilayah Kel. Neglasari, Kec. Neglasari
	Sub Kegiatan 4	Sub Kegiatan: Bedah Rumah di Seluruh Kelurahan di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	
		Tujuan	Pembangunan kembali rumah-rumah yang tidak layak huni
		Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan ke tingkat kota untuk disetujui • Penyusunan persiapan dan perencanaan program • Penyelenggaraan kegiatan Bedah Rumah di seluruh wilayah

			Kecamatan Neglasari
		Sumber	Dana:
		Daya (Input)	Rp. 2.100.000.000,- Kel. Karang Anyar, 7 Unit: Rp. 350.000.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kel. Karang Sari, 5 Unit: Rp. 250.000.000,- • Kel. Kedaung Baru, 5 Unit: Rp. 250.000.000,- • Kel. Kedaung Wetan, 6 Unit: Rp. 300.000.000,- • Kel. Mekarsari, 7 Unit: Rp. 350.000.000,- • Kel. Neglasari, 6 Unit: Rp. 300.000.000,- • Kel. Selapajang, 6 Unit: Rp. 300.000.000,-
		Output	Berkurangnya rumah-rumah tidak layak huni yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi dsb, dan untuk meningkatkan keamanan

	Sub Kegiatan 5	Sub Kegiatan: Penambahan Pembuatan Gedung Posyandu di seluruh Kelurahan di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	
		Tujuan	Mempermudah akses bagi kaum perempuan mengurus urusan kesehatan khususnya untuk kesehatan perempuan dan anak
		Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan ke tingkat kota untuk disetujui • Penyusunan persiapan dan perencanaan program • Penyelenggaraan kegiatan Penambahan Pembuatan Gedung Posyandu di seluruh wilayah Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

		<p>Sumber</p> <p>Daya (<i>Input</i>)</p>	<p>Dana:</p> <p>Rp. 3.109.688.200,-</p> <p>Daftar Barang dan Alat Kesehatan, per-Kelurahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemari Besi, 2 Buah • AC, 3 Unit • Bangku Tunggu Pasien, 4 Unit • Kursi Lipat, 20 Buah • Rak Kabinet, 2 Buah • Erhaus Fan, 1 Buah • Pemasangan Aurning, 2 Tempat • Pemasangan Konblok
		<p>Output</p>	<p>Adanya posyandu di tiap Kelurahan di wilayah Kecamatan Neglasari akan lebih memudahkan dari segi efektifitas dan efisiensi bagi yang membutuhkan pelayanan kesehatan</p>

Total Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Rp. 6.803.711.160,-
Dampak/Hasil/ Manfaat	Meningkatnya program-program pembangunan di wilayah Kecamatan Neglasari yang memberikan manfaat bagi seluruh <i>stakeholder</i> khususnya bagi perempuan dan laki-laki masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	

Sumber: Peneliti, 2016

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama Kegiatan : Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

Jadwal Pelaksanaan : 2015

Penanggung Jawab : Kecamatan Neglasari

Sumber Dana : APBD Kota Tangerang

Jumlah Dana : Rp. 6.803.711.160,-

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat 2 dan pasal 28 D ayat 3.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (PUG).

- g. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Gambaran Umum Kegiatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk membahas dan menyepakati kegiatan prioritas kelurahan dan kegiatan prioritas lintas kelurahan hasil-hasil musrenbang kelurahan sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan dan Renja SKPD. Musrenbang RKPD dikecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Camat.

Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan melibatkan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) kecamatan yaitu pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Peserta musrenbang kecamatan adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. Sedangkan Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.

Isu dan Faktor Kesenjangan Gender:

1. Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)

- Sosialisasi dan undangan yang tidak merata kepada seluruh unsur peserta Musrenbang.
- Minimnya partisipasi perempuan terlihat dari total 150 peserta hanya 23 peserta perempuan yang hadir.
- Lemahnya kontrol yang diberikan oleh kelompok perempuan, kelompok laki-laki lebih aktif memberikan kontrol dalam Musrenbang.
- Manfaat yang minim khususnya untuk permasalahan pembangunan-pembangunan non-fisik seperti pembangunan mental dan pembangunan manusia.

2. Penyebab Internal Kesenjangan Gender

Minimnya pemahaman para perencana mengenai perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender sehingga menyebabkan.

3. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender

Rendahnya kualitas peserta perempuan dilihat dari minimnya pemahaman mereka terhadap masalah-masalah pembangunan di wilayahnya sendiri.

B. PENERIMA MANFAAT

1. Penerima Manfaat Internal
 - a. 11 orang pelaksana (10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan).
 - b. 5 orang narasumber (5 orang laki-laki dan 0 orang perempuan).
2. Penerima Manfaat Eksternal
 - a. 150 orang peserta (111 orang laki-laki dan 29 orang perempuan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode dan Cara

Agar pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dapat berjalan dengan baik sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang Kecamatan, maka dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. Susunan tim terdiri dari : Camat selaku penanggung-jawab kegiatan, selanjutnya dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota. Selain itu juga dibantu oleh delegasi kecamatan.

Anggota tim dapat dipilih dari unsur warga masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti: mempunyai komitmen pemberdayaan masyarakat, memiliki kemampuan berkomunikasi, mampu memahami perencanaan partisipatif, mampu memfasilitasi dan merumuskan serta melaksanakan kegiatan proses Musrenbang Kecamatan.

Tugas dari tim penyelenggara musrenbang kecamatan adalah :

8. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kelurahan.

9. Menyusun dan mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
10. Mengundang dan mendaftarkan peserta Musrenbang Kecamatan.
11. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
12. Menyusun hasil Musrenbang Kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang terdiri dari:
 - c) Daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
 - d) Daftar nama delegasi kecamatan yang akan mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kota.
13. Berita Acara Kegiatan Musrenbang
14. Menyampaikan seluruh dokumen hasil kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ke Bappeda dan SKPD terkait.

Adapun tugas Delegasi Kecamatan adalah :

3. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
4. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kota. Tahapan

2. Tahapan

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

3. Tahap Persiapan.

c) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

d) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

f. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing kelurahan berdasarkan fungsi SKPD.

g. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

h. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan.

i. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.

j. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

4. Tahap Pelaksanaan:

m) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.

n) Acara pembukaan

o) Sidang pleno I yang berisikan Pemaparan materi dari Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti

kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran, ketenagakerjaan.

- p) Pemaparan Nara Sumber (Bappeda dan Perwakilan SKPD terkait) mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi pelaksanaannya.
- q) Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing kelurahan menurut fungsi/SKPD.
- r) Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- s) Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
- t) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
- u) Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan (kegiatan lintas kelurahan yang belum diusulkan kelurahan).
- v) Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.

w) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

D. WAKTU

12 Februari 2015

E. BIAYA

Rp. 6.803.711.160,-

F. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagaimana acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai dasar untuk mengajukan dana kegiatan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti uraikan pada BAB IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian peneliti terkait *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015:

1. Pada tahap analisis gender:

Peneliti menemukan adanya kesenjangan gender dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015 melalui 4 faktor analisis kesenjangan yakni faktor akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Tidak diselenggarakannya sosialisasi mengenai Musrenbang kepada seluruh unsur-unsur peserta termasuk kelompok perempuan merupakan permasalahan pada faktor akses, selain itu penyelenggara juga tidak memberikan undangan yang merata untuk menghadiri Musrenbang kepada seluruh unsur peserta, kelompok perempuan hanya dilibatkan pada Musrenbang tingkat Kelurahan. Kemudian dari 150 peserta Musrenbang yang hadir hanya 23 peserta (15%) peserta perempuan yang hadir mewakili aspirasi-aspirasinya, hal ini jelas terjadi kesenjangan karena paling tidak Musrenbang harus dihadiri oleh 30% peserta perempuan.

Kemudian selain keterwakilan yang minim, peserta perempuan juga tidak memberikan kontrol signifikan sehingga jalannya Musrenbang

menjadi tidak responsif gender. Hal ini membuktikan bahwa minimnya akses dan partisipasi terhadap kelompok perempuan akan mempengaruhi kontrol dan manfaat yang dihasilkan oleh Musrenbang tersebut kepada kelompok-kelompok perempuan.

2. Pada tahap integrasi gender:

Musrenbang seharusnya dilaksanakan secara responsif, partisipatif dan berkeadilan gender, mengacu pada PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 3 bahwa, Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musrenbang Kecamatan Se-Kota Tangerang tahun 2015, Musrenbang harus memberikan akses kepada seluruh unsur-unsur pesertanya yang mana salah satunya adalah unsur peserta tokoh/kelompok-kelompok perempuan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk *stakeholder* terkait sebagai berikut:

1. Pihak Kecamatan Neglasari Kota Tangerang meningkatkan sosialisasi terhadap pentingnya peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, yaitu dengan cara penyampaian informasi dan undangan langsung kepada

kelompok-kelompok unsur peserta Musrenbang khususnya kepada kelompok perempuan.

2. Penyelenggara Musrenbang diharapkan dapat mengupayakan partisipasi perempuan minimal 30% agar usulan-usulan kelompok perempuan yang datang lebih banyak, sehingga program-program yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan kelompok laki-laki tapi juga dapat memenuhi kebutuhan kelompok perempuan.
3. Kecamatan Neglasari mengadakan pembekalan mengenai perencanaan pembangunan daerah sebelum pelaksanaan Musrenbang kepada semua kalangan termasuk kelompok perempuan agar peserta Musrenbang memiliki pemahaman yang dalam, sehingga jalannya musyawarah menjadi lebih berkualitas.
4. Penyelenggaraan Musrenbang diharapkan dapat memberikan prioritas pembangunan non-fisik untuk menghasilkan program-program pembangunan SDM, jangan hanya program-program pembangunan fisik. Karena daerah yang maju bukan hanya dilihat dari infrastrukturnya saja tapi juga dilihat dari kualitas SDM. Program-program pelatihan bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dapat meningkatkan kualitas SDM di daerah itu sendiri.
5. BPMPKB Kota Tangerang memberikan pembekalan mengenai peningkatan peran perempuan dalam Musrenbang dan menanamkan pentingnya usulan-usulan yang diberikan kelompok perempuan pada program-program pembangunan di daerahnya sendiri.

6. Pemerintah Kota Tangerang menyusun Peraturan Walikota Tangerang mengenai Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 3 yakni, Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dan untuk mengurangi isu-isu gender yang ada artinya Musrenbang di Kecamatan Neglasari lebih memfokuskan pada perencanaan pembangunan yang responsif, partisipatif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hubeis, AVS. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press
- Komariah, A.an & Satori, Djam'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA,CV.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2012. *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Berikut Contoh Beberapa SKPD*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)
- Nussbaum, Martha. 2011. *Creating Capabilities The Human Development Approach*. Massachusetts, and London: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Nussbaum, Martha. 2000. *Women and Human Development The Capabilities Approach*.
- Partini. 2013. *Bias Gender dalam Birokrasi (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tobing-Klein, Loemban. 2009. *Some Remarks on Gender Mainstreaming*: Global Watch.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 46 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) (Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah)

Statistik Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Statistik Daerah Kecamatan Neglasari Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Profil Pelayanan Kinerja BPMPKB Kota Tangerang Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Keputusan Walikota Tangerang Nomor 260 Tahun 2012 tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kota Tangerang Periode 2014-2019

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Sumber Lain:

Anurogo, Anggo. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. Gender Analysis Pathway (GAP) Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Women's Support Project II – CIDA. 2001. Indikator Gender Untuk Perencanaan Pembangunan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2013. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah

- Listiawati, Sri. 2012. Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2012
- Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang. 2015. Melalui, <<http://sippd-tangerang.co.id/app/2015/>>
- Sopandi, Andi. 2009. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Studi Kasus: Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi
- Puspitawati, Herien. 2013. Konsep, Teori dan Analisis Gender. Melalui, <<http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>>
- Zakaria, Nesty. 2014. Analisis Gender Model Harvard. Melalui, <<http://nestyzakaria.blogspot.co.id/2014/03/analisis-gender-model-harvard.html>>
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret. 2012. Langkah-langkah Menyusun Perencanaan Pendidikan Responsif Gender. Melalui, <http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com_content&view=article&id=90>
- Wotbuwono. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang. Melalui, <<https://wotbuwono.wordpress.com/2012/02/08/partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan-musrenbang/>> [02/08/12]
- Kecamatan Neglasari Pemerintah Kota Tangerang. 2012. Melalui, <<http://kec-neglasari.tangerangkota.go.id/>>
- Pojokan Kecamatan Neglasari. 2012. Melalui, <<http://neglasaritangerang.blogspot.com/>>
- Gimbal, Aag Syu. 2011. Teori Gender. Melalui, <<http://aagsyugimbal.blogspot.co.id/2011/02/teori-gender.html>> [02/11]
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang. 2015. Melalui, <<http://bappeda.tangerangkota.go.id>>
- Zakaria, Nesty. 2014. Analisis Model Moser. Melalui, <<http://nestyzakaria.blogspot.co.id/2014/03/analisis-model-moser.html>>
- Politeknik Harapan Bersama Tegal. 2013. Analisis Model Proba. Melalui, <<https://www.scribd.com/doc/149149089/Analisis-Model-Proba#scribd>>
- Saraswati, Tumbu. 2013. Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pembangunan. Melalui, <<http://www.komnasperempuan.go.id/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/>>
- Riyadi, Diana Berlianti dan Wichitra Yasya. 2016. Gender Mainstreaming & Pendekatan Efisiensi Wanita dalam Pembangunan, Melalui, <http://www.academia.edu/8995092/Pengarusutamaan_Gender_Gender_Mainstreaming_>

Riswanda, Yvonne Cororan-Nantes and Janet McIntyre-Mills. 2016. Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical Systemic Approach, Melalui, <<http://link.springer.com/article/10.1007/s11213-016-9379-2>>



LAMPIRAN



REKRESI DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 1. Ilmu Administrasi

Jalan Sultan Ageng Tirtayasa No. 125, Kecamatan Karang Masruri, Kota Serang, Banten 42125
 Telp. (081) 832-2222, Fax. (081) 832-2223, Email: info@ustirtayasa.ac.id

No. : 019/SK/AL/2017/2017
 Tanggal : 14 April 2017
 Kepada : Mahasiswa dan Masyarakat

Lampiran 1/4
 Keputusan Negeri Kota Tangerang
 No. 1/2017

Dengan ini,
 berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan dalam hal ini, dan
 berdasarkan Peraturan Negeri Kota Tangerang dan Peraturan Daerah Kota Tangerang
 Tangerang, maka kami yang berwenang untuk ini dengan ini menetapkan keputusan sebagai berikut
 ini dengan ini menetapkan keputusan sebagai berikut ini yang ditandatangani,

Nama : Hilda Laili A.
 NIDN : 0641110060

- Jumlah : 4
 Masa Berlaku : Murni
 Isinya : Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Tahun 2017
 Jenis : 1. Laporan Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Negeri Kota Tangerang
 Spesifikasi : 2. Perencanaan yang sesuai dengan Monitoring & Evaluasi Negeri Kota Tangerang meliputi Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Tahun 2017
 3. Data sesuai dengan rencana
 4. Laporan dan pertanggung jawaban Monitoring & Evaluasi Negeri Kota Tangerang tahun 2014
 5. Partisipasi masyarakat dalam dan pemerintah
 dalam Monitoring
 6. Target Pendidikan peserta Monitoring di Kota Tangerang tahun 2014

Untuk itu kami berharap dan meminta kepada Negeri Kota Tangerang agar bersedia
 dan bersedia untuk ini yang ditandatangani sebagai berikut.

Demikian kami ini telah sampaikan. Hal ini adalah dan karenanya, kami
 sampaikan dengan ini.

Kepala Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara
 (Tanda Tangan)
 Hilda Laili A.
 NIDN 0641110060



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Departemen Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Ilmu Komunikasi
 Ilmu Pemerintahan

Jalan Sekeloa Selatan I No. 1, Palembang 30132
 Telp. (081) 451 2222 Fax. (081) 451 2223

No. : 01/2014/PT/011
 Tanggal : 24 Agustus 2014
 Kepada : **Transkrip dan Matriks Data**

Supriyati, S.P.
 Koordinator Program Studi
 Ilmu Pemerintahan


Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan diterbitkannya laporan hasil observasi hasil di Data Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang beranda tugas di bawah ini membutuhkan data hasil observasi tersebut ini untuk keperluan data yang dibutuhkan.

Nama : **Abdullah Lillah A.**
 NIM : **1401110001**

Jumlah : **1**
 Mata Kuliah : **Skripsi**
 Judul : **Analisis Gender Analysis Perilaku dalam Menentukan di Kecamatan Nagasari Kota Tangerang tahun 2014**
 Data : **1. Data program-program yang berkaitan dalam Menentukan di Kecamatan Nagasari Kota Tangerang tahun 2014,**
2. Data observasi
Menentukan di Kecamatan Nagasari Kota Tangerang tahun 2014,
3. Data
 Menyalahkan dan hasil wawancara yang berkaitan dan hasil dalam Menentukan di Kecamatan Nagasari Kota Tangerang tahun 2014

Untuk itu kami berharap dan menaruh kepada Bapak/Ibu untuk dapat menyalahkan data yang dibutuhkan ini.

Ditulis dan ditandatangani oleh penuntut dan penyalahkannya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara

 Palembang, 5 Des. 2014
 NIP. 1978.....



KEMENTERIAN RIWAYAT, PENYISIRAN DAN PERUMAHAN RIWAYAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAAYANA
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Ilmu Hukum
 Ilmu Pemerintahan

Jalan Sekeloa Selatan 1, Sekeloa Selatan 1, Palembang 30132
 Telp. (071) 7990000, Fax. (071) 7990001, Email: info@ustirtayasa.ac.id

No. : **SK/K/14.12/2017** 07 Desember 2017
 Kepada : **Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Sehubungan dengan telah diterimanya surat permohonan dari Bapak/Ibu
 yang bersangkutan untuk mengikuti tes masuk ke Program Studi Ilmu
 Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dengan Hormat,
 Berdasarkan Surat Perijinan yang telah diterima dari Bapak/Ibu
 yang bersangkutan, maka kami yang berkedudukan sebagai Kepala
 Biro Akademik dan Kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 dengan ini menerbitkan surat keputusan sebagai berikut:

Nama : **Andhika Lutfi A.**
 NIM : **001110001**

- Jumlah : **4**
 Mata Kuliah : **Organisasi**
 Jenis : **Ujian Akhir Semester (UAS) Ilmu Administrasi Pemerintahan
 Pembangunan Masyarakat & Komunikasi Negeri Kera Tanggung Tahun
 2017**
 Jenis : **1. Ujian Praktikum Kera Tanggung per Kecamatan berkedudukan pada
 semester tahun 2017**
 Jenis : **2. Ujian Penulisan Kera Tanggung per
 Kecamatan berkedudukan pada semester tahun 2017**
 Jenis : **3. Penulisan Kera
 Tanggung per Kecamatan berkedudukan tahun dan pada semester tahun
 2017**
 Jenis : **4. Penulisan Kera Tanggung per Kecamatan berkedudukan
 tahun dan pada semester tahun 2017**

Demikian surat ini kami sampaikan, mohon perhatian dan kebijaksanaan, serta
 terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Kepala Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara

 Palembang, 8 Desember 2017
 NIP. 196008011980001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN ILMU POLITIK

- Program Studi : 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Hukum
 3. Ilmu Pemerintahan

Jl. Sekeloa Utara No. 150-151, Sekeloa Utara, Kec. Sekeloa, Kabupaten Serang, Banten
 No. Telp. (081) 832-2222, Fax. (081) 832-2222, Website: www.uns.ac.id

Nomor : 011/UN/AL/DP/2015

27 Januari 2015

Lampiran : 1. Menyerah Data

Kepada Yth.
 Badan Pertanahan Nasional Daerah Kota Tangerang
 di
 Tangerang

Dengan Hormat,
 Bahwa dengan diunggapkannya kegiatan yang dilaksanakan pada 01 Desember
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang beranda tugas di bawah ini, memberikan surat kepada
 institusi terkait ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Abdillah Laili A.
 NIM : 401110005

Jumlah : 2
 Mata Kuliah : Survei
 Judul : Gender Analysis Pattern (GAP) dan Masyarakat Perempuan
 Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Segelur Kota Tangerang tahun
 2015

Data : 1. Informasi Tahun Pelaksanaan Monitoring Impact Kecamatan di Kota
 Tangerang
 2. Memonitorisasi situasi umum Masyarakat Kecamatan
 Segelur Kota Tangerang tahun 2015.

Demikian surat ini kami sampaikan dan mohon kepada Bapak/Da untuk dapat memberikan
 data yang kami butuhkan yang dibutuhkan mahasiswa kami.

Ditandatangani oleh kami yang ditandatangani oleh pejabat dan bertanggung jawab
 sepenuhnya atas surat ini.

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara
 Dr.

 Sekretaris, R. Nur, M.Si
 NIP. 197001211990001



KEMENTERIAN RIWAYAT, YERUKUNDA DAN PERHIMPUNAN MUDA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN ILMU POLISI

- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Ilmu Hukum
 Ilmu Pemerintahan

Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 100 Palembang 30132
 Telp. (081) 451 2311 Fax. (081) 451 2312
 Website: www.ustirtayasa.ac.id

No. **01/01/2017** 21 Januari 2017
 Kepada : **YB. KH. H. M. ALIYAH**
 Tempat : **Indragiri (Kec. Muntok, Kab. Indragiri)**

Kepada YB.
 Untuk: **Perwakilan Mahasiswa, Perantau dan Keluarga Mahasiswa Kota
 Indragiri**
 di
 Tempat

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan di atas, selanjutnya kami di
 Kementerian Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan
 Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, serta kami yang berkedudukan sebagai di bawah ini, mengundang agar dapat
 hadirnya berkecukupan untuk menghadiri dan yang diharapkan.

Nama : **Adhian Lutfi A.**
 NIDN : **1460112003**

- Seorang : **1**
 Mata Kuliah : **Sejarah**
 Materi : **Gender Analysis Policy (GAP) dalam Masyarakat Perantauan
 Parahyangan (Bandung) A Kecamatan Negeri Kota Tasikmalaya tahun
 2011**
 Date : **1. Wawancara tentang jenis penelitian dan instrumen penelitiannya
 mengenai gender keadilan**
 Apresiasi : **2. Wawancara tentang diperlukannya
 Gender Analysis Policy (GAP) dalam Masyarakat tingkat Kecamatan
 Parahyangan (Bandung) Kecamatan Negeri Kota Tasikmalaya
 3.
 08. Wilayah Tasikmalaya tentang Program Wanita di Kota Tasikmalaya**

Untuk itu kami berharap dan mengundang kepada Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri
 dan pada saat itu dapat memberikan informasi yang diperlukan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara
 Dr.

 Dr. H. H. M. ALIYAH
 NIP. 1460112003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITEK

- Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Duta Sempur 43024 Serang (Jember) 43124, Serang, Banten 43124
 telp. 081-7330000, Fax. 081-7330000, Email: info@ustirtayasa.ac.id

Nomor : **SP/AN/SA/1.PG/2023**

14 Oktober 2023

Lampiran : -
 Perihal : **Perencanaan Dan Menuntut Data**

Kepada Yth
 Kantor Eksekutif dan Manajerial dan Perencanaan Masyarakat Kota Tangerang
 di
 Tempat

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan ditetapkannya kegiatan yang melibatkan kami di Ilmu
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang beranda tugas di bawah ini memohon agar kegiatan
 mahasiswa berikut ini untuk menuntut data yang dibutuhkan.

Nama : **Abdillah Lutfi A.**
 NIM : **6661110003**

Jenjang : **S**
 Mata Kuliah : **Strategi**
 Judul : **Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan
 Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Segelung Kota Tangerang tahun
 2023**
 Tema : **Suara Mahasiswa untuk penelitian dan pengabdian data pada
 Masyarakat**
 Spesifikasi : **Isu-isu sosial terkait di Kota Tangerang**

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan
 bila guna menuntut data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.

Kami Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara
 di

 Sekretaris, S. S. S. S.
 NIP. 197001212006012000



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Garuda I No. 1000, 35129 Serang, Banten, Indonesia
 Telp. (081) 832-2000, Fax. (081) 832-2001, Email: info@ustj.ac.id

Nomor : **SK/UN.21.1/PK/2013**

10 Oktober 2013

Lampiran : -
 perihal : **Pembelajaran Ilmu Administrasi Negara**

Eggshe YR.

Kantor Kepala Sekolah dan Politik Persepsi Siswa

di
 Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterapkannya kegiatan yang melibatkan kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang beranda tugas di bawah ini memohon agar kegiatan mahasiswa tersebut ini dapat mendapat data yang dibutuhkan.

Nama : **Abdillah Lutfi A.**
 NIM : **5661110003**

Kelas : **9**

Jenis Kuliah : **Skripsi**

Judul : **Gender Analysis Policy (GAP) dalam Menentukan Perencanaan Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Negeri Kota Tangerang tahun 2013**

Data : **Surat rekomendasi dari penelitian pada tingkat sekolah di Persepsi Masyarakat Kecamatan Negeri Kota Tangerang**

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kita guna mendapat data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. H. M. M. M.
 NIP. 196301011980031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTEK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Pahlawan Siliwangi KM 4 Desa: CIGAR, 35136 Kota TIRTA, Jawa Barat 35132
 Telp. 021-2512000 Fax: 021-2512001
 Website: www.unsurya.ac.id Email: unsurya@unsurya.ac.id

SK/UN.SA.S/PG/2014

14 Maret 2014

Nomor
 Lampiran
 perihal

Pemeriksaan (jika Mencari Data)

Kepada Yth.
 Takah Masyarakat Kecamatan Naglasari, Kota Tangerang
 di
 Tempat

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan ditetangguskannya kegiatan yang melibatkan kami di Ilmu
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang beranda ingin di bantu in memberikan juga dapat
 mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : A. Lutfi Adhaby
 NIM : 6661110603

Jumlah : 10
 Mata Kuliah : Skripsi
 Judul : Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan
 Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Naglasari Kota Tangerang tahun
 2013
 Data : Wawancara mendalam mengenai Gender Analysis Pathway (GAP) dalam
 Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan
 Naglasari Kota Tangerang tahun 2013

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan
 info guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Terimakasih sangat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN (TRIGEM)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Sekeloa Utara No. 10141-10149 Dar. Sekeloa, Kota Serang, Banten
 Telp. (081) 821-10141-10149 Fax. (081) 821-10149 Email: info@ustirtayasa.ac.id

Nomor: **14 ANAKA/PPG/2016**

17 Maret 2016

Lampiran: -
 Sifat: - Perencanaan dan Monitoring Data

Kepada Yth.
 Kepala Kecamatan Naglasari, Kota Tangerang
 di Tempat

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan disahkannya regulasi yang mengatur hasil di Ilmu
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memohon agar kepada
 mahasiswa berikut ini untuk memperlakukan data yang dibutuhkan,

Nama : A. Luthfi Alhabyi
 NIM : 6661110905

Semester : 10
 Mata Kuliah: Skripsi
 Judul : Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perempuan
 Pembangunan (Mansurbung) di Kecamatan Naglasari Kota Tangerang tahun
 2015
 Data : Wawancara mendalam mengenai Gender Analysis Pathway (GAP) dalam
 Masyarakat Perempuan Pembangunan (Mansurbung) di Kecamatan
 Naglasari Kota Tangerang tahun 2015

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara

 Luthfi Alhabyi, S.S., M.P.
 NIP. 1970010119800110001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Jendral Sudirman No. 159, 35132 Serang, Banten
 Telp. (081) 832-2222 Fax. (081) 832-2222
 Website: www.uns.ac.id Email: info@uns.ac.id

No. Surat : 15/UN.AK.AK.PG/2018

17 Maret 2018

Lampiran :
 Sifat : Perencanaan (jika Mencari Data)

Kepada Yth,
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
 di
 Tangerang

Dengan Hormat,
 Sebagaimana dengan diunggapkannya kegiatan yang melibatkan kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang beranda tugas di bawah ini memberitahukan agar kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : A. Lutfi Alhabsy
 NIM : 5061110902

Semester : II
 Mata Kuliah : Skripsi
 Judul : Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Masyarakat & Kawasan Nasional Kota Tangerang tahun 2011
 Data : Masyarakat महिला संगठन Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Masyarakat & Kawasan Nasional Kota Tangerang tahun 2011
 diperoleh : Masyarakat महिला संगठन Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Masyarakat & Kawasan Nasional Kota Tangerang tahun 2011

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberitahukan jika guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Jendral Sudirman No. 154, Palembang 30132, Telp. (071) 7912111, Fax. (071) 7912112, Palembang, Sumatera Selatan
 www.uns.ac.id

Nomor : **517/UN/IAA.L/PG/2014**

17 Maret 2014

Lampiran :
 Isih : **Perencanaan (jika Mencaai Data)**

Kepada Yth.
 Kepala Badan Perencanaan Masyarakat, Perencanaan dan Keluarga Berencana Kota
 Tangerang
 di
 Tempat

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan ditetapkannya tugas dan wewenang kami di Ilmu
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang beranda tugas di bawah ini menaruh tugas kepada
 mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : **A. Luthfi Alhabibi**
 NIM : **6661110903**

Semester : **10**
 Mata Kuliah : **Skripsi**
 Judul : **Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan
 Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Negeri Kota Tangerang tahun
 2013**
 Data : **Wawancara mendalam mengenai Gender Analysis Pathway (GAP) dalam
 Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan
 Negeri Kota Tangerang tahun 2013**

Cerik ini kami kirimkan dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat menaruhkan
 bila guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Ditulisnya surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara

 Laksanakan, 5 Mei 2014
 NIP. 196007012004112004



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Sekeloa Timur No. 155, Palembang, Sumatera Selatan, 30132
 Telp. (071) 7991111, 7991112, 7991113, 7991114, 7991115, 7991116, 7991117, 7991118, 7991119, 7991120
 Fax. (071) 7991121, 7991122, 7991123, 7991124, 7991125, 7991126, 7991127, 7991128, 7991129, 7991130
 Email: info@ustirtayasa.ac.id, pustaka@ustirtayasa.ac.id

Nomor: 117/UN.41.1/PG.016

17 Maret 2018

Lampiran:
 Tidak
 Perihal: Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
 Kepala Bidang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program dan
 Kerja Kota Tangerang
 di
 Tempat

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memohon agar kepala
 mahasiswa berikut ini dapat mencari data yang dibutuhkan,

Nama : A. Luthi Alhasbi
 NIM : 6061110903

Semester : 10
 Mata Kuliah : Statistik
 Judul : Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan
 Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Negeri Kota Tangerang tahun
 2015
 Data diperlukan : Wawancara mendalam mengenai Gender Analysis Pathway (GAP) dalam
 Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan
 Negeri Kota Tangerang tahun 2015

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membolehkan
 kita guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara

 Palembang, 13 Mar 2018
 NIP. 1960110100122001



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAAYASA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Pahlawan 424 a Phone (081) 8852800 Fax: (081) 8852801 Adipati Tegal Besar
 40134 Cirebon Jawa Barat e-mail: unswa@unswa.ac.id

Nomor: 177/UN.SA.A.I/PG/0816

11 Mei 2016

Lampiran: -
 Judul: Penambahan Uji Materi Dasar

Kepada YB.
 Kepala Kantor/Kantor Wilayah Kota Tangerang
 &
 Tempat

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan diadakannya kegiatan yang melibatkan kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memohon kepada kepala Kantor/Kantor Wilayah ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama: A. Laili Alhady
 NIM: 6661110905

Semester: II
 Mata Kuliah: Skripsi
 Judul: Gender Analysis Policy (GAP) dalam Menangani Permasalahan Pembangunan (Masyarakat) & Kantor/Kantor Wilayah Kota Tangerang Tahun 2015
 Data: Rincian anggaran Masyarakat Kantor/Kantor Wilayah Tahun 2015
 Diperlukan:

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara


 Lestari, S. S. S.
 NIP. 0710012006122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Prof. Dr. H. M. Yasin, Jalan Sekeloa Selatan 1, No. 101, 35125 Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (071) 7990000, Fax. (071) 7990001, E-mail: unsta@unsta.ac.id

CI. 2.0-41.4.1 PG.2014

14 Maret 2014

Penerimaan Ibu Michaela Elva

Ganda YD
 Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Negeri, Kota Yanggong
 2
 Tanah

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan diterbitkannya kegiatan DAK, khususnya salah di Satu
 Kementerian Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang berada tugas di bawah ini memohon agar dapat
 memberikan surat ini untuk memuat data yang dibutuhkan.

Nama : A. Lutfi Alhaby
 NIM : 4661110905

Scanner : 00
 Mata Kuliah : Skripsi
 Judul : Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan
 Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Nagiand Raya Yanggong tahun
 2013
 Dik : Wawancara mendalam mengenai Gender Analysis Pathway (GAP) dalam
 Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan
 Nagiand Raya Yanggong tahun 2013

Harap ini kami harapkan dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan
 ini guna memuat data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN RIIL, TEKNOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU HUMANIA DAN ILMU POLITIK

- 1. Ilmu Administrasi Negara
- 2. Ilmu Komunikasi
- 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Sekeloa Timur No. 155, Sekeloa Timur, Kecamatan Sekeloa Timur, Kabupaten Serang, Banten 40132
 Telp. (081) 821-1111, Fax. (081) 821-1112, Email: info@ustirtayasa.ac.id

011 8211111111

14 Februari 2019

Pengembangan (P) Humania

Kepada Yth
 Ketua Balai Kajian dan Pengembangan & Konsultansi Masyarakat Kecamatan
 Segelitan, Kota Tangerang
 @
 Tangerang

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan diadakannya kegiatan 2019, undangan kami di Balai
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang bersama-sama di bawah ini memohon agar Kepala
 balai/balai tersebut ini untuk bersedia dan yang dibuktikan.

Nama : A. Laili Albulqis
 NIM : 1601110001

Sejumlah : 10
 Nama Nialak : Skripsi
 Judul : **Genetic Analysis Pathway (GAP) dan Wawancara Perencanaan
 Pembangunan (Masyarakat) & Konsultansi Segelitan Kota Tangerang tahun
 2019**
 Dia : Wawancara mendalam mengenai Genetic Analysis Pathway (GAP) dan
 Wawancara Perencanaan Pembangunan (Masyarakat) & Konsultansi
 Segelitan Kota Tangerang tahun 2019

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan
 izin guna meneliti data yang dibuktikan balai/balai tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN RISET
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : 1. Ilmu Administrasi Negara
 2. Ilmu Komunikasi
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Prof. Dr. H. M. Yasin, Jl. Pahlawan 12, No. 100, 55122 Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (071) 799-0000, Fax. (071) 799-0001, Email: info@ustirtayasa.ac.id

SKRIPSI

14 Maret 2019

Pembinaan dan Mentoring Guru

Kepada Yth.
 Tim Penggerak - Pembinaan Kemampuan Effektif (TP-PEE) Universitas
 Negeri Kota Tangerang
 di
 Tangerang

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan disahkannya kegiatan yang melibatkan kami di Ilmu
 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
 Tirtayasa, maka kami yang bermata rona di bawah ini memohon agar kepada
 mahasiswa terlibat ini untuk memberi data yang dibutuhkan.

Nama : A. Lukli Alfatmahan
 NIM : 661110905

Jumlah : 10
 Mata Kuliah: Skripsi
 Judul : Gender Analysis Policy (GAP) dalam Masyarakat Perencanaan
 Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Negeri Kota Tangerang tahun
 2013
 Dite : Wawancara melalui tanggapan Gender Analysis Policy (GAP) dalam
 Masyarakat Perencanaan Pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan
 Negeri Kota Tangerang tahun 2013

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan
 data guna mencapai data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
 mengucapkan terima kasih.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEMERDEKAAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KPPB)
Jl. KH. Syech Yusuf Al-Bantani Palim - Serang No. (0254) 287142 Fax (0254) 287141

PENGANTAR PENELITIAN

BORJON - 070/PP/215-Subbangal/2015

Serang, 19 Oktober 2015

Yth
Kepala Kantor Keresbang Lintas Kota Tangerang

Tenggal

Sebelum disampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/215-Subbangal/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : Abdillah Lutfi A
NIK/NIP/KTP : 4641110901
Alamat : Gg. Sungsung Mas II, Bangs Raya 3 Blok A1 No. 2
KT/RW 062/007 Rd/Dasa, Gunung Raya Mac. Perak -
Kota Tangerang
Judul Penelitian : Gender Analysis Pathway (GAP) Dalam Masyarakat
Perencanaan Pembangunan (MUREMBANG) di Kecamatan
Reglasari Kota Tangerang Tahun 2015
Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui perencanaan pembangunan berbasis
gender dalam Masyarakat perencanaan Pembangunan
(MUREMBANG) di Kecamatan Reglasari Kota Tangerang
Tahun 2015

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

AA. KEPALA BADAN KESERANG DAN POLITIK



Yth
Kepala Kantor Keresbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KANSAAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KPNB)
 Jl. Haji Syech Nawawi Al-Bantani Palang - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267142

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 874 / 315-Mekbangpol / 2015

Surat Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indragiri
 Ageng Tirtoyudo Nomor 776/UM.AJ.A.1/PG/2015 Tanggal
 16 Oktober 2015, Perihal Permohonan Uji Menganalisis

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tiga, Lima dan Tera Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

MEMPERTAHKAN BAHWA

- Nama : Abdullah Luthfi A
- Jenis : Griya Sungsang Mas B, Berge Raya B Blok A.1 No. 2 RT/EW 002/007 Kel/Desa. Cibeug Raya, Kec. Perbek - Kota Tangerang
- NK/MP/KTP : 6661110905
- Agama : Muhammadiyah
- Nasionalitas : Indonesia
- Judul Penelitian : Gender Analisis Pathway (GAP) Dalam Menganalisis Perencanaan Pembangunan (Recomding) di Kecamatan Nglundur Kota Tangerang Tahun 2015
- Tempat : Sentul
- Waktu Penelitian : Kota Tangerang
- Tahun Penelitian : Oktober 2015 - Maret 2016
- Tempat Praktis : -
- Tempat Penelitian : -
- Tempat Penelitian : -
- Tempat Penelitian : -

KEWAJIBAN MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN BERKUALITAS

1. Melaporkan kebidangannya, kepada Bupati / Walikota or Kepala Badan/ Kantor
Kawasan Bangun dan Publik setempat dengan menyerahkan surat pemberitahuan
ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada
kaitannya dengan penelitian dimaksud.
3. Harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan
aksi terhadap lingkungan.
4. Apabila nama bertahannya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan
pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjang Penelitian/Survey/PKL, harus
diapukan kembali kepada instansi pemberi izin.
5. Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan
hasilnya ke Gubernur or Kepala Badan/Kebang dan Politik Provinsi Banten, paling
lambat 6 bulan setelah penelitian.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila
ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi/mengindahkan
ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memaklumkan.

Sorang, 19 Oktober 2011

KEPALA BIDANG KEBANG DAN POLYIK
PROVING BANTEN



DRS. H. KHUSMAN SUKMASTAMAS, M.Si
NIP. 19671022 196002 1 009



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 314 Blok Gedung 1989
 Gedung dan Fax : (021) 6226600 email : ksb@kemdipolukptik.go.id
 website : ksb.kemdipolukptik.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 003 / 143 - Tangerang / 2015

Surat dan Universitas Sultan Ageng Tjakra
 Nomor : STUBAN 432 / UNCG2015 Tanggal 11 Oktober 2015
 perihal : Permohonan Surat Untuk Penelitian Skripsi

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Aceh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Peraturan Peraturan Kabupaten Kabupaten
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2004 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 14 Tahun 2001 tentang Surat Perintah/Pengantar Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
5. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Tahun Daerah Kota Tangerang;
6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Pertahanan Masyarakat Kota Tangerang

MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN / MENCAI DATA

Rekomendasi :

Nama / NIM / NPM	:	Kadiah Luf / 601110303
Pelajaran	:	Mahasiswa / I
Alamat	:	Gbyte Senggang Mac 3, Bangs Raya II Blok A2 No.2 Rt 002/007 Kel. Gebang raya Kel. Perak
Petanggung Jawab	:	Kahrawati, S.ka, P.S
Jumlah Peneliti	:	1 (satu) Orang
Institusi Yang Dituju	:	Kecamatan Nagassar Kota Tangerang
Motivasi dan Tujuan	:	Untuk Penelitian / Mencari Data
Tempo Penelitian	:	Tertutup Tanggal 25 Okt s/d 30 September 2015
Judul Penelitian	:	"Gender Analyis Pathway (GAP) dalam Menganalisis Perencanaan pembangunan (Masyarakat) di Kecamatan Nagassar Kota Tangerang tahun 2015 "

Wajib melakukan penelitian, agar memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Data penelitian melibatkan Penelitian / Tesis yang telah selesai / akan selesai dengan nilai hasil penelitian > 60;
- 2. Menyetujui ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan nilai > 60;
- 3. Hasil kerja telah di Surat Rekomendasi ke salah satu, sedangkan pelaksanaan penelitian / Survey Data / Skripsi telah selesai, pemohonan perpanjangan penelitian harus sesuai kembali;
- 4. Wajib melaporkan hasilnya dalam bentuk buku / laporan kepada Pemerintah Kota Tangerang Co. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang untuk dijadikan bahan untuk lebih lanjut;
- 5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon perpanjangan Rekomendasi tidak menyetujui / mendapatkan ketentuan-ketentuan diatas.

Dengan Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan bagi kepentingan dimohon bantuan apa pun.

DIKELUARKAN DI : KOTA TANGERANG

PADA TANGGAL : 24 OKTOBER 2015

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG



YEHMY MULYADI, S.Sos., M.Si
Pondok Tj. 1 / Tj. 1
No. 1364000100001 1015

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan/Status Sosial	Peran/Fungsi Informan
1.	Khalik Ferdiansyah, S.Kom	48	Laki-laki	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan
2.	Muhamad Suki, S.Pd	43	Laki-laki	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Notulen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
3.	Miftahul Jannah	40	Laki-laki	Staff Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Staff yang mengikuti Musrenbang
4.	Rahmani, S.Sos., M.Si	45	Perempuan	Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang	Pengamat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Responsif Gender
5.	Drs. H. Toto Rusyanto Syam	52	Laki-laki	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang	Nara Sumber Musrenbang

6.	Susi Renawati, S.K.M.	33	Perempuan	Pelaksana Fungsional Perencana Muda Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang (Staff yang mengikuti Musrenbang)	Staff Bappeda yang mengikuti Musrenbang
7.	Hj. Rismainur Anshar	51	Perempuan	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Peserta Musrenbang
8.	Hj. Najuah	48	Perempuan	Anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Peserta Musrenbang
9.	Didi Nurhadi	21	Laki-laki	Anggota Karang Taruna Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Peserta Musrenbang
10.	Dian M. Asih	31	Perempuan	Kader Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Peserta Musrenbang
11.	Tati R. Sari	46	Perempuan	Kader Posyandu Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Peserta Musrenbang

PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
(PEDOMAN WAWANCARA)
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI
KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG TAHUN 2015

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka disusunlah pedoman wawancara seperti dibawah ini:

Informan:

- Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
- BPMPKB Kota Tangerang
- Bappeda Kota Tangerang

Pertanyaan:

A. Dimensi Analisis Gender

- Identifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan:
 1. Apa saja tujuan kegiatan Musrenbang yang telah dirumuskan untuk meningkatkan kedudukan perempuan dan laki-laki?

2. Apakah komitmen untuk mensterilkan kedudukan perempuan dan laki-laki pada Musrenbang itu telah diintegrasikan dalam kegiatan Musrenbang tersebut?
 3. Apabila tidak, apa yang perlu dilakukan?
- Data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin
 1. Bagaimana pengetahuan masyarakat (perempuan dan laki-laki) tentang musyawarah perencanaan pembangunan?
 2. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat (perempuan dan laki-laki)? (Dalam bentuk data)
 - Analisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender
 1. Bagaimana akses perempuan dan laki-laki untuk dapat hadir dalam musrenbang?
 2. Bagaimana/seperti apa partisipasi perempuan dan laki-laki didalam musrenbang?
 3. Dalam bentuk seperti apa penguasaan/kontrol perempuan dan laki-laki terhadap jalannya musrenbang dan program-program dalam musrenbang tersebut?
 4. Apa manfaat Musrenbang dan hasil pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki?

- Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Internal)
 1. Bagaimana para perencana (Kecamatan Neglasari dan Bappeda Kota Tangerang) menyikapi Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender?
 2. Apakah sudah ada produk hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender?

- Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Eksternal)
 1. Bagaimana masyarakat (perempuan dan laki-laki) menyikapi program Musrenbang? Apakah menyerahkan kepada satu golongan saja (perempuan/laki-laki) atau tidak?

B. Integrasi Gender

- Merumuskan kembali program/kegiatan pembangunan.
 1. Langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada?
 2. Alternatif kebijakan, peraturan perundang-undangan, program atau kegiatan apa untuk memecahkan kesenjangan gender yang ada dalam Musrenbang?
 3. Musrenbang yang bagaimana yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender pada kelompok sasaran?

- Identifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap kegiatan Musrenbang
 1. Indikator apa saja yang dapat diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Musrenbang yang responsif gender?
 2. Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan gender sudah berkurang, memperlihatkan tetap atau bahkan melebar?
 3. Apakah ukuran keberhasilan Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender?

Informan:

- TP-PKK
- Tokoh Masyarakat

Pertanyaan:

A. Dimensi Analisis Gender

- Identifikasi tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan:
 1. Apakah masyarakat merasakan keadilan dan kesetaraan gender dalam Musrenbang?
- Data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin
 1. Bagaimana pengetahuan masyarakat (perempuan dan laki-laki) tentang musyawarah perencanaan pembangunan?

- Analisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender
 1. Apakah masyarakat (perempuan dan laki-laki) mendapatkan akses berupa sosialisasi maupun undangan untuk dapat hadir dalam musrenbang?
 2. Partisipasi seperti apa yang diberikan masyarakat (perempuan dan laki-laki) didalam musrenbang?
 3. Dalam bentuk seperti apa penguasaan/kontrol masyarakat (perempuan dan laki-laki) terhadap jalannya musrenbang dan program-program dalam musrenbang tersebut?
 4. Apakah masyarakat (perempuan dan laki) mendapatkan manfaat Musrenbang dan hasil pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki?

- Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (Eksternal)
 1. Bagaimana pendapat masyarakat (perempuan dan laki-laki) tentang Musrenbang yang berkeadilan dan berkesetaraan gender?
 2. Apakah masyarakat (perempuan dan laki-laki) bersedia hadir dan berpartisipasi dalam Musrenbang untuk mengurangi kesenjangan gender?

B. Integrasi Gender

- Merumuskan kembali program/kegiatan pembangunan.
 1. Musrenbang yang bagaimana menurut masyarakat (perempuan dan laki-laki) yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender bagi mereka?

MEMORANDUM

Untuk Mengetahui Laporan Penelitian ini

Nama : JUMAR KURNIAWAN, S.Pd
Instansi : IAIN Ar-Raniry, Kota Tangerang
No. Surat : 431/B
No. Surat : 012/2014/1041
Jenis : AKHIRAN, TANGGAPAN

Yang akan akan telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian
yang yang dilakukan oleh nama sebagaimana surat diatas ini

Nama : Abdillah Lutfi Rahman
Instansi : Mahasiswa
Fakultas Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Administrasi
Negara
NIM : 406110905

Demikianlah keterangan apabila nama yang dalam penelitian ini dilaksanakan
untuk keperluan kebutuhan penelitian ini
Demikianlah suratnya dan ini dapat dipergunakan sebagaimana umumnya untuk
kebutuhan penelitian

Tangerang, 5-10-2014



JUMAR KURNIAWAN, S.Pd
NIP. 01200000191004

MEMBER CHECK

Yang saya hormati sebagai berikut ini:

Nama: *Muhammad Rizki*
 Pekerjaan: *Wali Negeri / Kas. Kabupaten*
 No. HP: *65 71*
 No. Telp: *08128152475*
 Alamat: *Jl. Klandar, Muallim, Waluyo, Kota*

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan untuk kegiatan penelitian
 yang akan dilaksanakan oleh saya sebagaimana tertera di bawah ini:

- Nama: *Abdillah Lutfi, Alifur*
- Tempat/Provinsi: *Makassar*
- Jumlah Sampel: *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas*
- Negara: *Indonesia*
- HP: *081110402*

Dan saya telah memberitahu apabila masih yang dalam penelitian ini akan membantu
 jika diperlukan berdasarkan penelitian ini.

Demikianlah surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
 bahan penelitian.

Tanggal: 11 April 2021



Muhammad Rizki
Muhammad Rizki

KEMENTERIAN

yang telah tertera sebagai berikut:

- nama: **Wahidul Jannah**
- alamat: **Desa Playonan Kelung dan Kelung dan Kelung**
- no. rumah: **20**
- no. telepon: **08710202020**
- nama: **Kelung dan Kelung dan Kelung**

Menyatakan bahwa hal-hal di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan oleh saya sebagaimana tertera di atas ini

nama: **Abdullah Lutfi Abubakar**

nama/pekerjaan: **Melaksanakan**

jabatan/fungsinya: **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Administrasi**

Tempat:

no: **0051110905**

Seorang yang telah memberikan pernyataan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan oleh saya sebagaimana tertera di atas ini

dan pernyataan tersebut adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada

dan pernyataan tersebut adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada

dan pernyataan

Tempat, 14 - 4 - 2013

MEMBERI LINGK

dan yang memiliki sebagai berikut ini

Nama: RAHMATI I. M. M. S.
Alamat: BANGKALAN KOTA TANGERANG / KOTA TANGERANG
No. Telp: 081213535579
Email: Gedung Gedung Lata Tangerang

menyatakan bahwa seluruh data tersebut benar dan lengkap sesuai

yang yang dibuktikan oleh surat sebagaimana tertera di bawah ini

Nama: KHILLAH LAILI ALHAFID
Jenis Kelamin: Perempuan
Jabatan/Tempat: Pejabat Desa Suci dan Desa Perak Desa Adat
Negara: Negara
NIB: 6081110903

Demikianlah seluruh data yang telah disebutkan ini dibuktikan
dan keperluan kebutuhan penelitian ini.

Ditandatangani dengan data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
tujuan penelitian.

Tangerang, 09-11-2015



RAHMADI I. M. M. S.
BANGKALAN KOTA TANGERANG

PERNYATAAN

yang menyatakan sebagai berikut ini

Nama : Dr. H. Toto Nugroho Apri
Instansi/Unit : Revisi Kota Tangerang / Unit Penelitian Penelitian
Jenis : SI Tahun
No. Surat : 003/451/2021
Kota : Tangerang


Menyatakan benar bahwa data tersebut merupakan data lapangan penelitian yang dilakukan oleh saya sebagaimana terdapat di bawah ini

Nama : Abdillah Lutfi Alhadi
Jenis Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi *
Negara
NIDN : 6661110903

Demikianlah informasi apabila nama yang dalam penelitian ini dibutuhkan guna keperluan kredibilitas penelitian ini

Data dan/atau informasi data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan penelitian.

Tangerang, 1 - 3 - 2021


[Signature]
Dr. H. Toto Nugroho Apri
AW - 000000 (0001) 1-00

MEMORANDUM

Surat yang ditandatangani dengan di bawah ini

Nama: H. Purzaini Anwar
Jabatan: Ket. TP. PAK Nelayan
Umur: 51 tahun
No. HP: 0852-7881-6052
Alamat: Kec. Nelayan Kota Tanjung

Surat ini dibuat karena alasan-alasan tertentu untuk keperluan pembuatan
surat yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama: Abdillah Lutfi Alfabri
Jenis Pekerjaan: Mahasiswa
Jumlah Survei: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Administrasi
Negara
NIM: 661110903

Surat ini telah diketahui apabila nama yang telah tersebut di atas ini
dan keperluan pembuatan surat ini
Surat ini dibuat dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tertera di atas
Surat ini dibuat

Tanjung, 02-2-2019


H. Purzaini Anwar

BERIKUTNYA

ada yang beranda yang di bawah ini


Nama: HJ. VASIAH
Jenis Kelamin: ANGGOTA WK. KEC. MEGALAHARI
No. Telp: 98 TARUN
Alamat: 08346781911
Kecamatan: KEC. MEGALAHARI


tersebut ini sebagai bukti bahwa diumumkan secara resmi untuk keperluan pembuatan
daftar yang diumumkan oleh nama sebagaimana tertera di bawah ini

Nama: Abdillah Lutfi Alifan
Jenis Kelamin: Perempuan
Jabatan: Kepala Desa Suro dan Desa Paksi Desa Adipati
Alamat: Negeri
No. Telp: 084110905

Ini merupakan informasi apabila nama yang diumumkan ini diumumkan
dan kemudian kemudian kemudian ini
Ditandatangani sebagai bukti dan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
keperluan yang bersangkutan

Surabaya, 18 - 2 - 2018


HJ. VASIAH



MEMORANDUM

Ditujukan kepada: Yang Berhormat Menteri

Nama: **DIN MUHAMMAD**
 Jabatan: **BAJAJAN TERBUKA TELUK**
 No: **31 Tn**
 No. Surat: **08968610790**
 Date: **NEGOTIASI TAWARAN**

Sehubungan surat lamaran di atas, dengan ini sebagai pejabat
 yang ditugaskan oleh saya sebagaimana tertera di atas ini

Nama: **Abdullah Luthfi Alhafidz**
 Nama Pekerjaan: **Mahasiswa**
 Fakultas/Jurusan: **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi**
Negeri
 IDN: **441110603**

Dia telah telah memenuhi syarat yang dalam penelitian ini ditunjukkan
 dari pengalaman kualifikasi penelitian ini.

Ditunjukkan bahwa dia ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk
 tugas penelitian.

Tanjung, 12-1-2015

DIN MUHAMMAD

MEMBER CHECK

Das yang berminat dapat dihadap ke:

Nama: Tati R. Sari
Alamat: Kaler Bayan 2, Alor Gajah,
Johor.
No. Telp: 0672-9396-9182
Alamat: Kel. Kebangsaan

Mengajukan surat dalam permohonan wawancara untuk kegiatan penelitian

yang dilakukan oleh nama mahasiswa tersebut dihadap ke:

Nama: Adhik Lutfi Adhery
Nama Pekerjaan: Mahasiswa
Fakultas/Divisi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Divisi Administrasi
Negara:
NIM: 661110927

Das yang tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini digunakan

CATATAN LAPANGAN

NO.	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	HASIL	INFORMAN
1.	12 Februari 2015	08.30 WIB	Aula Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang 2015 • Wawancara • Notulensi Musrenbang Kecamatan Neglasari 2015 	Anggota TP-PKK Kecamatan Neglasari dan Peserta-peserta Musrenbang Kecamatan Neglasari 2015
2.	22 Februari 2015	09.00 WIB	Sekretariat Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Wawancara	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
3.	14 April 2015	13.30 WIB	Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Absensi Musrenbang Kecamatan Neglasari 2015 • Informasi-informasi mengenai Musrenbang Kecamatan Neglasari 2015 	Staff pelaksana Ekonomi dan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
4.	24 Agustus 2015	10.00 WIB	Kantor Kecamatan Neglasari	Wawancara	Staff pelaksana Ekonomi

			Kota Tangerang		dan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
5.	7 Oktober 2015	11.00 WIB	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk Kota Tangerang per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin • Jumlah Penduduk Kota Tangerang per Kecamatan berdasarkan tingkat pendidikan akhir • Jumlah Penduduk Kota Tangerang per Kecamatan berdasarkan struktur umur • Jumlah Penduduk Kecamatan Neglasari Kota Tangerang per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin • Jumlah Penduduk Kecamatan Neglasari Kota Tangerang per 	Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang

				Kecamatan berdasarkan tingkat pendidikan akhir	
6.	11 Oktober 2015	13.00 WIB	Kantor Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat, Kota Tangerang	Izin melakukan penelitian (rekomendasi)	Kepala Kantor Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat, Kota Tangerang
7.	16 Oktober 2015	14.00 WIB	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Banten	Izin melakukan penelitian (rekomendasi)	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Banten
8.	28 Oktober 2015	08.00 WIB	Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Wawancara	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
9.	2 November 2015	10.15 WIB	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Se-Kota Tangerang tahun 2015 	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang
10.	9 November 2015	13.15 WIB	Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan	Wawancara	Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

			Keluarga Berencana, Kota Tangerang		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kota Tangerang
11.	21 Maret 2016	10.10 WIB	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang	Wawancara	Pelaksana Fungsional Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Tangerang
12.	22 Maret 2016	10.00 WIB	Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Wawancara	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
13.	27 April 2016	11.30 WIB	Posyandu Kecamatan Neglasari Kota Tangerang	Wawancara	Kader Posyandu Kecamatan Neglasari Kota Tangerang



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan - 238 -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN . . .

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

4. Rencana - 239 -Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 7. Rencana . . . Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Prakiraan maju adalah perhitungan - 240 -kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
15. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
18. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat (disingkat . . . sebagai unsur penyelenggara pemerir daerah.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan²⁴¹ potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD. b. RPJMD . . .
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
- a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 5

- (1) Bappeda - 242 - menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- (3) RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.
- (4) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 6

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJP (3) Musrenbang . . .
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 7

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling

lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah - 243 - tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 8

- (1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 10

Pasal 10 . . .

- (1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada masyarakat.
- (2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal - 244 -

Pasal 11

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 13

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan
- (2) Musrenbang . . .
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.

- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

Paragraf 3 - 245 -

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 14

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 15

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 16

- (1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi kepada masyarakat.
- (2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal - 246 -

Pasal 17

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 18

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi.

- (4) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.

- 247 -

antar . . .

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

Pasal 20

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain.
- (2) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 22

- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda

berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

- 248 -

Paragraf 4

Paragraf 4 . . .

Penetapan

Pasal 23

- (1) RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada Menteri.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

- (1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada masyarakat.
- (2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

BAB IV

RENSTRA DAN RENJA SKPD

Pasal 25

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 26 . . .

Pasal 27

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 28

Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN - 250 - DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 29

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: rencana . . .
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 31 - 251 -

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengolahan Sumber Data

Pasal 32

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah; sebagaimana . . .
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1

Analisis Daerah

Pasal 33

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda provinsi dan

kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan.

- (3) Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen - 252 - analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 34

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian keberlanjutan program, dan diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 35

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 36

- 253 -

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain sebagai . . . sah.

Pasal 37

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 38

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Pasal 39

- 254 -

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 40

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

b. gambaran . . .

(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

(3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- 255 -

(4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kebijakan . . . kelompok sasaran dan pendanaan ; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 41

- (1) Koordinasi - 256 - penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
- (4) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarprovinsi dilakukan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Tata cara koordinasi antarkabupaten/kota di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh gubernur.
- (2) Tata cara koordinasi antarprovinsi di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri.

penyusunan . . .

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 43

- (1) Menteri melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (3) Bupati/walikota melakukan pengendalian

terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Pasal 44 - 257 -

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 45

- (1) Pengendalian oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau 1 ayat (1) . . . sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 46

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.

- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- 258 -

- (3) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Pasal 47

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 48

- (1) Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan pelaksanaan . . . hasil evaluasi Kepala SKPD dala pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 49

Gubernur, bupati/walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Perubahan - 259 - Pasal 50

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 51

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

(3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

(4) Mekanisme - 260 -penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Bagi daerah yang belum menyusun RPJPD, penyusunan RPJMD dapat mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah sebelumnya.

(2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

- 261 - DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*)

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. pemberdayaan . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya

yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, *gender* dan usia.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Musrenbang Daerah” adalah upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 16 . . .

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Di dalam Musrenbang provinsi dibahas rancangan RKPD provinsi dan menyetujui RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota, Rancangan Renja-KL dan RKP, tugas pembantuan, dekonsentrasi.

Ayat (4)

Di dalam Musrenbang Kabupaten/Kota dibahas rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Rer . . . Ayat (4) . . .

dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “difasilitasi” adalah koordinasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “difasilitasi” adalah koordinasi yang dilakukan oleh provinsi untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan antar-SKPD kabupaten/kota dan SKPD antarwilayah, serta pemerintah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pasca-Musrenbang diselenggarakan setelah Musrenbang daerah dan Musrenbang nasional, dimaksudkan untuk menjamin konsistensi hasil Musrenbang RKPD provinsi.

Ayat (2)

Pasca-Musrenbang diselenggarakan setelah Musrenbang daerah dan Musrenbang nasional serta sebelum pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD provinsi, dimaksudkan untuk menjamin konsistensi hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Renja-SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Ayat (1)

Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP).

Ayat (2)

Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari pemerintah daerah.

Pasal 30

Ayat (1)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Rencana tata ruang dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Bagi daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, maka RPJPD merupakan acuan penyusunan rencana tata ruang. Sedangkan jika daerah telah memiliki rencana tata ruang yang masih berlaku, maka rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2) . . .

Koordinasi dilakukan untuk:

- a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan dan pendanaan yang disusun oleh masing-masing SKPD;

- b. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai APBN;
- c. keterpaduan dan sinergitas rencana pembangunan daerah antarprovinsi, antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*), analisis kemiskinan dan analisis *gender*.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterdesakan” adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda seperti bencana alam, wabah penyakit, masalah daerah yang penting.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan keterdesakan.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

keterdesakan . . .

Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;

Dasar penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berlaku untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Huruf b

Kerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) serta pagu indikatif digunakan untuk penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD dan Renja SKPD)

Huruf c

Program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, program.

Ayat (2)

Prakiraan maju digunakan untuk dokumen Renja SKPD dan RKPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 38 . . .

Ayat (1)

Forum konsultasi publik merupakan wadah penampungan dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerangka pendanaan“ adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah.

Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama antara Bappeda dengan Badan/Biro/Bagian Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf f . . .

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga mengenai gambaran umum kinerja SKPD yang telah dicapai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Ayat (5) . . .

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana indikatif” adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan.

Yang dimaksud dengan “pagu indikatif” adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi antarkabupaten/kota” adalah koordinasi dalam rangka mensinergiskan rencana pembangunan daerah untuk lintas kabupaten/kota. Penyusunan rencana pembangunan daerah/wilayah dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pencapaian target” adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4817

2015

MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2015

A. Pengertian

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk membahas dan menyepakati kegiatan prioritas kelurahan dan kegiatan prioritas lintas kelurahan hasil-hasil musrenbang kelurahan sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan dan Renja SKPD. Musrenbang RKPD dikecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Camat.

Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan melibatkan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) kecamatan yaitu pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Peserta musrenbang kecamatan adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. Sedangkan Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan musrenbang Kecamatan adalah untuk:

1. Membahas dan menyepakati berbagai usulan kegiatan hasil musrenbang kelurahan dengan perencanaan di tingkat kecamatan untuk ditetapkan menjadi usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang akan dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan.
3. Menyepakati dan melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan di aula kantor kecamatan atau ditempat yang telah ditetapkan panitia penyelenggara musrenbang kecamatan pada minggu pertama hingga kedua bulan Februari 2015.

D. Bahan/Materi

Untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, beberapa hal yang perlu disiapkan sebagai bahan pelaksanaan musrenbang dari tingkat kecamatan dan kelurahan antara lain adalah:

1. Daftar usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang Kelurahan.
2. Daftar Permasalahan Kecamatan seperti peta kemiskinan, pengangguran, wilayah kumuh, banjir dll;
3. Hasil evaluasi data kegiatan pelaksanaan pembangunan kecamatan tahun sebelumnya;
4. Daftar nama anggota delegasi dari kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan;
5. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan.

Sedangkan bahan/materi dari tingkat Kota terdiri dari :

1. Rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2016, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya.
2. Rancangan awal RKPD Kota Tangerang tahun 2016.

E. Peserta, Fasilitator dan Nara Sumber

Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, sebagai peserta adalah :

1. **Unsur Muspika**; Camat, Danramil, Kapolsek.

2. **Unsur Pemerintah Kecamatan;** Sekretaris Camat, Para Kasie di kecamatan, Puskesmas, KCD P&K kecamatan.
3. **Unsur Perwakilan Kelurahan;** Kepala Kelurahan, Delegasi Kelurahan yang ditunjuk pada saat Musrenbang Kelurahan.
4. **Unsur Masyarakat:** Perwakilan Forum LPM; Organisasi masyarakat di wilayah kecamatan (BKM, LSM, Majelis Ta'lim, Karang Taruna, Kader Posyandu, PKK, MUI, KNPI, PNPM), Tokoh pemuda, Tokoh/Kelompok Perempuan; Tokoh Agama/Masyarakat; Individu / Kelompok Profesi (guru, dokter, pengusaha, dll.).

Sebagai narasumber yaitu Camat, Bappeda dan Perwakilan SKPD Kota Tangerang terkait serta anggota DPRD Kota Tangerang yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan. Tugas narasumber yaitu menyampaikan informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan dalam musrenbang kecamatan.

Bertindak sebagai fasilitator Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

F. Penyelenggara

Agar pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dapat berjalan dengan baik sampai dengan penyusunan

hasil Musrenbang Kecamatan, maka dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. Susunan tim terdiri dari : **Camat selaku penanggung-jawab** kegiatan, selanjutnya dibantu oleh **Ketua, Sekretaris** dan **beberapa anggota**. Selain itu juga dibantu oleh **delegasi kecamatan**.

Anggota tim dapat dipilih dari unsur warga masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti: mempunyai komitmen pemberdayaan masyarakat, memiliki kemampuan berkomunikasi, mampu memahami perencanaan partisipatif, mampu memfasilitasi dan merumuskan serta melaksanakan kegiatan proses Musrenbang Kecamatan.

Tugas dari tim penyelenggara musrenbang kecamatan adalah :

1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kelurahan.
2. Menyusun dan mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
3. Mengundang dan mendaftarkan peserta Musrenbang Kecamatan.
4. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
5. Menyusun hasil Musrenbang Kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang terdiri dari:
 - Daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
 - Daftar nama delegasi kecamatan yang akan mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kota.
6. Berita Acara Kegiatan Musrenbang

7. Menyampaikan seluruh dokumen hasil kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ke BAPPEDA dan SKPD terkait.

Adapun tugas **Delegasi Kecamatan** adalah :

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kota.

G. Mekanisme Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan.

- a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
- b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing kelurahan berdasarkan fungsi SKPD.
 - Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

- Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan kepada seluruh unsur peserta Musrenbang.
- Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan:

- Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- Acara pembukaan
- Sidang pleno I yang berisikan Pemaparan materi dari Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran, ketenagakerjaan.
- Pemaparan Nara Sumber (Bappeda dan Perwakilan SKPD terkait) mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi pelaksanaannya.
- Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah *utama* dan kegiatan prioritas dari masing-masing kelurahan menurut fungsi/SKPD.
- Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.

- Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
- Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan (kegiatan lintas kelurahan yang belum diusulkan kelurahan).
- Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

H. Output Musrenbang Kecamatan

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Rancangari Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kota Tangerang pada tahun 2016, yang memuat:
 - Sinkronisasi prioritas pembangunan tahun 2016 berdasarkan RPJMD dengan usulan program/kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
 - Rekapitulasi usulan program/kegiatan kecamatan.
 - Usulan program/kegiatan kecamatan Tahun 2016.

2. Usulan Prioritas Kecamatan (**Format IV.1**)
3. Daftar skala prioritas pembangunan sarana prasarana fisik kecamatan (**Format IV.2**)
4. Daftar skala prioritas pembangunan sarana prasarana fisik yang dibiayai dari sumber dana lain (non APBD) (**Format IV.3**)
5. Usulan Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2016 Kecamatan menurut SKPD (**Format IV.4**)
6. Rekapitulasi Usulan Bantuan Warga Miskin (GAKIN) Kecamatan (**Format IV.5**)
7. Rekapitulasi usulan bantuan kelompok masyarakat kecamatan (**Format IV.6**)
8. Rekapitulasi usulan bantuan pelatihan kecamatan (**Format IV.7**)
9. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD di kecamatan (**Format IV.8**);
10. Berita Acara Musrenbang Kecamatan (Format IV.9)
11. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kota (Format IV.10)
12. Daftar hadir peserta musrenbang kecamatan (Format IV.11)

Seluruh keluaran/output hasil musrenbang kecamatan disampaikan ke Bappeda dan untuk *Format B.1. Usulan* program/kegiatan Tahun 2016 kecamatan (*Usulan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD diluar SKPD Kecamatan*) disampaikan pula ke SKPD terkait, sebelum dilaksanakannya Forum SKPD, sesuai jadwal yang disepakati.

I. Anggaran Biaya

Anggaran Biaya kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berasal dari APBD Kota Tangerang Tahun 2015.

Format IV.1. Daftar Usulan Prioritas Kecamatan

DAFTAR USULAN PRIORITAS KECAMATAN

Kecamatan

No	Uraian Permasalahan	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Rt/RW)	Volume	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah						

Tangerang,2015

Camat

Petunjuk Pengisian Tabel Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kelurahan

- Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas kelurahan
- Kolom 2 :Diisi dengan uraian permasalahan yang mendasari munculnya usulan kegiatan, misalnya kondisi jalan rusak parah
- Kolom 3 :Diisi dengan jenis kegiatan yang merupakan usulan penyelesaian permasalahan yang tersebut pada kolom 2, misalnya peninggian jalan
- Kolom 4 :Diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom 5 :Diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh:100 m², 100 orang, dan sebagainya
- Kolom 6 :Diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap kegiatan prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan
- Kolom 7 :Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan dimaksud.

Format IV.2. Daftar Skala Prioritas Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Kecamatan

DAFTAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA FISIK KECAMATAN

No	Kelurahan	RW	RT	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Usulan Baru / Lama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah									

Kecamatan :

Tangerang,2015

Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui,

Camat

.....

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut usulan

Kolom 2: Diisi dengan nama kelurahan tempat usulan

- Kolom 3: Diisi dengan nama RW tempat usulan
- Kolom 4: Diisi dengan nama RT tempat usulan
- Kolom 5: Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, misalnya “perbaiki talud”, “pengurukan jalan”, dan lain-lain
- Kolom 6: Diisi dengan lokasi tempat usulan dalam kolom 3, misalnya “Jalan H Soleh”, “Jalan antara RT 5 dan RT 6”, dan lain-lain
- Kolom 7: Diisi dengan volume pekerjaan yang diusulkan pada kolom 3, misalnya “250 m²”, dan lain-lain.
- Kolom 8: Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan usulan pada kolom 5
- Kolom 9: Diisi **BARU** apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan LAMA apabila usulan sudah pernah disampaikan pada musrenbang kecamatan sebelumnya serta belum pernah terealisasi, dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan
- Kolom 10: Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan kegiatan dimaksud, misalnya: “merupakan jalan alternatif”, “saluran tidak mengalir”, “kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat dilewati”, dan lain-lain

Format IV.3. Daftar skala prioritas pembangunan sarana prasarana fisik yang dibiayai dari sumber dana lain (non APBD)

Kecamatan :

No	Kelurahan	RW	RT	Jenis Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)				Keterangan	
							Swadaya	PNPM	Swasta (CSR)	Sumber Lain		Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah												

Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui,

Camat

.....

Cara Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut usulan
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kelurahan tempat usulan
- Kolom 3 : Diisi dengan nama RW tempat usulan
- Kolom 4 : Diisi dengan nama RT tempat usulan
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, misalnya perbaikan talud, pengurukan jalan, dan lain-lain

- Kolom 6 : Diisi dengan lokasi tempat usulan pada kolom 5, misalnya “Jalan H soleh,Jalan antara RT 5 dan RT 6”, dan lain-lain
- Kolom 7 : Diisi dengan volume pekerjaan yang diusulkan dalam kolom 3, misalnya 250 m2 dll.
- Kolom 8 : Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran untuk melaksanakan pada kolom 3, yang dapat dibiayai dari swadaya masyarakat
- Kolom 9 : Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran untuk melaksanakan usulan pada kolom 3, yang dapat dibiayai melalui dana dari program PNPM Mandiri dan pembiayaan lainnya.
- Kolom 10 : Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran untuk melaksanakan usulan pada kolom 3, yang dapat dibiayai melalui dana dari swasta atau CSR (Cost Social Responsibility)
- Kolom 11 : Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran untuk melaksanakan usulan pada kolom 3, yang dapat dibiayai melalui dana dari sumber lain, misalnya melalui sumbangan perorangan atau bantuan dari lembaga lain
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah seluruh anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan usulan pada kolom 3
- Kolom 13 : Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan kegiatan dimaksud, misalnya: “sumbangan dari Haji Taufik”, “bantuan dari pengembang”, dan lain-lain

Format IV.4. Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar SKPD

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar SKPD

Kecamatan

Tahun.....

No	prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	SKPD Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah									

Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui,

Camat

.....

Cara Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Berdasar SKPD

Kolom 1: diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.

Kolom 2: diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.

Kolom 3: diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.

Kolom 4: diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.

Kolom 5: diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Kolom 6: diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan.

Kolom 7: diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom 8: diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh: 10 km², 100 orang, dan sebagainya

Kolom 9: diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

Kolom 10 : diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Format IV.5. Daftar Usulan Bantuan Warga Miskin (GAKIN)
Kecamatan

DAFTAR USULAN BANTUAN WARGA MISKIN (GAKIN)
KECAMATAN

Kecamatan :

No	Kelurahan	JENIS BANTUAN									
		Bantuan Pendidikan (Basiswa) (jiwa)			Raskin (KK)	Bantuan Kesehatan dan KB		Bantuan Perbaikan Rumah (unit)	Bantuan Hukum (kasus)	Sanitasi (unit)	
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/K /MA		Jaminan Kesehatan	Bantuan Alat Kontrasepsi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui,

Camat

.....

Cara Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut usulan

- Kolom 2 : Diisi dengan nama kelurahan
- Kolom 3, 4,&5 : Diisi dengan jumlah siswa SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA dari keluarga miskin yang diusulkan mendapatkan beasiswa
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Kepala Keluarga miskin yang diusulkan mendapatkan bantuan Beras Miskin (Raskin)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, Jamsostek, **Askes/BPJS (Badan Pengelolaan Jaminan Sosial)** atau jaminan kesehatan lainnya.
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah usulan bantuan alat kontrasepsi KB yang dibutuhkan oleh keluarga miskin di wilayah RW. Data pendukung berupa rincian yang diusulkan dan kebutuhan alat kontrasepsinya dapat dilampirkan.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah rumah tidak layak huni yang diusulkan mendapatkan bantuan rehabilitasi. Data pendukung berupa nama KK dan alamat yang diusulkan dapat dilampirkan.
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah usulan pendampingan warga miskin yang terkena kasus pidana. Data pendukung berupa rincian nama yang diusulkan dapat dilampirkan.
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah usulan rumah tangga miskin yang belum memiliki akses ke sarana sanitasi pribadi atau sanitasi komunal. Data pendukung berupa nama KK dan alamat yang diusulkan dapat dilampirkan.

Format IV.6. Daftar Usulan Bantuan Kelompok Masyarakat Kecamatan

DAFTAR USULAN BANTUAN KELOMPOK MASYARAKAT
KECAMATAN

No	Kel	Nama Kelompok	Alamat	Jml Anggota Kelompok	Jenis Bantuan	Rincian Bantuan	Vol	Anggaran (Rp)	Usulan Baru / Lama	SKPD	Ketr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Jml											

Kecamatan :

Tangerang,2015

Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui,

Camat

.....

Cara Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut usulan
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kelurahan tempat sekretariat kelompok berada
- Kolom 3 : Diisi dengan nama kelompok yang diusulkan
- Kolom 4 : Diisi dengan alamat kelompok yang diusulkan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah anggota kelompok yang diusulkan
- Kolom 6: Diisi dengan jenis usulan bantuan, yang dapat dipilih dari salah 1 (satu) jenis bantuan, yaitu Bantuan Peralatan Usaha, Bantuan Kesenian dan Kebudayaan, Bantuan Fasilitas Kegiatan Hari Besar Keagamaan, Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan dan lainnya
- Kolom 7: Diisi dengan rincian bantuan yang diusulkan. Misal: mesin jahit listrik, bantuan mesin penetas telur, bantuan mesin press dan lain-lain
- Kolom 8: Diisi dengan volume pekerjaan yang diusulkan pada kolom 6, misalnya 2 unit, 3 paket, dan lain-lain
- Kolom 9 : Diisi dengan perkiraan nilai usulan bantuan yang diajukan
- Kolom 10: Diisi **BARU** apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan LAMA apabila usulan sudah pernah disampaikan pada musrenbang kelurahan sebelumnya serta belum terealisasi, dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan
- Kolom 11: Diisi dengan nama SKPD yang terkait dengan usulan pada kolom 7
- Kolom 12: Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan kegiatan dimaksud, misalnya: “dipergunakan dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha

Format IV.7. Daftar Usulan Bantuan Pelatihan Kecamatan

DAFTAR USULAN BANTUAN PELATIHAN KECAMATAN

Kecamatan :

No	Jenis Pelatihan	Jumlah (jiwa)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Montir		
2	Komputer		
3	Menjahit		
4	Elektronik		
5	Las		
6			
dst			

Tangerang,.....2015

Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui,

Camat

.....

Cara Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut usulan.

Kolom 2 : Diisi dengan nama jenis pelatihan diusulkan.

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah peserta pelatihan yang diusulkan.

Kolom 4 : Diisi dengan keterangan berkaitan dengan usulan / peruntukan dimaksud pada kolom 2.

Tabel 6. Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati

Format IV.8. Daftar Kegiatan yang belum disepakati

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati

Tahun.....*)

Kecamatan :*)

SKPD :*)

No	Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

*) isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama SKPD

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai berikut:

Kolom 1 :diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.

Kolom 2 :diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan.

Kolom 3 :diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom 4 :diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh:10 km², 100 orang, dsb.

Kolom 5 :diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

Format IV.9. BERITA ACARA MUSRENBANG KECAMATAN

BERITA ACARA

Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Tangerang

Di Kecamatan Tahun

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun, telah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan bertempat di yang dihadiri olehpeserta dan pemangku kepentingan (daftar hadir terlampir) dengan materi pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan ini adalah:

1. Pembahasan daftar usulan kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kelurahan dan usulan kebutuhan Kecamatan
2. Kriteria untuk penentuan daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tahun 2016
3. Penetapan daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan ...
4. Penetapan delegasi kecamatan untuk hadir dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kota

Bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

Pimpinan musyawarah :..... Jabatan :.....

Notulen :..... Jabatan :.....

Hasil pertemuan yang berketetapan menjadi keputusan akhir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan adalah Daftar usulan kegiatan tahunan Kecamatan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang.....2015

Pimpinan Musyawarah

Camat

Format IV.10. Daftar Nama Delegasi Kecamatan Untuk
Mengikuti Forum Skpd Dan Musrenbang RKPd

SURAT TUGAS

Kecamatan

No.

Menindaklanjuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tanggal.....
bulan..... tahun 2015, bersama ini kami menunjuk nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Untuk:

1. Hadir dalam acara Forum SKPD dan Musrenbang Kota Tangerang tahun 2015
2. Menyampaikan usulan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan....
3. Memberikan penjelasan terkait usulan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan....
4. Berperan aktif dalam kegiatan Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
5. Menyampaikan laporan hasil Forum SKPD dan Musrenbang Kota kepada Camat.

Format IV.11. Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan

DAFTAR HADIR				
MUSRENBANG KECAMATAN				
KECAMATAN				
Hari/Tanggal		:		
Waktu		:		
Tempat		:		
No	Nama	Lembaga/Insatansi	Alamat & No Tlp	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

7.

**NOTULEN RAPAT
MUSYAWARAH KECAMATAN NEGLAWAN
TAHUN 2015**

Judul : Rapat
 Tanggal : 12 Februari 2015
 Tempat : Aula Kantor Kecamatan Neglwan
 Masyawarah Kecamatan Pembangunan (Mawarbang) Tingkat Kecamatan Neglwan
 Tahun 2015 Protokol Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2015

A. SISILAN RAPAT

- 1. Jumlah Peserta Rapat : 100 orang
- 2. Daftar peserta rapat :
 - 1. Ketua RW
 - 2. Ketua RT
 - 3. Pengurus LPM
 - 4. Pengurus BKM
 - 5. Pengurus Karang Taruna
 - 6. Pengurus PKTS
 - 7. Pengurus TP PKK
 - 8. Pengurus BKM Lurah
 - 9. Tokoh Masyarakat
- 3. Pimpinan Rapat : Camat Neglwan
- 4. Moderator : Sekwan Neglwan
- 5. Notulen Rapat : Kas Eddyang Harma Har. Neglwan

B. HASIL RAPAT

- I. Laporan Kasus Pelaksanaan Kegiatan Mawarbang Tingkat Kecamatan Neglwan.
- II. Pembukaan oleh Bapak Camat Neglwan (Bapak H. Usdhan Anas S. Sos. M.Si)
- III. Sambutan Camat Kabupaten Neglwan
- IV. Sambutan dan Paparan dari Kaprosek Neglwan
- V. Sambutan dan Paparan dari Nara Sumber dari (PPE) Kota Tangerang (Bapak H. Muzhar Haryati, Pakwati dan H. Mulyati)
- VI. Analisis dan pengajaran dari Supada Kota Tangerang (Bpk. H. Taha)
- VII. Tanya Jawab dari Peserta Musywarah Tingkat Kecamatan Neglwan
- VIII. Usulan dan saran dari wakil masyarakat, antara lain:
 - 1. Kelas RW & RT
 - 2. Pengurus BKM
 - 3. Pengurus TP PKK
 - 4. Pengurus Karang Taruna
 - 5. Tokoh masyarakat

Kelompok-kelompok hasil rapat

- 1. Pembinaan Turap di wilayah Kel. Kedawang Wana
- 2. Usulan Pengadaan Air Bersih dan Drainase untuk masyarakat wilayah Kel. Kottawang Baru
- 3. Usulan Pembuatan Drainase terena pembangunan saluran Air di wilayah Kel. Neglwan abotawng Pengembang Airpadak (Apaltem)
- 4. Usulan bentuk rumah diwajah masing-kelurahan wilayah Kecamatan Neglwan
- 5. Usulan Perencanaan Pembuatan Gedung Poyandak sebagai Kantor kelurahan masing-masing

NOTULEN RAPAT

WAWASAN SURU, S.Pd

BERTAKARIB
KABUPATEN KECAMATAN WELASARI
KOTA TANGERANG

Kita hadir ini karena tanggal dua belas bulan februari tahun dua ribu lima belas, telah dilaksanakan Musyawarah Kecamatan Pembangunan (Muswabang) Tingkat Kecamatan Welasari bertempat di Aula Kantor Kecamatan. Dan beranggotakan sebagai berikut:

Musyawarah Tingkat Kecamatan diwakili sebagai berikut:

1. Anggita DPRD Kota Tangerang
2. Supriadi Kota Tangerang
3. Damardjati Kecamatan
4. Kepala Kelurahan
5. ST/RT
6. Ketua PKK
7. PKK
8. RT/RS
9. LPM
10. Karang Taruna
11. Tokoh masyarakat

- Untuk memperhatikan dan menghidupkan kembali Muswabang dan paparan Muswabang tentang:
- a. Evaluasi pembangunan tahun 2014 dan daftar prioritas kegiatan pembangunan tahun 2015.
 - b. Daftar prioritas kegiatan masing-masing Kelurahan wilayah Kecamatan Welasari.

Dengan ini bertakarib ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab

IRWANING RUKHSYAH
NIP. 1972082002121001

DARTMOUTH

1. 21 (R2)
1. 21 (R2)

Year
Name
Address
City

Name of Person
Address
City

No.	Name	Address	City	State	Zip
1	John Doe	123 Main St	Springfield	MA	01103
2	Jane Smith	456 Elm St	Springfield	MA	01103
3	Robert Johnson	789 Oak St	Springfield	MA	01103
4	Mary Williams	101 Pine St	Springfield	MA	01103
5	James Brown	202 Cedar St	Springfield	MA	01103
6	Elizabeth Taylor	303 Birch St	Springfield	MA	01103
7	Michael Scott	404 Maple St	Springfield	MA	01103
8	Sarah Lee	505 Walnut St	Springfield	MA	01103
9	David King	606 Cherry St	Springfield	MA	01103
10	Laura White	707 Hickory St	Springfield	MA	01103
11	Christopher Green	808 Ash St	Springfield	MA	01103
12	Nicole Adams	909 Sycamore St	Springfield	MA	01103
13	Kevin Baker	1010 Dogwood St	Springfield	MA	01103
14	Amanda Clark	1111 Redwood St	Springfield	MA	01103
15	Brandon Hall	1212 Cypress St	Springfield	MA	01103
16	Kyle Young	1313 Juniper St	Springfield	MA	01103
17	Stephanie King	1414 Fir St	Springfield	MA	01103
18	Eric Lopez	1515 Spruce St	Springfield	MA	01103
19	Michelle Green	1616 Willow St	Springfield	MA	01103
20	Adam White	1717 Cottonwood St	Springfield	MA	01103
21	Olivia Brown	1818 Dogwood St	Springfield	MA	01103
22	Isaac Taylor	1919 Redwood St	Springfield	MA	01103
23	Sophia King	2020 Cypress St	Springfield	MA	01103
24	Lucas Adams	2121 Juniper St	Springfield	MA	01103
25	Chloe Baker	2222 Fir St	Springfield	MA	01103
26	Benjamin Clark	2323 Spruce St	Springfield	MA	01103
27	Victoria Green	2424 Willow St	Springfield	MA	01103
28	Jack White	2525 Cottonwood St	Springfield	MA	01103
29	Madison Brown	2626 Dogwood St	Springfield	MA	01103
30	Leo Taylor	2727 Redwood St	Springfield	MA	01103

1	$\frac{1}{2}$ in	1000	1000	1000	1000
2	$\frac{1}{4}$ in	1000	1000	1000	1000
3	$\frac{3}{8}$ in	1000	1000	1000	1000
4	$\frac{1}{2}$ in	1000	1000	1000	1000
5	$\frac{3}{4}$ in	1000	1000	1000	1000
6	1 in	1000	1000	1000	1000

1	$\frac{1}{2}$ in	1000	1000	1000	1000
2	$\frac{1}{4}$ in	1000	1000	1000	1000
3	$\frac{3}{8}$ in	1000	1000	1000	1000
4	$\frac{1}{2}$ in	1000	1000	1000	1000
5	$\frac{3}{4}$ in	1000	1000	1000	1000
6	1 in	1000	1000	1000	1000

GABUNGAN WISATA
REPUBLIK INDONESIA
KEPRAKARANGAN JERAMBA WISATA
PERUSAHAAN (PT) ADMINISTRASI WISATA

No	Kategori Kegiatan	Waktu	Lokasi Wisata	Keterangan
1	Ke Museum Gajah	d - 1 - 6	Kampung 5 kilometer Jalan Pagar Mada di Desa Jela Jaja, Singa	[Signature]
2	Kendaraan Kuda	d - 1 - 10	Kampung 5 km di Desa Jela Jaja Kampung 5 km di Desa Jela Jaja	[Signature]
3	Kendaraan Kuda	d - 2 - 10	Kampung 5 km di Desa Jela Jaja Kampung 5 km di Desa Jela Jaja	[Signature]
4	Kendaraan Kuda	d - 3 - 10	Kampung 5 km di Desa Jela Jaja Kampung 5 km di Desa Jela Jaja	[Signature]
5	Kendaraan Kuda	d - 3 - 10	Kampung 5 km di Desa Jela Jaja Kampung 5 km di Desa Jela Jaja	[Signature]

Wakil Kepala Desa Jela Jaja, Singa

[Signature]
 Kepala Desa Jela Jaja, Singa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



	
Nama	: Abdillah Luthfi Alhabsyi
NIM	: 6661110905
Tempat, Tanggal Lahir	: Tangerang, 28 September 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Bunga Raya II Blok A1 No. 2. RT/RW 02/07 Griya Sangiang Mas, Kec. Priuk, Kel. Gebang Raya, Kota Tangerang, Banten. Kode Pos: 15132
E-mail	: luthfi.alhabsyi@yahoo.com
Pendidikan Formal	
1998 – 2005	: SD Negeri Gebang Raya 1 Tangerang
2005 – 2008	: SMP Negeri 12 Kota Tangerang
2008 – 2011	: SMK Negeri 1 Kota Tangerang
2011 – 2016	: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Pendidikan Non-Formal	
2003 – 2009	: PEC (<i>Practical English Course</i>)